



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STIE KASIH BANGSA

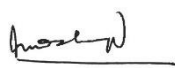
STIE KASIH BANGSA

Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta 11530
Telp/Fax. (021) 53655253, 5363420, 70664341, 68486263

Website : <http://www.stiekasihbangsa.ac.id>

	PENJAMINAN MUTU (BADAN/PUSAT/LEMBAGA/UNIT)		
	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Jl. Dr. Kasih No.1, RT.8/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Telp (021) 5363420		
	No. Dokumen	:	SPMI/STIE.KB.SPMI.03.03/VII/2025
	Tanggal	:	2 Juli 2025
	Revisi Halaman	:	380 Halaman

Standar SPMI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ngadi Permana, SE., ST., MM	Tim Adhoc		25 Maret 2025
Pertimbangan	Dr. Dadang Irawan, SE., M.Si	Ketua Senat PT		16 Juni 2025
Persetujuan	Dr. dr. Eka Wahyu Kasih	Ketua Yayasan		30 Juni 2025
Penetapan	Dr. Ruslaini, SE., MM., CIQnR	Pimpinan PT		2 Juli 2025
Pengendalian	Sri Utami Nurhasanah, S.Pd	Kepala Penjaminan Mutu		2 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku standar ini merupakan bagian dari komitmen STIE Kasih Bangsa dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), serta untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di seluruh unit kerja yang ada di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

Buku ini memuat serangkaian standar pendidikan tinggi yang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, serta strategi institusi. Di samping itu, STIE Kasih Bangsa juga menyusun Standar tambahan yang terdiri dari 15 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata pamong dan tata kelola, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kemahasiswaan, standar penerimaan mahasiswa baru, standar sumber daya manusia, standar kesejahteraan, standar sarana dan prasarana, standar keuangan, standar suasana akademik, standar sistem informasi, standar perpustakaan, standar humas dan pemasaran, dan standar belajar diluar kampus. standar-standar ini juga memperhatikan konteks kekhasan dan kebutuhan STIE Kasih Bangsa sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan bisnis yang berkomitmen terhadap kualitas, profesionalisme, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi SPMI sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh sivitas akademika, baik unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun unit-unit pendukung lainnya. Oleh karena itu, kami berharap agar buku ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan benar-benar dijadikan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya tim Penjaminan Mutu Internal dan seluruh unit pendukung lainnya. Semoga buku ini dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan di STIE Kasih Bangsa.

Akhir kata, kami berharap semoga buku Standar SPMI STIE Kasih Bangsa ini dapat menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, serta menjadi

instrumen penting dalam mendukung pencapaian akreditasi institusi dan program studi yang unggul, sekaligus mewujudkan STIE Kasih Bangsa sebagai perguruan tinggi yang kompetitif, profesional, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Jakarta, 2 Juli 2025



Ruslaini, SE., MM

Ketua STIE Kasih Bangsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Nilai	2
BAB II STANDAR PENDIDIKAN	7
A. Standar Luaran Pendidikan	7
B. Standar Proses Pendidikan	21
C. Standar Masukan Pendidikan	56
BAB III STANDAR PENELITIAN	105
A. Standar Luaran Penelitian	105
B. Standar Proses Penelitian	119
C. Standar Masukan Penelitian	140
BAB IV STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	176
A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	176
B. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	191
C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	220
BAB V STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	248
A. Rasional	248
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	249
C. Definisi Istilah	249
D. Isi Standar	250
E. Strategi	250
F. Dokumen Terkait	254
G. Referensi	254
BAB VI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	255
A. Rasional	255
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	256
C. Definisi Istilah	256
D. Isi Standar	256
E. Strategi	257
F. Dokumen Terkait	271

G. Referensi	271
BAB VII STANDAR PENJAMINAN MUTU	272
A. Rasional.....	272
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	272
C. Definisi Istilah.....	273
D. Isi Standar	273
E. Strategi	274
F. Dokumen Terkait.....	278
G. Referensi	278
BAB VIII STANDAR KERJASAMA	279
A. Rasional.....	279
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	280
C. Definisi Istilah.....	280
D. Isi Standar	281
E. Strategi	282
F. Dokumen Terkait.....	287
G. Referensi	287
BAB IX STANDAR KEMAHASISWAAN	288
A. Rasional.....	288
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	288
C. Definisi Istilah.....	288
D. Isi Standar	289
E. Strategi	290
F. Dokumen Terkait.....	299
G. Referensi	299
BAB X STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	300
A. Rasional.....	300
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	300
C. Definisi Istilah.....	301
D. Isi Standar	302
E. Strategi	302
F. Dokumen Terkait.....	308
G. Referensi	308

BAB XI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	309
A. Rasional.....	309
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	309
C. Definisi Istilah.....	309
D. Isi Standar	310
E. Strategi	311
F. Dokumen Terkait.....	318
G. Referensi	318
BAB XII STANDAR KESEJAHTERAAN.....	319
A. Rasional.....	319
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	319
C. Definisi Istilah.....	319
D. Isi Standar	320
E. Strategi	321
F. Dokumen Terkait.....	325
G. Referensi	325
BAB XIII STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	326
A. Rasional.....	326
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	326
C. Definisi Istilah.....	326
D. Isi Standar	327
E. Strategi	328
F. Dokumen Terkait.....	334
G. Referensi	334
BAB XIV STANDAR KEUANGAN	335
A. Rasional.....	335
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	335
C. Definisi Istilah.....	335
D. Isi Standar	337
E. Strategi	338
F. Dokumen Terkait.....	343
G. Referensi	343

BAB XV STANDAR SUASANA AKADEMIK.....	344
A. Rasional.....	344
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	344
C. Definisi Istilah.....	345
D. Isi Standar	345
E. Strategi	346
F. Dokumen Terkait.....	353
G. Referensi	353
BAB XVI STANDAR SISTEM INFORMASI	354
A. Rasional.....	354
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	354
C. Definisi Istilah.....	354
D. Isi Standar	356
E. Strategi	358
F. Dokumen Terkait.....	367
G. Referensi	367
BAB XVII STANDAR PERPUSTAKAAN	368
A. Rasional.....	368
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	369
C. Definisi Istilah.....	369
D. Isi Standar	370
E. Strategi	371
F. Dokumen Terkait.....	380
G. Referensi	380
BAB XVIII STANDAR HUMAS DAN PEMASARAN	381
A. Rasional.....	381
B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	381
C. Definisi Istilah.....	381
D. Isi Standar	382
E. Strategi	383
F. Dokumen Terkait.....	386
G. Referensi	386

BAB XIX STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS	387
A. Rasional.....	387
B. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	387
C. Definisi Istilah.....	387
D. Isi Standar	389
E. Strategi	390
F. Dokumen Terkait.....	395
G. Referensi	395

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIE Kasih Bangsa sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan lingkungan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan akademik maupun nonakademik. Dalam konteks tersebut, mutu bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan, melainkan juga menjadi budaya yang harus ditanamkan dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Sebagai upaya sistematis dalam menjamin keberlangsungan mutu, pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dari ketiga unsur tersebut, SPMI memiliki peran strategis karena menjadi dasar dan acuan utama bagi perguruan tinggi dalam mengelola serta mengendalikan mutu secara mandiri. SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme internal untuk memastikan bahwa seluruh proses tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai standar, terukur, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Standar SPMI disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), kebutuhan stakeholders, serta visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kehadiran buku standar ini menjadi instrumen penting dalam memberikan pedoman yang jelas, terukur, dan aplikatif bagi seluruh unit kerja. Melalui penerapan standar yang konsisten, perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan iklim akademik yang sehat, layanan yang berkualitas, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Buku Standar SPMI ini juga menjadi wujud komitmen perguruan tinggi dalam membangun budaya mutu yang berkesinambungan. Implementasi standar tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan daya saing institusi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya buku ini, seluruh sivitas akademika diharapkan memiliki acuan yang sama

dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta meningkatkan mutu kegiatan akademik dan nonakademik.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa adalah Standar SNIKTI dan Standar Non SNIKTI. Standar SNIKTI yaitu standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat sedangkan standar non SNIKTI yang terdiri dari 15 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata pamong dan tata kelola, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kemahasiswaan, standar penerimaan mahasiswa baru, standar sumber daya manusia, standar kesejahteraan, standar sarana dan prasarana, standar keuangan, standar suasana akademik, standar sistem informasi, standar perpustakaan, standar humas dan pemasaran, dan standar belajar diluar kampus

Dampak dari ketersediaan Dokumen Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Dengan demikian, penyusunan Buku Standar SPMI ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meneguhkan tata kelola yang baik, serta mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Nilai

1. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat Nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

2. Misi STIE Kasih Bangsa

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang ekonomi yang menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

3. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- a. Menghasilkan lulusan dibidang ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia.

4. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- a. Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya.
- b. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan.
- c. Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/Lembaga.
- d. Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.
- e. Memperoleh peningkatan akreditasi program studi dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan di tahun 2040 untuk institusi.

5. Strategi

- a. Membangun budaya mutu di seluruh tingkat manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan.
- b. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru melalui indikator prestasi akademik dan non akademik minimal nilai rata-rata adalah 8,00 dan lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima pada kegiatan pembelajaran melalui seleksi

administratif, wawancara dan peningkatan melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.

- e. Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama baik dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match.
- g. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan.
- h. Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.
- i. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan.
- k. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar mempublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional.
- l. Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi dari lembaga internasional pada tahun 2040.

6. Nilai

a. Integritas :

STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai-nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil.

b. Kolaborasi :

STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin melalui kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal

c. *Striving for Excellence* :

STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk meraih keunggulan secara konsisten dengan mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan ini tercermin dalam seluruh aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa - mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus; dari proses rekrutmen hingga publikasi; dari penyelenggaraan acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai keunggulan ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk menghargai setiap pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan visi dan misi STIE Kasih Bangsa.

d. Inovasi:

STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

e. Profesional:

STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam setiap aspek pekerjaan dan berambisi memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat senantiasa mencapai kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga atas pendekatan interdisipliner yang diterapkan serta kemampuannya untuk bersinergi dengan dunia industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku profesional mencerminkan jenis aktivitas yang diyakini institusi akan mendorong terciptanya keunggulan. Nilai profesionalisme ini diterapkan kepada seluruh staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan serta konteks khusus dari masing-masing peran. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa akan menerima pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan mereka serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

f. Keanekaragaman dan Inklusi :

STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi nilai keanekaragaman dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman tanpa memandang etnis, agama, preferensi seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar maupun bidang fokus akademis. Setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini menjadi kekuatan yang memperkaya program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, serta

mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.

g. Revolusi Mental :

STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan semangat revolusi mental. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang sesuai dengan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berlandaskan Pancasila. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi revolusi mental diwujudkan melalui lima gerakan utama yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Luaran Pendidikan

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a) Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b) Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c) Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d) Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarajana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan

kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul ditahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e) Strategi

- 1) Membangun budaya mutu diseluruh tingkan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata- rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan majasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kulaitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f) Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) Striving for Excellence : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.
- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas

tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman didalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

2. Rasional

- a. Salah satu Misi STIE Kasih Bangsa adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi strata 1 dibidang ekonomi yang menghasilkan sarjana ekonomi yang professional unggul; dan terpercaya dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi

stakeholder

- b. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa, maka perlu dirancang, disusun, dan dirumuskan standar yang mengatur tentang kompetensi lulusan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Standar ini disusun dengan mengacu pada Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 pasal 6-10 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar Kompetensi Lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, sebagai pihak yang menetapkan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan SENAT
- b. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar kompetensi,
- c. Ketua Program Studi sebagai perumus capaian pembelajaran lulusan,
- d. Wakil Rektor bidang akademik sebagai penanggung jawab penyusunan pedoman kompetensi lulusan dan pihak yang melakukan verifikasi capaian pembelajaran lulusan
- e. Tim auditor internal sebagai pelaksana evaluasi standar kompetensi lulusan
- f. Kepala LPM sebagai pengendali standar kompetensi lulusan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal.

4. Definisi Istilah

- a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- b. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- c. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Ketrampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- f. Keterampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- g. Ketrampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- h. Stakeholder eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, Pengguna lulusan, orangtua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum;
- i. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- j. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

- k. Market Signal adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
- l. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekrut lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- m. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan
- n. KKNI adalah Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

5. Pernyataan Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan Program Studi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan paling lambat Agustus 2025 dengan memperhatikan:
 - 1) Visi Misi STIE Kasih Bangsa dan Program Studi
 - 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4) Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja
 - 5) ranah keilmuan program studi
 - 6) kompetensi utama lulusan program studi
 - 7) kurikulum program studi sejenis
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan lulusan memperoleh IPK rata-rata sebesar 3.00 untuk lulusan tahun 2025 dst.
- c. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan lama studi mahasiswa maksimal adalah 4 tahun mulai tahun 2026/2027
- d. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan rasio kelulusan tepat waktu adalah 85% untuk tahun akademik 2026/2027 dst
- e. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan mahasiswa yang akan melakukan sidang tugas akhir memiliki Skor Toefl 500 dibuktikan dengan sertifikat Toefl paling lambat September 2025
- f. Program Studi memastikan persentase mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi dari Asosiasi profesi atau pihak eksternal dibandingkan dengan jumlah seluruh

mahasiswa sebesar 50% per tahun paling lambat 2028/2029

- g. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah kurang dari 3 bulan mulai tahun 2026/2027
- h. STIE Kasih Bangsa melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek yaitu terkoordinasi di tingkat UPPS, dilakukan secara reguler, isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, ditargetkan untuk seluruh lulusan, dan digunakan untuk pengembangan Kelembagaan yang dilaksanakan setiap
- i. tahun.
- j. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan adalah 95% mulai tahun 2028/2029
- k. Wakil Ketua I Bidang Akademik memastikan kepuasan pengguna lulusan adalah 95% sangat puas ditahun 2028
- l. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa memastikan persentase jumlah lulusan terlacak yang bekerja pada perusahaan nasional/multinasional atau berwirausaha sebesar 100% paling lambat tahun 2028/2029.

6. Strategi

- a. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- b. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji sebelum ditetapkan
- c. Ketua program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- d. Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
- e. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- f. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap

proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.

- g. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
- h. Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan, Perkembangan IPTEK dan DUDI
- i. STIE Kasih Bangsa mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran untuk mendukung kompetensi lulusan.
- j. STIE Kasih Bangsa meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
- k. STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- l. STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan softskills mahasiswa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
5a	Wakil Ketua I memastikan Program Studi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang CPLnya memuat unsur sikap, pengetahuan dan ketrampilan	Dokumen Kurikulum 2022	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Kurikulum	Ketua Prodi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan beberapa dosen yang ditetapkan dalam SK Ketua Prodi
		Program studi memiliki Programme Educational Objectives (PEO) and the Programme Learning Outcomes (PLO)	Dokumen Kurikulum 2022	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Kurikulum	Ketua Prodi menyelenggarakan FGD dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan asosiasi profesi untuk membahas kompetensi lulusan dan kurikulum
		Program studi memiliki distribusi CPL pada seluruh Matakuliah dalam kurikulum	Dokumen Kurikulum 2022	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Kurikulum	Ketua Program Studi membuat distribusi CPL pada seluruh matakuliah dalam kurikulum bersama dengan koordinator dosen
		Program Studi memiliki matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh mata	Dokumen Kurikulum 2022	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Kurikulum	Ketua Prodi mengadakan workshop

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		kuliah dalam kurikulum								penyusunan kurikulum bersama dengan dosen prodi
		Sosialisasi CPL kepada mahasiswa dan dosen	Sosialisasi 2024	✓	✓	✓	✓	✓	Lap Evaluasi Pendidikan	Membuat jadwal sosialisasi CPL
		Melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Dokumen Tinjauan Kurikulum 2022	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Pemutakhiran Kurikulum	Membentuk tim untuk melakukan tinjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan perubahan lingkungan
5b	Wakil Ketua I memastikan lulusan memperoleh IPK rata-rata sebesar 3.00 untuk lulusan tahun 2025 dst.	Setiap mahasiswa/i yang akan mengambil KRS Skripsi wajib memiliki minimal IPK 3.00	Lulusan Tahun 2025: IPK min 3.00	100%	100%	100%	100%	100%	Form Ceklis Syarat Sidang Skripsi, Persetujuan Layak Sidang	Evaluasi Kemajuan Belajar di SIAKAD Laboratorium Komputer, Kuliah Umum, Webinar
5c	Wakil Ketua I memastikan lama studi mahasiswa maksimal adalah 4 tahun mulai tahun 2026/2027	Masa studi maksimal mahasiswa adalah 4 tahun untuk angkatan 2022 dst	8 Semester	100%	100%	100%	100%	100%	Lap Evaluasi Pendidikan Evaluasi Masa Studi	Evaluasi Kemajuan Belajar di SIAKAD Membentuk DPA
5d	Wakil Ketua I memastikan rasio kelulusan tepat waktu adalah 85% untuk tahun akademik 2026/2027	Melakukan tracer studi untuk memastikan rasio kelulusan tepat waktu adalah 85%	Lulusan tahun 2024	90%	100%	100%	100%	100%	SKPI SK Wisuda Evaluasi Masa Studi	Evaluasi Kemajuan Belajar di SIAKAD Konsultasi setiap semester dengan DPA

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
5e	Wakil Ketua I memastikan mahasiswa yang akan melakukan sidang tugas akhir memiliki Skor Toefl 500 dibuktikan dengan sertifikat Toefl paling lambat september 2025	Tercapainya skor Toefl minimal 500 bagi mahasiswa yang akan melakukan sidang tugas akhir	Lulusan tahun 2024	90%	100%	100%	100%	100%	Sertifikat Toefl, Form Ceklis Sidang, Lembar Persetujuan Sidang	Laboratorium Bahasa Inggris Ketua Prodi menyelenggarakan Toefl Prediction minimal 2x (Sem 4 dan Sem 6)
5f	Program Studi memastikan persentasi mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi dari Asosiasi profesi atau pihak eksternal dibandingkan dengan jumlah seluruh mahasiswa sebesar 50% per tahun paling lambat 2028/2029	Mahasiswa program studi akuntansi/ manajemen memiliki sertifikat kompetensi	Lulusan Tahun 2024	10%	15%	30%	50%	70%	Data SKPI	Adanya aturan akademik terkait minimal point SKPI untuk setiap lulusan yang dituangkan dalam SK Wakil Ketua I Bidang Akademik
5g	Wakil Ketua I memastikan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah kurang dari 3 bulan mulai tahun 2026/2027	Hasil tracer study menunjukan masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali adalah kurang dari 3 bulan	Lulusan Tahun 2024	< 6 bulan	< 3 bulan	< 3 bulan	< 3 bulan	< 3 bulan	Laporan Tracer Study	Melaksanakan bimbingan karir sejak mahasiswa semester 4 bersama dengan Unit CDC
5h	STIE Kasih Bangsa melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek	Terlaksananya kegiatan tracer study setiap tahun	Pelaksanaan TC Tahun 2024	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Tracer Study	Melaksanakan TC setiap Tahun
5i	Wakil Ketua I memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan adalah 95% mulai tahun 2028/2029	Melakukan tracer studi untuk memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan adalah 80%	Lulusan Tahun 2024	80%	85%	90%	95%	95%	Laporan Tracer Study	Program Studi memastikan ketercapaian PEO dan PLO sesuai

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										dengan hasil treacer study
5j	Wakil Ketua I memastikan kepuasan pengguna lulusan adalah 95% sangat puas ditahun 2028	Survey kepuasan pengguna setiap 1 kali/ tahun	Lulusan Tahun 2024	80%	85%	90%	95%	95%	Laporan Evaluasi Kepuasan Pengguna	Melaksanakan FGD dengan berbagai mitra kerjasama terkait kompetensi minimum yang harus dimiliki lulusan.
5k	Wakil Ketua I memastikan persentase jumlah lulusan terlacak yang bekerja pada perusahaan nasional/multinasional atau berwirausaha sebesar 100% paling lambat tahun 2028/2029	Persentase jumlah lulusan terlacak yang bekerja pada perusahaan nasional/multinasional atau berwirausaha sebesar 80%	Lulusan Tahun 2024	80%	90%	100%	100%	100%	Laporan Tracer Study	Melaksanakan kegiatan tracer study 6 bulan setelah mahasiswa lulus

7. Dokumen Terkait

- a. Manual PPEPP Pendidikan
- b. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Profil Lulusan
- d. Profil Program Studi
- e. Pedoman Pengukuran CPL
- f. Buku Pedoman Akademik
- g. SK Point SKPI
- h. SOP Tracer Study
- i. Buku Kurikulum
- j. Dokumen Evaluasi Kepuasan Pengguna

8. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

B. Standar Proses Pendidikan

1. Standar Proses Pembelajaran

a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

1) Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

2) Misi STIE Kasih Bangsa

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.

b) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

3) Tujuan STIE Kasih Bangsa

a) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.

b) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

4) Sasaran STIE Kasih Bangsa

a) Meningkatkan kualitas sarajana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya

b) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan

c) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga

d) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- e) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul ditahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

5) Strategi

- a) Membangun budaya mutu diseluruh tingkat manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- b) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata- rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- e) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- g) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- h) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer,

laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

- i) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
 - j) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
 - k) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
 - l) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.
- 6) Nilai
- a) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai-nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
 - b) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
 - c) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
 - d) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

- e) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
- f) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman didalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- g) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

b. Rasional

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya kegiatan akademik. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan. Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

Standar proses pembelajaran disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib; mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Proses Pembelajaran merupakan dasar dan arah dalam merencanakan, menyusun dan mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta melaksanakan proses pembelajaran; Sebagai panduan bagi Dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu pembelajaran di STIE Kasih Bangsa.; Sebagai bentuk akuntabilitas STIE Kasih Bangsa terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di STIE Kasih Bangsa
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di STIE Kasih Bangsa
- 3) Kepala LPM sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- 4) Biro Administrasi Akademik dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar

- 5) Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- 6) Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- 7) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik

d. Definisi Istilah

- 1) Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Peserta didik dapat dimotivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
 - a) Interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c) Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d) Scientific proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e) Kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik

keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- g) Efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h) Kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i) Berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - 4) Semester: satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
 - 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran semester yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
 - 6) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - 7) Kontrak perkuliahan: kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan halhal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.

- 8) Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung/sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
- 9) Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 10) Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum; i. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
- 11) Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
- 12) Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah seperti: audio, video, *Computer Assisted Learning* (CAL) atau sejenisnya, simulasi. dan terpadu – audigrafis, simulasi multimedia, paket e-learning.
- 13) Sumber belajar online adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
- 14) Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK

e. Pernyataan Standar

- 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa dan minimal 3 sifat dari 8 sifat lainnya yaitu: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif pada setiap semester
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan
- 3) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya sistem dan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dalam

rangka menjaga mutu proses pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan secara periodik setiap semester

- 4) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester
- 5) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian yang ditunjukkan adanya bukti sahih pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, dan terpenuhi secara periodik setiap semester
- 6) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti PkM yang ditunjukkan adanya bukti sahih pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, dan terpenuhi secara periodik setiap semester
- 7) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik terjadwal dilaksanakan dua sampai tiga bulan sekali dalam setiap tahun akademik
- 8) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : a) Keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; b) Daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; c) Kepastian (*assurance*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; d) Empati (*empathy*): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan e) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana dengan rata-rata persentase penilaian dari semua aspek minimal 85% dalam setiap semester
- 9) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan

untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran dalam setiap semester

f. Strategi

- 1) STIE Kasih Bangsa mempunyai pedoman akademik yang didalamnya memuat tentang proses pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
- 2) Wakil Ketua Bidang Keuangan mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi standar proses pembelajaran dan pengendalian serta peningkatan capaian standar proses pembelajaran di semua program studi yang ada di STIE Kasih Bangsa.
- 3) STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- 4) Bagian akademik dan program studi mengelola dokumen pendukung proses pembelajaran serta merancang, mengelola dan menjaga sistem informasi akademik untuk mendukung proses pembelajaran.
- 5) Wakil Ketua I menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penyusunan Capaian Pembelajaran, Silabus dan RPS yang diikuti oleh ketua program studi, dan tim kurikulum prodi.
- 6) LPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
- 7) LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran bersama dengan Bagian Akademik
- 8) LPM melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap akhir semester.
- 9) STIE Kasih Bangsa memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan atau beban belajar mahasiswa di dalam dan luar program studi sesuai dengan kebijakan program MBKM.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa dan minimal 3 sifat dari 8 sifat lainnya	Setiap RPS mencantumkan karakteristik pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan minimal 3 sifat dari 8 sifat lainnya	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Link RPS	WK 1 menyelenggarakan pelatihan CPL, Silabus, Metode dan Model Pembelajaran
2d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan	Progran Studi memiliki Peta Kurikulum	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Peta Kurikulum	FGD Kurikulum
		Program Studi memiliki seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Link RPS	Peninjauan RPS Setiap Dosen wajib unggah RPS ke SIAKAD
		Tersedia dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Peninjauan RPS	Jadwal Pelaksanaan Peninjauan RPS
3d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran dan dievaluasi secara berkala	Tersedianya materi perkuliahan yang dapat diakses oleh mahasiswa	Tersedia Link yang diupload di Siakad	✓	✓	✓	✓	✓	Link Materi Perkuliahan	Workshop Penyusunan Materi / Modul Perkuliahan Dosen upload materi ke Siakad
		Kehadiran mahasiswa > 80% untuk setiap mata kuliah	80%	85%	90%	90%	95%	95%	Presensi Kehadiran Mahasiswa	Mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS apabila absensi < 80%
		Minimal kehadiran Dosen untuk pembelajaran online dan offline	80% offline 20% online	80% offline 20% online	75% offline 15 % online	75% offline 15 % online	75% offline 15 % online	70% offline 30% online	Presensi Kehadiran Dosen	Pelatihan Pembelajaran Digital Pelatihan Pembuatan Materi Digital
		Dosen menyampaikan	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Link Foto	Dosen unggah foto

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan								sosialisasi
		Penyelenggaraan kuliah tamu dari Pakar	2	3	4	5	6	7	Jadwal kuliah tamu	UPKM memiliki jadwal penyelenggaraan kuliah tamu
		Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (<4).	8	8	4	4	3	3	Link Kartu Bimbingan	Meningkatkan kemampuan dosen untuk metodologi penelitian & publikasi
		Rata-rata jumlah Pertemuan selama penyelesaian TA/skripsi (>8),	8	8	9	10	11	12	Link Kartu Bimbingan	Syarat Sidang Skripsi adalah 8x bimbingan
4d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Akademik Buku Penyelenggaraan Pendidikan	Sosialisasi dokumen peraturam akademik kepada dosen dan mahasiswa
		Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		
		Tersedia peraturan akademik yang memuat SKS pada proses pembelajaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
5d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keterlaksanaan dan keberkanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik terjadwal	Terdapat Jadwal Webinar	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Jadwal Webinar dan Laporan Kegiatan	Penyusunan Tim Pelaksana Webinar
		Webinar dilaksnakan >5 kali setiap semester	5	7	10	12	14	16		Jadwal Webinar disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen
		Kuliah Umum dilaksanakan >2 kali setiap semester	2	2	3	3	4	4	Jadwal Kuliah Umum	Penyusunan tim kuliah umum kolaborasi dengan berbagai unit seperti unit tax center, upkm, dll
6d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian	Minimal 1 pertemuan digunakan untuk kolaborasi hasil penelitian dengan materi pembelajaran dikelas	1	1	1	2	2	3	1 Pertemuan di RPS	Memnginfokan kepada dosen terkait pemanfaatan hasil penelitian untuk proses pembelajaran di kelas Ka.Prodi mengecek pertemuan tsn di Siakad
7d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mengacu SN Dikti Penelitian	Minimal 1 pertemuan digunakan untuk kolaborasi hasil PkM dengan materi pembelajaran dikelas	1	1	1	2	2	3	1 Pertemuan di RPS	Memnginfokan kepada dosen terkait pemanfaatan hasil PkM untuk proses pembelajaran di kelas Ka.Prodi mengecek pertemuan tsn di Siakad
8d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tingkat kepuasan mahasiswa	Pelaksanaan evaluasi peroses pembelajaran dengan tingkat kepuasan	85%	90%	90%	92%	92%	95%	Form Kepuasan Mahasiswa Laporan	Sosialisasi kepada mahasiswa untuk mengisi form

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	terhadap proses pendidikan	> 85%							Kepuasan	KHS dapat dilihat oleh mahasiswa setelah mengisi form
9d	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Rapat evaluasi hasil kepuasan mahasiswa dan Tindak Lanjut	1	1	1	2	2	2	Notulensi Rapat Hasil Rekomendasi dan Tindak Lanjut	Menyusun jadwal evaluasi hasil kepuasan mahasiswa

g. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik
- 2) Pedoman MBKM
- 3) Dokumen Kurikulum
- 4) Rencana Pembelajaran Semester
- 5) Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran
- 6) Form Kepuasan Mahasiswa
- 7) EDOM
- 8) Daftar Hadir Kuliah
- 9) Form Bimbingan

h. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Rasional

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu mata kuliah yang dibentuk sebagai bagian dari struktur kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada setiap mata kuliah perlu untuk melakukan penilaian hasil belajar guna memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diukur dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di STIE Kasih Bangsa
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas STIE Kasih Bangsa terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang sistem penilaian pembelajaran yang berlaku di STIE Kasih Bangsa
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilaksanakan STIE Kasih Bangsa
- 3) Kepala LPM sebagai pengendali standar penilaian pembelajaran dan pelaksanaan AMI.

- 4) Ketua Program Studi melakukan validasi pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar dan melakukan verifikasi pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar
- 5) Dosen dalam hal pelaksanaan penilaian pembelajaran.
- 6) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik terkait penilaian pembelajaran

c. Definisi Istilah

- 1) Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- 5) Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mahasiswa mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 6) Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 7) Prinsip obyektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
- 8) Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 9) Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan.

- 10) Penilaian formatif ditujukan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa dan memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, serta dengan tujuan melakukan perbaikan atau koreksi proses pembelajaran.
- 11) Penilaian sumatif ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar menentukan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu kepada pemenuhan capain pembelajaran lulusan.
- 12) Rubrik penilaian adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa
- 13) Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

d. Pernyataan Standar

- 1) Ketua program studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (Learning Outcome) wajib mencakup: Prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
- 2) Wakil Ketua I menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam kegiatan pembelajaran
- 3) Wakil Ketua I menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian
- 4) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.
- 5) Ketua Program Studi memastikan dosen menyerahkan soal ujian tengah semester dan soal ujian akhir semester kepada BAAK
- 6) Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana

pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi

- 7) STIE Kasih Bangsa menetapkan syarat kelulusan mahasiswa

e. Strategi

- 1) Ketua melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat Surat Keputusan Ketua tentang pedoman penilaian pembelajaran
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran kepada Dosen
- 3) Ketua Program Studi memberikan pelatihan tentang sistem penilaian pembelajaran
- 4) BAAK dan Ketua Program Studi melakukan pengawasan penilaian pembelajaran melalui sistem informasi akademik.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Ketua program studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran wajib mencakup: Prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa	Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	80% dari total mata kuliah	90%	90%	100%	100%	100%	Link RPS Persetujuan RPS oleh Kaprodi	Seluruh dosen pengampu wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian kepada Ketua Program Studi
	Wakil Ketua I menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam kegiatan pembelajaran	Instrument penilaian mengacu pada komponen absensi, tugas individu/ kelompok, persentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang diselenggarakan dengan cara tertulis/lisan dan terbuka dengan penyampaian makalah atau laporan yang dilaksanakan secara terjadwal pada tengah atau akhir semester	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Akademik Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Link Foto Sosialisasi	Tersedianya buku panduan penilaian pembelajaran. Dilakukannya sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen
	Wakil Ketua I menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian	Penilaian absensi dilaksanakan secara otomatis melalui SIAKAD;	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Rekap Nilai Akhir berupa absensi, persentasi, nilai	Dosen wajib mengisi nilai akhir ke SIAKAD 7 hari setelah UAS

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Penilaian tugas, presentasi hingga ujian dilaksanakan oleh dosen							uts dan nilai uas yang dapat diakses di SIAKAD	dilaksanakan BAAK memonitoring pengisian nilai oleh dosen
	Dosen harus menilai proses pembelajaran menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian yang tercantum dalam RPS.	Portofolio penilaian proses pembelajaran setiap sesi	20%	50%	75%	100%	100%	100%	Portofolio diserahkan kepada BAAK dan KaPropdi	Portofolio penilaian wajib diserahkan untuk memperoleh insentif UTS dan UAS
	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: Dosen pengampu atau tim dosen pengampu Dosen pengampu bersama mahasiswa Dosen pengampu bersama mitra yang relevan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Rekap nilai mahasiswa di TTD oleh Dosen	Dosen wajib menyerahkan rekap nilai yang sudah di ttd oleh dosen kepada Ka.Prodi untuk disahkan d
		Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai. Sistem penilaian dapat dilihat pada laman...	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Akademik Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan	Menetapkan SK Penilaian Akhir
		Evaluasi hasil belajar setiap mahasiswa didasarkan pada	KHS mahasiswa di ttd oleh DPA						Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Mahasiswa, Ketua Prodi dan BAAK dapat mengakses KHS

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		pencapaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan/ atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk masa pendidikan yang telah ditempuh							Transkrip Sementara	dan Transkrip Sementara mahasiswa di SIAKAD KHS yang di ttd oleh DPA menjadi syarat pengambilan KRS Selanjutnya
		Ketentuan untuk dapat melanjutkan ke semester berikutnya: a) memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50 b) tidak memiliki nilai E; c) memiliki nilai sekurang-kurangnya C untuk MKDU; d) memiliki nilai sekurang-kurangnya D untuk MKDK	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	KHS mahasiswa	KHS yang di ttd oleh DPA menjadi syarat pengambilan KRS Selanjutnya
		Penentuan nilai akhir matakuliah dengan menjumlahkan nilai absensi, tugas, persentasi, UTS dan UAS	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Akademik Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan	Ketentuan baku absensi bernilai 10%, dan persentasi 15%, untuk komponen lain dapat mengajukan perubahan namun disampaikan terlebih dahulu kepada BAAK
		Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : 1)	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penyelenggaraan	Menetapkan SK Predikat Kelulusan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,75 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3) Dengan Istimewa (Cumlaude) apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun							Pendidikan	
	STIE Kasih Bangsa menetapkan syarat kelulusan mahasiswa	Mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus adalah yang telah memenuhi ketentuan kelulusan yang dapat diakses pada laman... Serta memperoleh ijazah, transkrip nilai, SKPI	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form Pemberkasan Sidang	Sosialisasi syarat kelulusan Pemantauan Kemajuan Studi di SIAKAD

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik
- 2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
- 3) Pedoman Konversi Nilai
- 4) SK Predikat Kelulusan
- 5) SK Penilaian Akhir
- 6) Daftar Nilai Per Matakuliah
- 7) Daftar Hadir UTS & UAS
- 8) Rubrik Penilaian
- 9) Renacana Pembelajaran Semester
- 10) Form Pemberkasan Sidang Tugas Akhir

g. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Rasional

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma, sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah.

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta dalam rangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
 - a) Pengelolaan Dan Pelayanan Kepada Mahasiswa;
 - b) Pengelolaan Sumber Daya; Dan
 - c) Pengelolaan Data Dan Informasi Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perumusan standar memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, masukan/kontribusi stakeholders terkait cakupan proses dan hasil pembelajaran, serta pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh

sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIE Kasih Bangsa. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni program studi.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang pengelolaan pembelajaran yang berlaku di STIE Kasih Bangsa
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang sistem pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan STIE Kasih Bangsa
- 3) Kepala LPM sebagai pengendali standar pengelolaan pembelajaran dan pelaksanaan AMI.
- 4) BAAK melakukan validasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar dan melakukan verifikasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar
- 5) Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran
- 6) Dosen dalam hal pelaksanaan pembelajaran
- 7) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik terkait pengelolaan pembelajaran

c. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- 2) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 6) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan mahasiswa yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 8) Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 9) Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 10) Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 11) Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum

secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi, curriculum assessment, tracer study dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.

- 12) Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.
- 13) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

d. Pernyataan Standar

- 1) Wakil Ketua I bersama Program studi melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran
- 2) Program Studi melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik
- 3) Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- 4) Program Studi melakukan pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
- 5) Program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun.
- 6) Program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan setiap semester.
- 7) Program Studi melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran

e. Strategi

- 1) Koordinasi antara Pimpinan (wakil ketua bidang akademik) dengan program studi minimal 1 semester sekali untuk mendiskusikan pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi.
- 2) Standar yang jelas dapat terukur dapat dimasukkan dalam sasaran mutu program studi.
- 3) Koordinasi dengan dosen setiap semester terkait dengan evaluasi dan

penentuan sasaran mutu dan program kerja untuk pemenuhan standar

- 4) Wakil Ketua I bekerjasama dengan LPM melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Wakil Ketua I bersama Program studi melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Rencana Operasional perguruan tinggi, yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Renop Dapat diakses di DMS STIE Kasih Bangsa	FGD Renstra dan Renop dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Renstra dan Renop wajib diupload h+3 setelah disetujui oleh Ketua
		Tersedia Dokumen Kurikulum	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Kurikulum	Dokumen kurikulum Peta Kurikulum Distribusi Matakuliah wajib di upload ke website prodi
		Tersedianya RPS matakuliah aktif setiap semester dilengkapi dengan materi/bahan ajar, metode pembelajaran, model pembelajaran dan penggunaan teknologi pembelajaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RPS	Seluruh Dosen wajib mengumpulkan RPS matakuliah H-7 hari sebelum kuliah di mulai ke BAAK
	Program Studi melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap semester	Beban kerja mengajar dosen, SK penugasan dosen dan jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 14 (tiga) hari	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK mengajar Dosen	Melaksanakan rapat dosen setiap semester SK mengajar di unggah ke laman DMS STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	sesuai dengan kalender akademik	sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan								
		Bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester terdokumentasikan dengan baik, berupa: a) Surat Keputusan tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah b) Jadwal perkuliahan c) Berita acara perkuliahan d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK mengajar Jadwal Perkuliahan BAP Rekap kehadiran dosen dan mahasiswa	BAAK memantau seluruh pertemuan di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) setiap hari Adanya Laporan Evaluasi pendidikan setiap tahun akademik
	Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Foto sosialisasi dan Notulensi	Wakil Ketua I mensosialisasikan kebijakan suasana akademik setiap semester
		Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik diantara sivitas akademika	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Renop Rencana Sarpras	Rencana pengembangan Sarana Prasarana dimuat dalam Renstra dan Renop
		Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Tim Pelaksana Seminar	Dibentuknya tim pelaksana seminar dan loka karya

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		menciptakan suasana akademik dalam bentuk seminar, simposium, lokakarya, penelitian bersama, dan sebagainya							Jadwal Pelaksanaan seminar	Dibentuknya tim dosen penelitian Adanya UKM Research Club
		Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa di luar proses belajar mengajar	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Peraturan konversi sks	Perturan mengenai pembelajaran di luar kelas peraturan mengenai konversi sks untuk pembelajaran di luar kelas
	Program Studi melakukan pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: a) Kehadiran mahasiswa b) Kehadiran dosen c) Materi kuliah d) Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Evaluasi Akademik	Perencanaan sarana prasarana setiap semester. Adanya Laporan Evaluasi pendidikan setiap tahun akademik
	Program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi	Memastikan bahan ajar yang digunakan sudah terbaru	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Sk Tim Dosen Pembelajaran	Membentuk Koordinator Tim Dosen pembelajaran

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kurikulum setiap tahun.								Rps	Ka.Prodi memastikan dosen menginformasikan bahan ajar di RPS
		Memastikan komponen pembelajaran dilengkapi dengan praktikum dan seminar	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Foto sosialisasi dan Notulensi	Sosialisasi bentuk pembelajaran ke dosen setiap rapat dosen evaluasi semester
	Program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan setiap semester.	Monev pelaksanaan kesesuaian pembelajaran di kelas dengan RPS	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RPS	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS menjadi salah satu indikator dalam penilaian dosen prestasi dibidang pengajaran
		Memastikan pertemuan dosen di kelas terpenuhi 100%	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Presensi	100% pertemuan dosen menjadi syarat pelaksanaan UAS
		Memastikan jumlah kehadiran mahasiswa adalah 85%	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Lapran Presensi	Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 85% tidak diperkenankan mengikuti UAS
		Memastikan seluruh mahasiswa penempuh KRS Skripsi melaksanakan bimbingan dan menyelesaikan tugas akhir	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kartu Bimbingan	Adanya aturan minimal pertemuan bimbingan untuk mendaftar sidang tugas akhir
	Program Studi melakukan pelaporan	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi	Laporan Neo 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Neofeeder	Adanya insentif pelaporan 100% untuk neofeeder

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kegiatan program pembelajaran	dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran								

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik
- 2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
- 3) Pedoman Konversi Nilai
- 4) SK Predikat Kelulusan
- 5) SK Penilaian Akhir
- 6) Daftar Nilai Per Matakuliah
- 7) Daftar Hadir UTS & UAS
- 8) Rubrik Penilaian
- 9) Renacana Pembelajaran Semester
- 10) Form Pemberkasan Sidang Tugas Akhir

g. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

C. Standar Masukan Pendidikan

1. Standar Isi

a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

1) Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

2) Misi STIE Kasih Bangsa

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- b) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

3) Tujuan STIE Kasih Bangsa

- a) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- b) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

4) Sasaran STIE Kasih Bangsa

- a) Meningkatkan kualitas sarajana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- b) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- c) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- d) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- e) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul ditahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

5) Strategi

- a) Membangun budaya mutu diseluruh tingkan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- b) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata- rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kulaitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- e) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- g) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- h) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa

asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

- i) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- j) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- k) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- l) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

6) Nilai

- a) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- b) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- c) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- d) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan

baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

- e) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
- f) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman didalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- g) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

b. Rasional

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang ini menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala bidang. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian ini diadopsi oleh STIE Kasih Bangsa dengan menyesuaikan sistem standar mutu, salah satunya dengan Standar Isi Pembelajaran, yang disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 1) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disesuaikan dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

Standar isi pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam menyusun materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran yang baik mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Ada ketentuan beban studi mahasiswa dan proses pembelajaran yang diharapkan untuk melahirkan pribadi yang kritis, mandiri dan berkarakter. Struktur isi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan yang dibina untuk melahirkan pola kepribadian yang laras, beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, mampu memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu, dapat menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam karya.

c. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di STIE Kasih Bangsa
- 2) Wakil Ketua I dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan STIE Kasih Bangsa
- 3) Kepala LPM sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- 4) BAAK dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
- 5) Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- 6) Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- 7) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik

d. Definisi Istilah

- 1) Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di STIE Kasih Bangsa adalah isi materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa STIE Kasih Bangsa
- 7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai jenjang pendidikan (program diploma, program sarjana, program magister dan program profesi) dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

e. Pernyataan Standar

- 1) Program Studi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- 3) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
- 4) Wakil Ketua I melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap Prodi
- 5) Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi

- 6) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) di setiap prodi
- 7) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala setiap tahun

f. Strategi

- 1) STIE Kasih Bangsa menerbitkan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- 2) Wakil Ketua I memfasilitasi penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi, memeriksa dan memverifikasi rumusan kurikulum program studi mengacu pada standar isi pembelajaran STIE Kasih Bangsa
- 3) Pimpinan Program Studi dan Tim Pengembangan Kurikulum menyusun dan merumuskan kurikulum program studi berdasarkan Standar Isi Pembelajaran.
- 4) Membekali semua dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti.
- 5) Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.
- 6) Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
- 7) Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Program Studi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa	Kurikulum 2023 (K23)	Penyusunan Kurikulum 2026 (K26) integrasi AI	Pelaksanaan Kurikulum 2026 (K26)				Dok Kurikulum	Sk Tim Kurikulum
		Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya	Kurikulum 2023 (K23)	K23 sudah sesuai	K23 sudah sesuai K26 mengacu pada KKNI	K23 sudah sesuai K26 mengacu pada KKNI	K26 mengacu pada KKNI	K26 mengacu pada KKNI	Kurikulum 2023 Kurikulum 2026	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Model Pembelajaran Pelatihan Metode Pembelajaran Jadwal
		Tersedia dokumen formal yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum SK kebijakan pemutakhiran kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Pemutakhiran Kurikulum
	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua Program Studi dan Tim Penyusun Kurikulum mengevaluasi dan	Kurikulum 2023 (K23)	Penyusunan Kurikulum 2026 (K26)	Pelaksanaan K26 untuk mahasiswa baru tahun 2026		Eval K26	K26 sesuai hasil eval	Kurikulum 2023 Kurikulum	Jadwal Monev disosialisasikan kepada seluruh pihak yang

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	mengembangkan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal		Evaluasi K23 Pembaharuan Perangkat Pembelajaran sesuai Eval K23	Pelaksanaan K23 sesuai hasil eval				2026	terlibat
		Kaprodi melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan preferensi kebutuhan stakeholders, sehingga dapat memenuhi CPL	Monev Bahan Ajar 2023 Monev Materi Ajar 2023	Monev Bahan Ajar dan Materi Ajar K23	Monev Bahan Ajar dan Materi Ajar K23	Monev Bahan Ajar dan Materi Ajar untuk K23 dan K26	Monev Bahan Ajar dan Materi Ajar untuk K23 dan K26	Monev Bahan Ajar dan Materi Ajar untuk K23 dan K26	Bukti monev	Jadwal Monev disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat
		Ketua, Wakil Ketua I, Kaprodi harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar tercapai CPL	Monev pelaksanaan RPS	Monev RPS pada kurikulum 2023	Monev RPS pada kurikulum 2023	Monev RPS pada kurikulum 2023 dan 2026	Monev RPS pada kurikulum 2026	Monev RPS pada kurikulum 2026	Dokumen monev isi pembelajaran	Jadwal Monev disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat
	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran memuat	Peta Kurikulum Prodi	✓	✓	✓	✓	✓	Peta Kurikulum	Pelatihan kurikulum

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas								
		FGD kurikulum secara internal dan eksternal setiap 1 tahun sekali	FGD tahun 2024	Juli 2025	Juli 2026	Juli 2027	Juli 2028	Juli 2029	Dokumen Hasil FGD	
		Pelaksanaan Tracer Study untuk mendapatkan masukan terkait kurikulum	Tracer Study 2024	Nov 2025	Nov 2026	Nov 2027	Nov 2028	Nov 2029	Laporan Tracer Study	
	Wakil Ketua I melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun serta mengembangkan isi pembelajaran sesuai CPL	Melakukan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis Outcome Base Education (OBE)	Pelatihan Koordinator Dosen matakuliah	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Pekatihan Dosen	Pelatihan OBE Pelatihan Pendekatan Pembelajaran
	Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran untuk memenuhi Capaian	Prodi merumuskan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum dan dapat dinyatakan secara	-	Perumusan materi pembelajaran sesuai CPL untuk K26	Pelaksanaan materi pembelajaran sesuai dengan CPL pada kurikulum tahun 2026				Materi pembelajaran	Membnetuk Tim Dosen perumus materi pembelajaran

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah; atau bentuk lain								Pelatihan penyusunan materi pembelajaran
	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) di setiap prodi	RPS Matakuliah aktif setiap semester dilaporkan kepada Wakil Ketua I dan telah di tanda tangani oleh Ketua Prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RPS	Surat Edaran pengumpulan RPS
		Dokumen RPS sesuai ketentuan dan format serta dapat diakses oleh mahasiswa	RPS Sesuai Ketentuan dan sesuai format	RPS Sesuai Ketentuan dan sesuai format mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun					RPS	RPS wajib diupload oleh dosen di SIAKAD
	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran dan RPS	Ada dokumen isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS sehingga memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dokumen isi pembelajaran	Prodi wajib menyampaikan dokumen isi pembelajaran kepada WK 1

g. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik
- 2) Pedoman MBKM
- 3) Dokumen Kurikulum
- 4) Rencana Pembelajaran Semester
- 5) Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran
- 6) Form Kepuasan Mahasiswa
- 7) EDOM
- 8) Daftar Hadir Kuliah
- 9) Form Bimbingan

h. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

2. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a. Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dan strategis dalam pencapaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, STIE Kasih Bangsa juga melakukan menyesuaikan sistem standar mutu agar dosen dan tenaga kependidikan profesional, dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan visi STIE Kasih Bangsa seluruh dosen STIE Kasih Bangsa harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai capaian pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih asesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas mata kuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Pemenuhan kualifikasi dosen praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan

pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfer belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya tendik yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Kualifikasi Tenaga Tendik dapat dirancang dan diprogramkan sesuai dengan tugas dan fungsi atau kebutuhan di prodi. Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekrut tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan di STIE Kasih Bangsa
- 2) Wakil Ketua I dalam hal memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tentang standar dosen untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- 3) Wakil Ketua II dalam hal memantau dan mengevaluasi kebijakan tentang standar tenaga kependidikan yang dilaksanakan STIE Kasih Bangsa Kepala LPM sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- 4) Kepala LPM dalam hal mengendalikan standar dosen dan tenaga kependidikan
- 5) Ketua Program Studi dalam hal menyusun strategi ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) Dosen dan tenaga kependidikan dalam hal pelaksanaan standar
- 7) Biro Administrasi dan Keuangan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi SDM

c. Definisi Istilah

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan

Kompetensi: seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

Sertifikat pendidik: bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Sertifikat kompetensi: bukti formal pengakuan kompetensi/kemampuan seseorang yang diberikan perguruan tinggi atau organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

d. Pernyataan Standar

- 1) STIE Kasih Bangsa memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti setiap program studi minimal 6 orang setiap semester
- 3) Wakil Ketua I menetapkan pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu
- 4) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi.

- 5) Wakil Ketua I menetapkan kualifikasi akademik terhadap dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 6) Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya.
- 7) Wakil Ketua I melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 8) Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
- 9) Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan
- 10) Wakil Ketua I harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, Punishment, pemberhentian dosen dan pegawai untuk menjaga suasana akademik yang kondusif
- 11) Ketua, Wakil Ketua, dan Kaprodi harus melaksanakan monev secara berkala kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bahanbahan tindak lanjutdari pembinaan SDM

e. Strategi

- 1) STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana pengadaan dosen dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP untuk proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, dan sistem reward/ pemberian kesejahteraan untuk memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
- 3) STIE Kasih Bangsa mempunyai kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen dan tenaga kependidikan dan mengimplementasikan kriteria dalam proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Membina dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi.
- 5) Membina Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
- 6) Membina dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

- 7) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga lainnya.
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester.
- 9) Melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan
- 10) Membina dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, punishment, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Buku Pedoman Dosen Buku Penyelenggaraan Pendidikan SOP Rekrutmen	Menyelaraskan seluruh kebijakan SDM STIE Kasih Bangsa dengan kebijakan pemerintah terkini Pedoman dapat diakses secara terbuka oleh dosen dan tenaga kependidikan di DMS STIE Kasih Bangsa
2	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti setiap program studi minimal 6 orang setiap semester	Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara	6	7	8	9	10	12	SK Dosen Tetap	Rekrutmen dosen sesuai dengan kebutuhan Prodi
		Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 sesuai dengan bidang keahlian	10%	20%	20%	30%	30%	30%	Ijazah S3 Transkrip Nilai S3	Merekrut dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3
		Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat	10%	20%	20%	30%	30%	30%	Sertifikat kompetensi dosen	Mendaftarkan minimal 1 dosen setiap semester mengikuti sertifikasi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		kompetensi/profesi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan perguruan tinggi								kompetensi sesuai dengan bidang keahlian
3	Wakil Ketua I menetapkan pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	Jumlah Dosen Tidak Tetap maksimal untuk setiap prodi ada	10%	10%	5%	5%	5%	5%	Kebijakan Rekrutmen Dosen Tidak Tetap Tabel kebutuhan dosen pengampu matakuliah dari Ketua Prodi	Menggunakan dosen tidak tetap hanya untuk matakuliah MKU/MKDU
4	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi.	Jumlah Dosen tetap berbanding mahasiswa	1:40	1:30	1:30	1:25	1:25	1:20	Laporan Ealuasi Pendidikan setiap program studi	Menetapkan kebijakan ratio dosen dan mahasiswa yang dimuat dalam Renop Program Studi
5	Wakil Ketua I menetapkan kualifikasi akademik,	Kualifikasi pendidikan dosen adalah S2 dan memiliki linearitas	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tabel Pengampu Matakuliah	Rekrutmen dosen didasarkan pada ijazaah, transkrip, dan bidang ilmu keahlian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kompetensi pendidik dan kondisi kesehatan dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	dengan mata kuliah yang akan di ampu								
		Adanya peraturan bahwasanya dosen yang layak menyelenggarakan pendidikan harus sehat jasmani dan rohani	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani serta Bebas dari Narkoba	Syarat menjadi dosen tetap STIE Kasih Bangsa adalah melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba
		Adanya aturan pemberhentian sementara atau penghentian untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Peraturan Cuti Dosen Peraturan Penghentian Dosen	Menyusun kebijakan cuti dan/atau penghentian dosen dengan melibatkan dosen dan wakil ketua
6	Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program	Kaprodi memiliki tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang berisi pendidikan formal, kompetensi dan keahlian yang dimiliki	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Kaprodi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dan dilaporkan kepada Wakil 1 dan Wakil 2
		Kaprodi menyusun	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Resbangdos	Rencana pengembangan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	studinya.	rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan								dosen dimuat dalam renstra dan renop prodi sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
		Ketua Prodi menyusun skala prioritas dalam peningkatan jabfung dan peningkatan kompetensi dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tabel Rencana Kenaikan Jabfung dosen	Monitoring BKD Dosen Insentif pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM sebagai penunjang KUM
		Adanya aturan mengenai kebijakan studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan yang layak memperoleh beasiswa studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kebijakan Studi Lanjut	Kebijakan studi lanjut dpat diakses oleh dosen dan tenaga kependidikan melalui DMS STIE Kasih Bangsa
7	Wakil Ketua I melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.	Kaprodi melaporkan rencana pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jabatan fungsional, pendidikan dan peningkatan kompetensi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Resbangdos Tabel pengembangan karir dosen yang disusun oleh Ketu Prodi Taabel pengembangan tenaga	Disusunnya rencana pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan serta di monitoir oleh Wakil Ketua dalam pelaksanaanya Menjadikan kenaikan karir dosen dan tenaga kependidikan sebagai ketercapaian progrm kerja

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
									kependidikan yang disusun oleh Kepala unit/ Lembaga	
		Jumlah Dosen memiliki sertifikasi pendidik	7	8	9	10	11	12	Sertidikat Profesional Dosen	Memastikan seluruh dosen melaporkan BKD Semester Memberikan pelatihan internal bagi dosen yang eligible
		Jumlah Dosen memiliki sertifikat AA/ Pekerti	7	8	9	10	11	12	Sertifikat pekerti/ AA	Mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan pekerti
		Jumlah Dosen Tetap dengan kualifikasi jabfung Lektor	20%	20%	30%	30%	40%	40%	SK Jabfung	Memonitoring perolehan KUM dosen Menyusun taabel perencanaan pengajuan kepangkatan dosen
		Jumlah Dosen Tetap dengan kualifikasi jabfung Lektor Kepala	10%	10%	20%	20%	20%	20%	SK Jabfung	
8	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa	Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa 12 sks < EWMP < 16 sks	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Laporan BKD	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengajaran minimal 3 sks Melaksanakan 1 peelitian/semester Melaksanakan 1 PkM / Semester
		Beban kerja dosen	10	10	7	7	6	6	SK Dosen	Seluruh dosen dibebankan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 7 mahasiswa untuk tahun 2026							Pembimbing	untuk melaksanakan bimbingan tugas akhir sesuai ketentuan BAAK Dosen diberikan pelatihan penulisan, metodologi penelitian dan penggunaan AI
		Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Laporan BKD	Dosen dengan tugas tambahan wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 3 SKS sesuai dengan kompetensi keahlian
9	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ijazah Tenaga Kependidikan	Seluruh tenaga kependidikan wajib berpendidikan minimal d3
		Memiliki Pustakawan dengan jenjang pendidikan minimal S2	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ijazah Pustakawan	Pustakawan bergelar S2
		Memiliki Laboran	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ijazah Laboran	Laboran bergelar S2

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		dengan jenjang pendidikan minimal S2								
10	Wakil Ketua I harus melakukan pembinaan kepada dosen dan tenaga kependidikan	Adanya pembinaan kepada dosen untuk kenaikan jabfung, serdos dan peningkatan kompetensi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Notulensi pelaksanaan pembinaan	Pembinaan Dosen dilaksanakan sata rapat akhir semester dan wajib diikutii oleh seluruh dosen
		Adanya pembinaan kepada tenaga kependidikan terkait pemberian pelayanan prima dan peningkatan kompetensi keahlian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Notulensi pelaksanaan pembinaan	Pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan setiap akhir semester dengan meilbatkan Biro Administrasi dan Keuangan
		Adanya Program Dosen berprestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Sertifikat Dosen Berprestasi	Insentif bagi dosen berprestasi Sosialisasi program dosen berprestasi kepada seluruh dosen
		Adanya pemberian insentif bagi tenaga kependidikan yang memiliki penilaian kinerja terbaik	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	SKP	Insentif bagi Tenaga Kependidikan
11	Ketua, Wakil Ketua,	Ada bukti	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	BKD	Tersedia jadwal money

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	dan Kaprodi harus melaksanakan monev secara berkala kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bahanbahan tindak lanjutdari pembinaan SDM	pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi baik							Laporan Monev kinerja dosen SKP	tentang kinerja dosen Evaluasi laporan BKD Dosen Evaluasi SKP Dosen
		Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Survey Kepuasan mahasiswa dan dosen terkait pelayanan tenaga kependidikan	Pelaksanaan survey kepuasan minimal 1x dalam setahun
		Adanya monev kehadiran dosen dan evaluasi dosen mengajar (Edom)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan Hasil Edom	Pelaksanaan EDOM 1X untuk setiap semester
		Adanya penilaian prestasi tenaga kependidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	SKP	SK Ketua terkait kewajiban penyusunan SKP

f. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa
- 2) Standar Operational Procedure (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai
- 3) Laporan Beban Kerja Dosen
- 4) Penilaian SKP Dosen dan Tenaga Kependidikan

g. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- 8) STATUTA STIE Kasih Bangsa
- 9) Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
- 10) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi
- 11) Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa

3. Standar Sarana Dan Prasarana

a. Rasional

Sarana dan prasarana (saprass) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan saprass yang tersedia pada setiap perguruan tinggi. Semakin tinggi tolak ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan (*sustainable quality improvement*). Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengelola proses pendidikan yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa. Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Mutu kegiatan tridharma sangat berkontribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Standar sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, ruang kantor, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kriteria sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi yaitu mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana

dilakukan dengan memenuhi ketentuan: 1) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; 2) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan 3) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Unit Pelaksana Teknis
- 4) Ketua LPPM
- 5) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

c. Definisi Istilah

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan (sarana pembelajaran, sarana sumber belajar dan sarana pendukung). Sarana pembelajaran tersedia dan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik, paling sedikit terdiri atas:

- 1) Perabot adalah barang atau furnitur perlengkapan yang melengkapi suatu situasi; yang biasanya terdiri atas meja, kursi, lemari, dan perlengkapan lainnya.
- 2) Peralatan dan media pendidikan adalah penunjang kegiatan aktivitas pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan.
- 3) Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Buku ajar adalah buku standar yang sudah disusun oleh para ahli di bidangnya, yang memuat tentang maksud dan tujuan instruksional.
- 4) Buku elektronik adalah publikasi buku yang tersedia dengan wujud digital.
- 5) Repository merupakan tempat penyimpanan, baik jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan data base, karya ilmiah serta hal lainnya yang dapat di akses oleh pihak yang memerlukan.
- 6) Sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media seperti ketersediaan komputer yang memiliki spesifikasi sesuai dengan peruntukan beserta koneksi internet yang

memadai bagi aktivitas pembelajaran.

- 7) Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali.
- 8) Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga.
- 9) Sarana berkesenian adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis perlengkapan dan peralatan untuk berkesenian
- 10) Fasilitas umum adalah sarana perlengkapan yang disediakan untuk dapat dipergunakan secara bersama-sama seperti halnya transportasi umum, tempat parkir serta alat ketertiban dilingkungan kampus.

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai (Bangunan dan Prasarana Umum). Prasarana pembelajaran tersedia dan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik, paling sedikit terdiri atas:

- 1) Lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan guna menunjang aktivitas yang akan dilakukan
- 2) Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar.
- 3) Ruang perpustakaan adalah suatu ruangan dalam bangunan kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk membaca, mencari referensi serta berdiskusi.
- 4) Tempat berolahraga adalah tempat di dalam lingkungan kampus yang berfungsi untuk melakukan aktivitas olah raga.
- 5) Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruangan didalam kampus yang dijadikan oleh pimpinan sebagai ruang kerja;
- 6) Ruang dosen adalah ruangan di dalam kampus yang digunakan oleh dosen sebagai tempat aktivitas tri dharma.
- 7) Ruang tata usaha adalah ruangan didalam kampus untuk melakukan aktivitas pengelolaan administrasi kantor
- 8) Toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin;
- 9) Poliklinik tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan

untuk poliklinik; tempat ibadah bermutu baik, dan jumlah mencukupi;

- 10) Kantin, ventilasi baik, fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higienia;
- 11) Jaringan komunikasi suara tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan

d. Pernyataan Standar

- 1) STIE Kasih Bangsa memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas
- 2) Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 3) Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan prasarana pembelajaran yang berkualitas
- 4) Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas
- 5) Ketua, Wakil Ketua dan Kaprodi di lingkungan STIE Kasih Bangsa harus menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat tahun 2025.
- 6) Ketua, Wakil Ketua dan Kaprodi di lingkungan STIE Kasih Bangsa harus melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana, untuk terjaga keberadaannya dan mudah di akses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2025.
- 7) Ketua STIE Kasih Bangsa harus merumuskan kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2025
- 8) Bagian Perpustakaan memastikan kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas, termasuk kemudahan akses e-library, setiap tahun.

- 9) STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat, yakni perpustakaan dan laboratorium, untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan narasumber dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran beserta aksesibilitasnya

e. Strategi

- 1) Menyiapkan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- 2) Menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal.
- 3) Melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan
- 4) Mengelola sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana bagi civitas akademika.
- 5) Melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data.
- 6) Menyusun kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya
- 7) Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik.
- 8) Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana
- 9) Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring secara kontinu

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah di jangkau dan berada dalam area lingkungan master plan kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman secara ekologis.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Bukti kepemilikan Lahan	--
		Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Pedoman K3 Bukti Implementasi K3	Sosialisasi K3 kepada UPT
2	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsipprinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	Tersedia unit perawatan, pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	SK pengangkatan kepala UPT	--
		Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Ceklist pemeliharaan gedung dan sarana prasarana	Form Ceklist dikumpulkan setiap bulan. Kepala UPT emeriksa setiap

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										hari form ceklist
3	Perguruan tinggi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	Ketersediaan air bersih	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan Sarana Prasarana setiap tahun	Adanya rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana Adanya pemeriksaan rutin terkait kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
		Ketersediaan sanitasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan drainase	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan pengolahan sampah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan listrik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan prasarana parkir	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan taman	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan peralatan ruang perkantoran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
4	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Ketersediaan peralatan di ruang kuliah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan Sarana Prasarana setiap tahun	Adanya rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana Adanya pemeriksaan rutin terkait kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
		Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan bahan praktek/material untuk mata kuliah praktek/praktikum/workshop yang sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		Ketersediaan sumber belajar/bahan pustaka minimal 300 judul buku/	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Prodi								
	Ketua, Wakil Ketua dan Kaprodi di lingkungan STIE Kasih Bangsa harus menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin	Dibentuknya Tim Respon Insiden Keamanan Siber STIE Kasih Bangsa dan memiliki Progran Kerja pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan keamana data	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	SK Tim Respon Insiden Keamanan Siber	Tim Respon Insiden Keamanan Siber melakukan sosialisasi tentang privasi dan keamanan data
5	privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat tahun 2025.	Ada dokumen kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.							SK tentang sumber pembelajaran terbuka	Adanya SOP berkaitan dengan data yang akan di upload ke website
6	Ketua, Wakil Ketua dan Kaprodi di lingkungan STIE Kasih Bangsa harus melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana, untuk terjaga keberadaannya dan mudah di diakses oleh mahasiswa	Tersedianya bukti pemantauan dan evaluasi kecukupan, aksesabilitas, dan mutu sarpras pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dokumen bukti pemantauan dan evaluasi kecukupan, aksesabilitas dan mutu sarpras	Terdapat jadwal pealksanaan monev sarpras dan disosialisasikan ke UPT
5	Bagian Perpustakaan	Bahan pustaka yang relevan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	List Daftar	Mencari hibah

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	memastikan kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas, termasuk kemudahan akses e-library, setiap tahun.	berupa teks, minimal 300 judul untuk setiap program studi							Koleksi Buku di Perpustakaan	untuk memperoleh koleksi buku di perpustakaan
		Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, minimal 90% dari mata kuliah praktikum/praktik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		Sumbangan buku dari mahasiswa
		Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		Printout Prosiding seminar yang relevan
		Memiliki akses jurnal internasional	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Link Akses Jurnal	Kerjasama untuk Open Akses Jurnal
		Ada bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar perguruan tinggi yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa paling lambat tahun 2026	Belum Tersedia	perencanaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	MoU Kerjasama	Menjalin kerjasama dengan perpustakaan nasional
6	STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat, yakni perpustakaan dan laboratorium, untuk mendukung interaksi	Tim Dosen memiliki program peningkatan kompetensi memanfaatkan laboratorium	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Jadwal Laboratorium	Mencantumkan pertemuan Lab kedalam RPS
		Mahasiswa dan dosen dapat mengakses perpustakaan sesuai dengan jadwal	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Daftar Kunjungan	Sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen berkaitan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan narasumber dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran beserta aksesibilitasnya									dengan emanfaatan perpustakaan dalam rangka penguatan proses pembelajaran

f. Dokumen Terkait

- 1) SOP Srana Prasarana
- 2) Rencana Strategis Prodi dan STIE Kasih Bangsa
- 3) Rencana Operasional Program Studi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Rencana Pengembangan Sarpras
- 6) Dokumen Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana

g. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- 8) STATUTA STIE Kasih Bangsa
- 9) Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
- 10) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi

4. Standar Pembiayaan

a. Rasional

Rasional Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi maka unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari mengapa pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Kasih Bangsa.

STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga pendidikan yang dibina secara fungsional dan administrasi oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, sehingga pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari badan yang menaunginya. Secara teknis akademik, pembinaan Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehingga perumusan standar harus memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang terkait di dalamnya.

- 1) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
- 4) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- 5) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- 6) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi. Standar Pembiayaan Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perumusan standar memperhatikan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait, keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, masukan/kontribusi stakeholders terkait, serta pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua II
- 4) Wakil Ketua III
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

c. Definisi Istilah

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- 4) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 5) Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 7) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan mahasiswa yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 8) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalamankerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 9) Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 10) Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
- 11) Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun, dan menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran dan belaja perguruan tinggi tahunan.

d. Pernyataan Standar

- 1) Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain
- 2) Wakil Ketua II wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari sumbedi luar biaya sumber mahasiswa setiap tahun. Perguruan tinggi menetapkan komponen

dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

- 3) Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- 4) Wakil Ketua II wajib memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya setiap tahun.
- 5) Wakil Ketua II wajib menyusun RKAT Perguruan tinggi dan Prodi setiap tahun.
- 6) Wakil Ketua II wajib melakukan monev terhadap ketercapaian realisasi pembiayaan pembelajaran berdasarkan RKAT Perguruan tinggi dan Prodi setiap tahun.
- 7) Ketua STIE Kasih Bangsa harus merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat memberi peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara finansial melanjutkan kuliah di STIE Kasih Bangsa di tahun 2025.

e. Strategi

- 1) Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal.
- 2) Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan perguruan tinggi
- 3) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat
- 4) Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar
- 6) Menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan
- 7) Menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan
- 8) Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP.
- 9) Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (*Akuntan public*) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Ketua

- 10) Merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	RAPB tahunan yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur, mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	RAPB	FGD RAPB
		Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	SOP Keangan	Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal
	Wakil Ketua II wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari sumber di luar biaya sumber mahasiswa setiap tahun.	Perolehan hibah kompetensi Perolehan hibah penelitian Perolehan hibah pembelajaran Perolehan hibah PkM	--	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kontrak Hibah	Mendorong terciptanya kerjasama dengan berbagai dunia usaha/ dunia industri

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										untuk memperoleh hibaj
	Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan penggunaan dana pembiayaan Sarpras	Audit internal
		Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran terkait pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk: a) studi lanjut; b) biaya seminar/workshop/lokakarya/ magang; c) sertifikasi keahlian/profesi; atau d) bentuk lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan penggunaan dana pembiayaan Pengembangan Dosen	Audit internal
	Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai SBU biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan untuk: a) Gaji/honorarium b) Tunjangan kenerja c) Kegiatan kepakaran d) Transportasi, atau e) Bentuk lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan penggunaan dana pembiayaan SBU biaya dosen dan tenaga kependidikan	Audit internal
		Ada bukti pembiayaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Laporan	Audit internal

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU mencakup biaya operasional tidak langsung, untuk: f) bahan habis pakai perkantoran g) pemeliharaan peralatan perkantoran h) pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau i) bentuk lain							penggunaan dana pembiayaan SBU biaya operasional	
	Wakil Ketua II wajib memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya setiap tahun.	Tersedianya Sistem Pencatatan Keuangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Penggunaan aplikasi pencatat keuangan Zahir	Yayasan dan Ketua dapat mengakses sistem pencatatan keuangan
		Ada dokumen penggunaan keuangan untuk biaya penelitian sebesar 10 juta rupiah per dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Bukti transaksi biaya penelitian dosen	Audit Laporan Keuangan
		Ada dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengabdian sebesar 5 juta rupiah per dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Bukti Transaksi biaya Pkm Dosen	Audit Laporan Keuangan
		Adanya dokumen penggunaan keuangan untuk biaya peningkatan kompetensi dosen/ pelatihan maksimal 5 juta rupiah per dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Bukti Transaksi pelatihan	Audit Laporan Keuangan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Wakil Ketua II wajib menyusun RKAT Perguruan tinggi	Adanya RKAT setiap tahun yang disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	RKAT yang telah disetujui Ketua	Dibentuk tim penyusun RKAT oleh Ketua
	Wakil Ketua II wajib melakukan monev terhadap ketercapaian realisasi pembiayaan pembelajaran berdasarkan RKAT Perguruan tinggi dan Prodi setiap	Ada bukti pihak internal melakukan secara berkala: a) Monev terhadap penggunaan anggaran b) Reviu atas laporan keuangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Monev Laporan Keuangan	Jadwal monev keuangan
		Ada bukti audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala dan hasilnya dapat diakses	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Audit Laporan Keuangan oleh KAP	Dokumen pelaporan keuangan disampaikan kepada wakil Ketua II setiap akhir bulan
	Ketua STIE Kasih Bangsa harus merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat memberi peluang bagi calon mahasiswa yang	Peetapan kuota/ jumlah mahasiswa yang akan mendapatkan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik setiap tahun akademik	--	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kebijakan kuota mahasiswa untuk mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik.	Merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	tidak mampu secara finansial melanjutkan kuliah di STIE Kasih Bangsa di tahun 2025.									

f. Dokumen Terkait

- 1) SOP Keuangan
- 2) Rencana Strategis Prodi dan STIE Kasih Bangsa
- 3) Rencana Operasional Program Studi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Rencana Pengembangan Sarpras
- 6) Rencana Pengembangan Dosen
- 7) Rencana Kerja Anggaran Tahunan

g. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- 8) STATUTA STIE Kasih Bangsa
- 9) Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
- 10) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi
- 11) Rencana Kerja Anggaran Tahunan STIE Kasih Bangsa

BAB III

STANDAR PENELITIAN

A. Standar Luaran Penelitian

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b. Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan

kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu di seluruh tingkatan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata- rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa

tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan

- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f. Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.

- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.
- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa, maka STIE Kasih Bangsa wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasil penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar penelitian. Oleh karena itu STIE Kasih Bangsa merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar luaran penelitian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian yang mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 2 tentang Standar Luaran Penelitian Pasal 53. Penelitian merupakan salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh STIE Kasih Bangsa. Hasil Penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian. Untuk itu STIE Kasih Bangsa terus berupaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu termasuk standar hasil penelitian.

Hasil luaran penelitian sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya penelitian akademik dan penelitian di STIE Kasih Bangsa. Dengan demikian implikasi luaran penelitian adalah kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Kemanfaatan tersebut penelitian tersebut adalaah dari publikasi Ilmiah (Jurnal internasional bereputasi, maupun jurnal nasional terkreditasi, maupun ber ISBN, Prosiding internasional maupun nasional), buku ajar serta penelitian yang memperoleh HaKI.

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia menyetujui Standar Luaran Penelitian
- b. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan Standar Luaran Penelitian

- c. Kepala LPPM, Dosen dan Mahasiswa sebagai pelaksana Standar Luaran Penelitian
- d. Kepala LPPM dan Ketua Prodi melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Luaran Penelitian
- e. Kepala LPM sebagai pengendali Standar Luaran Penelitian

4. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Hasil penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi
- d. Keluaran penelitian adalah bentuk rupa atau modifikasi hasil penelitian
- e. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian
- f. Reviewer hasil penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
- g. Verifikasi Hasil Penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer hasil penelitian terhadap hasil penelitian yang disampaikan peneliti
- h. Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapan teknologi pada tingkat satu sampai tiga
- i. Penelitian terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat empat sampai dengan tingkat enam.
- j. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh

pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai factor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI *Web of Science* (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q3 (quartile tiga) f

- k. Proceeding internasional bereputasi adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (*copyrights*) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Idikasi Geografis.
- m. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa

5. Pernyataan Standar

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya pedoman penelitian setiap tahunnya
- b. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target STIE Kasih Bangsa
- c. STIE Kasih Bangsa memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian STIE Kasih Bangsa terutama yang dibiayai oleh Pemerintah
- d. Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- e. Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan

atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

- f. Ketua dan Kepala LPPM memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa
- g. Kepala LPPM wajib mengelola dan mengembangkan jurnal ilmiah sehingga menjadi jurnal yang bereputasi pada setiap periode
- h. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian melalui Unit Inkubasi Bisnis
- i. Kaprodi mewajibkan kepada setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi pada setiap tahun.
- j. Kaprodi mendorong kepada setiap dosen mengajukan hasil penelitiannya untuk memperoleh HAKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) setiap tahun.
- k. Kaprodi mewajibkan kepada setiap dosen agar mendiseminasikan hasil penelitian di tingkat nasional ataupun internasional.
- l. Kepala LPPM wajib melakukan evaluasi hasil penelitian dosen sehingga terwujud kesesuaian penelitian dengan roadmap visi keilmuan prodi pada setiap tahun.

6. Strategi

- a. Kepala LPPM mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan desiminasi hasil penelitian melalui kegiatan sosialisasi.
- b. Kepala LPPM menyusun pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Kepala LPPM merancang sosialisasi terkait standar hasil penelitian yang disampaikan kepada dosen, akademik dan mahasiswa di setiap tahun
- e. Kepala LPPM mendorong dosen untuk melaksanakan penelitian agar mengarah ke hasil yang dapat diaplikasikan di masyarakat dengan melaksanakan bimbingan pembuatan roadmap penelitian
- f. Kepala LPPM memprogramkan peningkatan karya ilmiah dosen dengan

melaksanakan pelatihan atau workshop penulisan karya ilmiah

- g. Wakil Ketua I dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran
- h. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala
- i. LPPM memfasilitasi dosen maupun mahasiswa untuk menghasilkan hasil penelitian yang didaftarkan untuk mendapatkan HKI baik paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya
- j. LPPM memfasilitasi dosen dalam pendaftaran buku atau bahan ajar untuk mendapatkan nomor ISBN
- k. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya pedoman penelitian setiap tahunnya	Tersedianya Pedoman Penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penelitian	Sosialisasi Pedoman, RIP Penelitian, Roadmap Penelitian, Renstra Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan
		Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Induk Penelitian	
		Tersedianya Roadmap Penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Roadmap Penelitian	
		Tersedianya Rencana Strategis Penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Penelitian	
2	Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target STIE Kasih Bangsa	Tersedianya Roadmap penelitian jangka pendek setiap tahun akademik mulai tahun 2025	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Roadmap Penelitian jangka pendek	Sosialisasi Roadmap penelitian jangka pendek setiap awal semester
3	STIE Kasih Bangsa memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian STIE Kasih Bangsa terutama yang dibiayai oleh Pemerintah	STIE Kasih Bangsa memiliki Akses Open Journal	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Link Akses jurnal	Open Access Joirnal dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen
		STIE Kasih Bangsa memiliki Open Journal Systems	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Website Jurnal Kasih Bangsa	Sosialisasi dan Branding OJS Jurnal STIE Kasih Bangsa
4	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib	Hasil penelitian di publish ke jurnal atau di seminarkan atau dipatenkan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Hasil Penelitian	Dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan biaya mandiri wajib menyampaikan hasil penelitiannya ke jurnal

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.									atau diseminarkan Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian wajib didampingi oleh dosen pembimbing
		Adanya kode etik peneliti dan adanya buku pedoman integritas akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kode Etik Integritas Akademik	Dokumen dapat diakses secara terbuka oleh mahasiswa dan dosen melalui DMS
5	Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan roadmap penelitian dan digunakan sebagai sumber belajar di kelas	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RPS Matakuliah	Minimal 1 pertemuan digunakan untuk membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah. Dosen mencantumkan link jurnal pada RPS Matakuliah
6	Ketua dan Kepala LPPM memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa	Kerjasama Penelitian antara dosen dan/atau mahasiswa dengan lembaga pemerintah/non pemerintah serta dengan DuDi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SPK Penelitian	Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah/non pemerintah serta DuDi
	Kepala LPPM wajib mengelola dan mengembangkan jurnal	STIE Kasih Bangsa memiliki jurnal	--	--	--	✓	✓	✓	Kertas Kerja pendaftaran jurnal	Mendaftarkan 6 jurnal STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	ilmiah sehingga menjadi jurnal yang bereputasi pada setiap periode	nasional terindeks sinta pada tahun 2027							Kasih Bangsa untuk Terakreditasi	untuk diakreditasi menjadi jurnal terindeks SINTA
	Kepala LPPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian melalui Unit Inkubasi Bisnis	Adanya kerjasama penelitian terapan dosen dengan DuDi minimal 1 kali/ tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kontrak Kerjasama	Menjalin kerjasama dengan DuDi
	Kaprodi mewajibkan kepada setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian dan mempublikasikan penelitiannya minimal 1 hasil penelitian sebagai penulis pertama ke jurnal nasional terindkes (Min SINTA 5) setiap semester mulai 2025	--	✓	✓	✓	✓	✓	Link Jurnal	Seluruh biaya publikasi ke jurnal nasional terindeks dibiayai oleh STIE Kasih Bangsa
		Jumlah sistasi seluruh artikel per dosen per tahun	TP : 30 AA: 50 Lk: 100 LK : 150	TP : 30 AA: 65 Lk: 115 LK : 165	TP : 45 AA: 80 Lk: 130 LK : 180	TP : 60 AA: 95 Lk: 145 LK : 195	TP : 65 AA: 100 Lk: 160 LK : 210	TP : 80 AA: 120 Lk: 175 LK : 25	Kertas Kerja Sitasi LPPM	Mewajibkan mahasiswa untuk mensitasi karya dosen disetiap tugas kahir/skripsi/jurnal yang dibuat
	Kaprodi mendorong kepada setiap dosen mengajukan hasil penelitiannya untuk memperoleh HAKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang,	Kaprodi menyusun target setiap tahun dalam renop untuk jumlah Haki	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renop	Biaya Haki ditanggung oleh STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Rahasia dagang, Desain produk) mulai tahun 2025	Dosen wajib mengajukan hasil penelitiannya untuk di daftarkan Haki oleh LPPM minimal 1/tahun	--	✓	✓	✓	✓	✓	Haki	Pengajuan Haki oleh dosen menjadi salah satu indikator penilaian kinerja dosen Dosen yang mengajukan Haki dan disetujui maka biaya haki ditanggung oelh STIE Kasih Bangsa
	Kaprodi mendorong dosen agar mendiseminasikan hasil Penelitian di tingkat nasional ataupun internasional.	Kaprodi menyusun target setiap tahun dalam renop untuk jumlah desiminasi hasil penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renop	Biaya desiminasi hasil penelitian akan ditanggung oleh STIE Kasih Bangsa
	Kepala LPM wajib melakukan evaluasi hasil penelitian dosen sehingga terwujud kesesuaian penelitian dengan roadmap visi keilmuan prodi	LPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian di tingkat Ka.Prodi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Lembar Monev	Menjadwalkan kegiatan monev penelitian dan disosialisasikan kepada ketua Prodi

7. Dokumen Terkait

- a. STATUTA
- b. Rencana Induk Penelitian
- c. RencanaStrategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- d. Rencana Strategis LPPM
- e. Pedoman Penelitian
- f. SOP Penelitian

8. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

B. Standar Proses Penelitian

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b. Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu di seluruh tingkatan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata-rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa

asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f. Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai-nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

2. Rasional

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 54-56 menyatakan mengenai Standar Proses Penelitian sebagai

kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

- a. Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan didasarkan pada ketentuan perguruan tinggi:
 - 1) Kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - 4) Persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Penetapan standar Ketua LPPM, Senat Akademik, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Ketua STIE Kasih Bangsa
- b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen
- c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Wakil Ketua I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM

- menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.
- d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM
 - e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.

4. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.
- e. Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- f. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- g. Penilaian Penelitian adalah kriteria tentang penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
- h. Pengelolaan Penelitian adalah melakukan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian melalui sumber daya yang memenuhi kriteria dalam kegiatan penelitian, sehingga tertata rapi dan sesuai dengan peraturan yang ada.
- i. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- j. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- k. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5. Pernyataan Standar

- a. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
- b. Perguruan tinggi/ program studi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM
- d. Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- e. Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- f. Perguruan tinggi/ program studi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan
- h. Kepala LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.
- i. Kepala LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

- j. Kepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.
- k. Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian

6. Strategi

- a. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya.
- b. Menjalin kerja sama secara lokal, nasional maupun internasional.
- c. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui penelitian/workshop.
- d. Membekali peneliti tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.
- e. Membekali peneliti tentang ethical clearance melalui pelatihan/workshop.
- f. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- h. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.
- j. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyediakan data rekam jejak kegiatan penelitian yang bermanfaat pada peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Tersedia dokumen rencana program penelitian yang mengacu pada renstra penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Penelitian Rencana Induk Penelitian Timeline Penelitian	Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
		Ada bukti lembaga memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: a) Menyiapkan dokumen kontrak penelitian; b) Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian; c) Diseminasi hasil penelitian; d) Peningkatan kemampuan peneliti; e) Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kontrak Penelitian Timeline Workshop Penelitian Sertifikat Penghargaan Penelitian terbanyak	Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
		Ada bukti pelaksanaa program kerja sama yang sangat memadai dalam jumlah dan kualitas dengan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	MoU MoA SPK Bertita Acara	Menjalin kerja sama secara lokal, nasional maupun internasional.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		mendaya gunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain								
		Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: a) Ketersediaan dokumen peraturan, panduan b) Telah dilaksanakan secara konsisten c) Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SOP Penelitian Panduan Penelitian Standar Penelitian Kebijakan Penelitian	Mensosialisasikan substansi panduan, pedoman dan kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
	Perguruan tinggi/ program studi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Induk Penelitian Rencana Strategis Penelitian	Mensosialisasikan substansi panduan, pedoman dan kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Tersedia dokumen: a) pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b) pedoman/panduan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman penelitian Pedoman Tugas Akhir/Skripsi	BAAK bersama dengan LPPM berkolaborasi mensosialisasikan seluruh pedoman, kode etik penelitian
	Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM	LPPM Memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian dari awal hingga akhir	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penelitian Kode Etik Penelitian	Mensosialisasikan substansi panduan, pedoman dan kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
	Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal perguruan tinggi tiap prodi tiap tahun minimal 6 proposal kegiatan penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal Penelitian SK Penelitian Kontrak Penelitian	Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui penelitian/workshop. Membekali peneliti tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian, atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 1 proposal kegiatan penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pengajuan Proposal Penelitian	Membekali peneliti tentang ethical clearance melalui pelatihan/workshop Membekali peneliti tentang trik penyusunan proposal hibah
		Proposal penelitian mahasiswa baik tugas akhir maupun skripsi disetujui dosen pembimbing paling lambat 30 hari kerja setelah diajukan oleh mahasiswa	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Lembar Pengajuan Judul Skripsi/ Tugas Akhir	Monitoring pengajuan judul oleh BAAK dan Kaprodi
	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Pelaksanaan penelitian dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. b) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal Penelitian Timeline pelaksanaan penelitian Laporan penelitian	Monitoring pelaksanaan penelitian Laporan kemajuan Laporan Akhir

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		sementara dan akhir. c) Ketercapaian luaran pada proposal penelitian. d) Pelaporan penggunaan dana penelitian transparan dan akuntabel (khusus untuk penelitian dosen)								
		Pelaksanaan penelitian mahasiswa (tugas akhir/skripsi) memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. b) Ketercapaian luaran pada proposal penelitian. c) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multitalun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Seminar Proposal Seminar Hasil Penelitian Kartu Bimbingan Luaran	Pelatihan kepada mahasiswa terkait metode penelitian Pelatihan penulisan Pelatihan penggunaan AI Monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa dan luaran penelitian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan keselamatan, keamanan dan kesehatan baik peneliti maupun masyarakat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kuesioner pelaksanaan penelitian untuk masyarakat	Hasil kuesioner dilampirkan dalam laporan akhir penelitian
	Perguruan tinggi/ program studi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan	Tersedia dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel untuk penilaian proses penelitian dan hasil penelitian, untuk katagori/kelompok: a) dengan sumber pendanaan internal b) dengan sumber pendanaan eksternal, dan c) penelitian oleh mahasiswa.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman penilaian pendanaan penelitian	Penyusunan pedoman penilaian pendanaan penelitian Penyusunan tim seleksi hibah internal
		Penilaian proposal penelitian dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer dari lingkungan internal	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman penilaian penelitian SK Reviewer	Merekrut reviewer eksternal

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.								Melatih dosen untuk menjadi reviewer internal
		Proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: a) sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal b) sebanyak 80% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal Penelitian SK Penerima Hibah Penelitian Kontrak Penelitian	Pelatihan penulisan Pelatihan penggunaan AI Pelatihan metodologi penelitian lanjutan Pelatihan penulisan proposal hibah
		Penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: a) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu b) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Kemajuan Penelitian Lapora Akhir Penelitian Luaran	Pelatihan kepada mahasiswa terkait metode penelitian Pelatihan penulisan Pelatihan penggunaan AI

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal minimal 90%	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	LoA Penelitian dan Jurnal	Monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa dan luaran penelitian
	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir atau skripsi: a) Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal. b) Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang dosen pembimbing secara terpisah. c) Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan, dengan ketentuan 1 orang berasal dari dosen pembimbing	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Seminar Proposal Seminar Hasil Penelitian Kartu Bimbingan Form Penilaian Luaran	
		Penilaian pelaksanaan penelitian dilaksanakan sepanjang proses	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kartu Bimbingan	

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		pelaksanaan oleh dosen pembimbing dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan sejak proposal penelitian disetujui.							Pedoman Tugas Akhir	
		Ujian kelulusan tugas akhir atau skripsi dilaksanakan pada akhir tahun akademik dan maksimal pada tahun akademik berikutnya	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pendaftaran Sempro dan Pendaftaran SemHas	
		Tingkat kelulusan mahasiswa yang mengikuti ujian tugas akhir minimal 90%.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Monitoring Pelaksanaan Tugas Akhir	
		Output/keluaran dari tugas akhir atau skripsi diwujudkan dalam bentuk laporan tugas akhir atau skripsi, dan dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Jurnal Skripsi	
	Kepala LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan	Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPM pada saat pembuatan program penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Matriks Penilaian	Penyusunan instrumen penilaian oleh LPPM melibatkan dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.	Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Ketetntuan Syarat Reviewer SK Reviewer dari LPPM	Pelatihan Reviewer untuk dosen yang berkompeten Merekrut reviewer eksternal
		Kepala LPPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penilaian Form Penilaian Monev Pelaksanaan Penelitian	LP2M berkoordinasi dengan prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh seluruh dosen.
	Kepala LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Adanya pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Sosialisasi pedoman penilaian penelitian	Jadwal sosialisasi
		Instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Instrumen penelitian yang telah disetujui oleh Ketua LPPM dan Ketua	Dibentuknya Tim penyusun instrumen penilaian penelitian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		dilakukan secara terintegrasi							STIE Kasih Bangsa	
		Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form penilaian reviewer	Melakukan rekrutmen reviewer internal dan eksternal oleh LPPM
	Kepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian	Tersedia bukti perguruan tinggi melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti,	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Monev pelaksanaan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dan renstra penelitian	Jadwal monev LPM disosialisasikan kepada LPPM LPPM membuat laporan kinerja
		Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Kinerja LPPM	LPPM membuat laporan kinerja pelaksanaan penelitian setiap tahun akademik
		Kepala LPPM melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Survey kepuasan penilaian penelitian kepada peneliti	LPPM menyusun jadwal penyebaran survey kepuasan
	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik	Penyelesaian aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Kemajuan	Pencairan termin ke 1 sebesar 50% saat

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian	laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.							Laporan Akhir	proposal dinyatakan lolos. Pencairan termin ke 2 sebesar 30% diberikan saat peneliti melaporkan laporan kemajuan Pencairan termin ke 3 sebesar 20% diberikan saat peneliti menyampaikan laporan akhir
		Ada bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Monev	Pelaksanaan RTL dari hasil monev yang telah dilakukan Pemberian rekomendasi kepada LPPM oleh pihak- pihak terkait tentang pelaksanaan penelitian
		Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir dan skripsi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi oleh dosen pembimbing dengan waktu maksimal 2 semester.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kartu Bimbingan Form Persetujuan sidang	Terdapat aturan minimal 8 kali bimbingan untuk mengajukan sidang tugas akhir

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Rencana Strategis Penelitian
- c. Kode etik penelitian
- d. Pedoman tugas akhir
- e. Integritas Akademik
- f. Panduan Penelitian.
- g. SOP Review Penelitian.
- h. SOP Penilaian Penelitian.
- i. Formulir penilaian penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- i. Rencana Induk/Strategis Penelitian STIE Kasih Bangsa

C. Standar Masukan Penelitian

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b. Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu di seluruh tingkatan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata-rata adalah 8- peserta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa

asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f. Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai-nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

1. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a. Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dan strategis dalam pencapaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, STIE Kasih Bangsa juga melakukan menyesuaikan sistem standar mutu agar dosen dan tenaga kependidikan profesional, dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan visi STIE Kasih Bangsa seluruh dosen STIE Kasih Bangsa harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai capaian pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih asesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas mata kuliah yang disampaikan nya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Pemenuhan kualifikasi dosen praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Demikian pula tenaga kependidikan agar

dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfir belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya tendik yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Kualifikasi Tenaga Tendik dapat dirancang dan diprogramkan sesuai dengan tugas dan fungsi atau kebutuhan di prodi. Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekrut tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan di STIE Kasih Bangsa
- 2) Wakil Ketua I dalam hal memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tentang standar dosen untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- 3) Wakil Ketua II dalam hal memantau dan mengevaluasi kebijakan tentang standar tenaga kependidikan yang dilaksanakan STIE Kasih Bangsa Kepala LPM sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- 4) Kepala LPM dalam hal mengendalikan standar dosen dan tenaga kependidikan
- 5) Ketua Program Studi dalam hal menyusun strategi ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) Dosen dan tenaga kependidikan dalam hal pelaksanaan standar
- 7) Biro Administrasi dan Keuangan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi SDM

c. Definisi Istilah

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan

Kompetensi: seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

Sertifikat pendidik: bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Sertifikat kompetensi: bukti formal pengakuan kompetensi/kemampuan seseorang yang diberikan perguruan tinggi atau organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

d. Pernyataan Standar

- 1) STIE Kasih Bangsa memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti setiap program studi minimal 6 orang setiap semester
- 3) Wakil Ketua I menetapkan pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu
- 4) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi.
- 5) Wakil Ketua I menetapkan kualifikasi akademik terhadap dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- 6) Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya.
- 7) Wakil Ketua I melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 8) Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
- 9) Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan
- 10) Wakil Ketua I harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, Punishment, pemberhentian dosen dan pegawai untuk menjaga suasana akademik yang kondusif
- 11) Ketua, Wakil Ketua, dan Kaprodi harus melaksanakan monev secara berkala kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bahan-bahan tindak lanjut dari pembinaan SDM

e. Strategi

- 1) STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana pengadaan dosen dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP untuk proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, dan sistem reward/ pemberian kesejahteraan untuk memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
- 3) STIE Kasih Bangsa mempunyai kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen dan tenaga kependidikan dan mengimplementasikan kriteria dalam proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Membina dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi.
- 5) Membina Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
- 6) Membina dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional
- 7) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga

lainnya.

- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester.
- 9) Melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan
- 10) Membina dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, punishment, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.

2. Standar Isi Penelitian

a. Rasional

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57. Standar masukan penelitian minimal mencakup:

- 1) Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
- 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
- 3) Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STIE Kasih Bangsa mengacu pada Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kepala LPM
- 7) Dosen

c. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian
- 3) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 4) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional

d. Isi Standar

- 1) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Penelitian dosen dilaksanakan berdasarkan Roadmap Penelitian yang disusun mengacu pada Roadmap Penelitian Kemendikbudristek dan perkembangan keilmuan
- 3) Dosen harus memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan minimal 1 penelitian setiap tahun
- 4) Dosen harus memiliki materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru minimal 1 penelitian setiap tahun
- 5) Dosen harus memiliki materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry minimal 1 penelitian setiap tahun

- 6) Dosen harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional minimal 1 penelitian setiap tahun (D)
- 7) Dosen harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang minimal 1 penelitian setiap tahun

e. Strategi

- 1) Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- 2) Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- 3) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. Sosialisasi pedoman penelitian.
- 4) Review dan seleksi proposal penelitian.
- 5) Review hasil penelitian
- 6) Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten
- 7) Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyusun dan menetapkan pedoman isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang isi penelitian mencakup kriteria kedalaman dan keluasan materi penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penelitian	Menyusun pedoman penelitian yang menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.
	Kepala LPPM memastikan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen berdasarkan Roadmap Penelitian dan perkembangan keilmuan	Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen diajukan kepada Kepala LPPM untuk disetujui dan hasilnya disampaikan kepada Kepala LPPM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Lembar Persetujuan Penelitian	Sosialisasi Roadmap penelitian jangka pendek, menengah dan jangka panjang kepada dosen
	Dosen harus memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan minimal 1 penelitian setiap tahun	Setiap dosen membuat dan melaporkan hasil penelitian dasar dan penelitian terapan minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan Adanya pengajuan judul penelitian dari dosen Adanya materi penelitian	Mempersiapkan pelatihan/lokakarya metodologi penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
									dalam bentuk tulisan	
	Dosen harus memiliki materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru minimal 1 penelitian setiap tahun	Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada Luaran Penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan Adanya pengajuan judul penelitian dari dosen Adanya materi penelitian dalam bentuk tulisan	Pelaksanaan pemberian penghargaan dan reward kepada dosen untuk karya ilmiah yang dipublikasikan setiap semester
	Dosen harus memiliki materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 penelitian setiap tahun	Ada bukti materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan Adanya pengajuan judul penelitian dari dosen Adanya materi penelitian	Mempersiapkan pelatihan/lokakarya berkaitan dengan AI, Perkembangan IPTEK, Aplikasi pengolah data kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
									dalam bentuk tulisan yang dapat diakses oleh masyarakat	
	Dosen harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional minimal 1 penelitian setiap tahun	Ada bukti materi penelitian terapan berorientasi pada kajian khusus untuk kepentingan nasional	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan Adanya materi penelitian dalam bentuk tulisan yang dapat diakses oleh masyarakat	Mempersiapkan pelatihan/lokakarya berkaitan dengan isi strategis nasional
	Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi penelitian	Monitoring dan Evaluasi terhadap isi penelitian antara lain mencakup; a) 100% isi penelitian dosen sesuai dengan peta penelitian (road-map). b) Minimal terdapat satu (1) penelitian per prodi yang menerapkan model cocreation dan co-production untuk menjamin keberhasilan hilirisasi hasil	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Monev dari Ketua Harian Riset dan PkM	Membentuk Ketua Harian Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap adanya pengajuan proposal penelitian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		penelitian, dalam satu tahun akademik. c) Ada dokumen hasil evaluasi isi penelitian yang terdokumentasi dengan baik								Melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi dengan melibatkan dosen

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Penelitian
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Penelitian
- 6) SOP Penelitian

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

3. Standar Peneliti

a. Rasional

Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti di STIE Kasih Bangsa. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:

- 1) Kualifikasi akademik; dan
- 2) Hasil penelitian

Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian. Standar peneliti dapat dikembangkan berdasarkan: 1. Pengalaman 2. Kredibilitas 3. Kemampuan kerjasama 4. Komitmen waktu 5. Penghargaan nasional dan internasional 6. Konsultan/staf ahli 7. Kolaborasi penelitian internasional 8. Kelompok peneliti bermutu 9. Penelitian sesuai jadwal

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Kepala LPPM
- 5) Kepala LPM
- 6) Dosen

c. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian

- 3) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 4) Kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.
- 5) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 6) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

d. Isi Standar

- 1) Ketua dan Ketua LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti.
- 2) Ketua LPPM dan Ketua Program Studi memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- 4) Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang berlaku
- 5) Dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian
- 6) Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya

e. Strategi

- 1) Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.
- 2) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- 4) Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti.
- 5) STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuankompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi.

- 6) Pelatihan/lokakarya berkaitan dengan AI, Perkembangan IPTEK, dan Aplikasi pengolah data

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Ketua dan Ketua LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti.	Adanya Pedoman penelitian Adanya Roadmap penelitian Adanya Kode Etik Penelitian Adanya Pedoman Integritas Akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penelitian Roadmap Penelitian Kode Etik	Sosialisasi seluruh pedoman kepada dosen dan mahasiswa
	Ketua LPPM dan Ketua Program Studi memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelatihan	Menetapkan kriteria minimal pelaksana penelitian sehingga baik dosen dan mahasiswa akan mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi dibidang penelitian
	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Sertifikat mengikuti pelatihan	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian
		Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitiannya dalam tugas	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Transkrip Nilai	Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		akhir atau skripsi memiliki kualifikasi akademik telah dinyatakan lulus mata kuliah metodologi penelitian								sesuai dengan bidang keahliannya Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan
	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang berlaku	Persentase peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal asisten ahli $\geq 30\%$	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal pengajuan penelitian	Ketua Peneliti harus memiliki Jabfung minimal asisten ahli 100% dosen telah mengikuti workshop metodologi penelitian. Adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah, minimal 2x per tahun.
		Persentase peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor $\leq 70\%$	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dosen peneliti harus mempunyai road map	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kertas kerja penelitian	Dosen menyusun roadmap penelitian setiap tahun

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian	penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya							dosen untuk 1 tahun akademik	akademik dan disampaikan kepada ketua prodi dan ketua LPPM
	Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	Setiap program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	ST Pelatih Penelitian Roadmap penelitian prodi	Ketua Prodi menyusun roadmap penelitian prodi Ketua Prodi menunjuk 1-2 dosen sebagai coach penelitian
		Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Roadmap peneliyian prodi	Ketua Prodi memastikan bahwa seluruh tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian prodi
		Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Roadmap/ kertas kerja penelitian dosen	Dosen menyampaikan bidang ilmu penelitiannya kepada mahasiswa yang sedang menempuh metodologi penelitian dan skripsi
		Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form pengajuan dosen pembimbing	Mahasiswa dapat mengajukan dosen pembimbing sesuai dengan judul penelitiannya BAAK dan Ka Prodi akan membagikan dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										pembimbing sesuai dengan judul penelitian

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Penelitian
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Penelitian
- 6) SOP Penelitian

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

4. Standar Sarana Prasarana Penelitian

a. Rasional

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi atau pusat kajian. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- 2) Proses pembelajaran; dan
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- 3) Unit Pelaksana Teknis
- 4) Kepala LPPM
- 5) Kepala LPM

c. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- 2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Sarana dan prasarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian

d. Isi Standar

- 1) Kepala LPPM memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- 2) Kepala LPPM memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penelitian
- 3) Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian

e. Strategi

- 1) Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan penelitian
- 2) Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan penelitian
- 3) Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
- 4) Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan administratif dan penelitian
- 5) Melakukan kerja sama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri
- 6) Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- 7) Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman sarana prasarama	Menyusun Pedoman Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.
		sarpras memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		Tersosialisasikannya Pedoman sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian
	Kepala LPPM memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penelitian	Ada dokumen daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penelitian yang terdokumentasi dengan baik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Daftar sarana dan prasarana penelitian	Melaksanakan Evaluasi Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan daftar sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian sudah tersedia dengan baik
	Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk	Bangunan atau gedung laboratorium/workshop memiliki standar kualitas, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Standar bangunan Standar K3	Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan penelitian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian	instalasi listrik dengan daya memadai.								Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan penelitian Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan administratif dan penelitian
		Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/workshop	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Perencanaan Kebutuhan Sarpras	
		Ketersediaan peralatan laboratorium dan mudah diakses oleh peneliti	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Peta Letak Sarana Prasarana Tata Cara Penggunaan	
		Tersedia fasilitas pendukung antara lain mencakup ruang P3M, ruang perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lainnya yang mudah diakses, aman, dan nyaman	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Fasilitas Internet, Perpustakaan, dll yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen	
		Terjalin hubungan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri dalam hal penggunaan sarana dan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Mou Kerjasama SPK Kerjasama	

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		prasarana untuk menunjang pelaksanaan penelitian								

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Penelitian
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Penelitian
- 6) SOP Penelitian

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

5. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

a. Rasional

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STIE Kasih Bangsa dan eksternal. Sumber internal STIE Kasih Bangsa adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- 3) Unit Pelaksana Teknis
- 4) Kepala LPPM
- 5) Kepala LPM

c. Definisi Istilah

- 1) Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
- 2) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- 4) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 5) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan penelitian; b. Pelaksanaan penelitian; c. Pengendalian penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi

penelitian; e. Pelaporan hasil penelitian; dan f. Diseminasi hasil penelitian.

- 6) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

d. Isi Standar

- 1) Ketua memastikan tersedianya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Wakil Ketua I memastikan daftar kegiatan beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian
- 3) Ketua memastikan tersedianya Rencana Penelitian beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian
- 4) Ketua memastikan tersedianya alokasi anggaran penelitian
- 5) Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian

e. Strategi

Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. STIE Kasih Bangsa berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Ketua memastikan tersedianya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian yang sesuai peraturan perundangan.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman pendanaan dan pembiayaan	Tersosialisasikannya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Ada dokumen sosialisasi pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang terdokumentasi dengan baik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Bukti dokumen sosialisasi	
	Wakil Ketua I memastikan daftar kegiatan beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian	Adanya dokumen tentang daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian peningkatan kapasitas peneliti	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penelitian	Menyusun daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian minimal meliputi: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pemantauan dan evaluasi e. Pelaporan f. Diseminasi hasil Penelitian; g. Manajemen Penelitian h. peningkatan kapasitas peneliti
	Ketua memastikan tersedianya Rencana	Adanya dokumen Rencana Penelitian beserta anggaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Kegiatan	Menetapkan Rencana Penelitian beserta

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Penelitian beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian	dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian							Pelaksanaan Penelitian	anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian
	Ketua memastikan tersedianya alokasi anggaran penelitian	Ada dokumen rencana anggaran penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RKAT	Menyusun rencana anggaran penelitian
		Ada bukti penggunaan dana penelitian pada setiap jenjang pendidikan minimal per dosen per tahun: • Program Studi Sarjana Rp. 10 juta	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kontrak Penelitian Kwitansi Realisasi Dana	Menyusun indikator evaluasi rencana anggaran penelitian
	Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian	Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan Penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Monev Dana	Tersedianya jadwal monev keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Kerja Anggaran Tahunan
- 3) Rencana Induk Penelitian
- 4) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 5) Rencana Strategis LPPM
- 6) Pedoman Penelitian
- 7) SOP Penelitian

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b. Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan,

riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu di seluruh tingkatan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata-rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f. Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.
- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas

tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

2. Rasional

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 53 menyatakan mengenai Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib

mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

- c. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah.

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya melakukan pengabdian masyarakat di STIE Kasih Bangsa.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Guna melaksanakan amanat Permendikbudristek tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa khususnya dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Kepala LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala LPM
- g. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- b. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.
- e. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
- f. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar

- a. Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target STIE Kasih Bangsa
- c. Kepala LPPM memastikan tersedianya laporan hasil kegiatan PkM yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dalam setiap tahun akademik.
- d. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
- e. Kepala LPPM memastikan terdapat hasil PkM yang berupa penyelesaian masalah di masyarakat dalam setiap tahun akademik.

- f. Kepala LPPM memastikan terdapat hasil PkM yang berupa pengembangan IPTEKS dalam setiap tahun akademik.
- g. Kepala LPPM memastikan tersedianya buku ajar atau modul pelatihan sebagai hasil PkM dalam setiap tahun akademik

6. Strategi

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
- c. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- d. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
	Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target STIE Kasih Bangsa	Tersedianya Roadmap PkM jangka pendek setiap tahun akademik mulai tahun 2025	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Roadmap PkM jangka pendek	Sosialisasi Roadmap PkM jangka pendek setiap awal semester
	Kepala LPPM memastikan tersedianya laporan hasil kegiatan PkM yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dalam setiap tahun akademik.	Tersedia 100% laporan hasil kegiatan PkM memenuhi kaidah penulisan ilmiah PkM.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Hasil PkM	Menyusun template dan mengkoordinasikan laporan hasil kegiatan PkM.
		Tersedianya bukti luaran: a. Publikasi ilmiah hasil PkM minimal 10%; b. HKI minimal 10%;	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Publikasi Jurnal/ HKI/ Sertifikat Pembicara	Memberikan pendanaan publikasi ilmiah/ HKI

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
		c. Pembicara seminar minimal 5%.								
	Kepala LPPM menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM minimal 2 mahasiswa/PKM/Semester	2	2	2	2	2	2	Surat Tugas Pelaksanaan PkM	Mahasiswa yang mengikuti PkM akan mendapatkan point untuk SKPI
	Kepala LPPM memastikan terdapat hasil PkM yang berupa penyelesaian masalah di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di jurnal internasional/jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional tidak terakreditasi per tahun	2	2	2	3	3	3		Memberikan pelatihan penulisan kepada dosen agar hasil PkM dapat dijadikan jurnal Memberikan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
										penghargaan kepada dosen yang mempublikasikan hasil PkM ke jurnal
		Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tulisan/berita dimuat di media masa internasional/nasional	2	2	2	3	3	3	Link tulisan yang di muat di portal berita/ media masa	Kepala LPPM memiliki kerjasama dengan berbagai portal berita
		Rata-rata keterlibatan dosen dalam pengabdian pada masyarakat setiap semester	1	1	2	2	3	3	Surat Tugas Laporan PkM	Adanya SK mewajibkan dosen tetap untuk melakukan PkM

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
										minimal 1/semester
	Kepala LPPM memastikan terdapat hasil PkM yang berupa pengembangan IPTEKS dalam setiap tahun akademik.	Menjadi pemakalah dalam forum temu ilmiah/semester	2	2	3	3	3	3	Surat Tugas Sertifikat keikutsertaan	Mendaftarkan dosen menjadi pemakalah Memberikan insentif bagi dosen yang mendaftar diri dalam forum temu ilmiah
		Ketersediaan instrumen mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Instrumen pelaksanaan PkM	Sosialisasi instrumen pelaksanaan PkM kepada dosen dan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
		menjelaskan luaran dalam bentuk temu ilmiah baik yang bersifat, internasional, nasional dan lokal								mahasiswa
	Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Menjadi keynote speaker/invited pada tingkat internasional/nasional/lokal pertahun	2	2	2	3	3	3	Surat Tugas Materi/ Bahan persentasi Sertifikat	Mendaftarkan dosen menjadi speaker/ keynote speaker Memberikan insentif bagi dosen yang menjadi speaker/ keynote speaker

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
		Tersedianya hasil peningkatan dan penguasaan teknologi dalam bidang sosial humaniora per tahun	1	1	1	1	1	1	Hasil	Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil melaksanakan PkM TTG
	Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan untuk pengayaan sumber belajar	Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat digunakan untuk sumber belajar pertahun	2	2	2	2	2	2	RPS Realisasi RPS dan Pertemuan Kelas	Mensosialisasikan kepada dosen untuk menjadikan hasil PkM sebagai sumber belajar Ka.Prodi mengecek RPS mata kuliah aktif setiap

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan tersedianya Pedoman Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya Rencana Induk PkM, Roadmap PkM, dan Renstra PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM, Roadmap PkM Renstra PkM	Sosialisasi Pedoman, RIP PkM, Roadmap PkM, Renstra PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen pedoman yang mencakup : a. Kriteria minimal hasil PkM b. Kriteria minimal penerapan hasil PkM c. Publikasi hasil PkM d. Penghargaan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Bukti Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	Pelaksanaan sosialisasi pedoman hasil PkM
										semester
	Kepala LPPM memastikan tersedianya buku ajar atau modul pelatihan sebagai hasil PkM dalam setiap tahun akademik	Bahan ajar/modul pelatihan dapat diakses oleh mahasiswa di perpustakaan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	RPS Bahan Ajar	Ka. Prodi memastikan bahwa seluruh dosen menggunakan buku ajar/ modul pelatihan hasil PkM ke dalam sumber belajar di kelas dan dicantumkan dalam RPS

7. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
4. Rencana Strategis LPPM
5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
6. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

B. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b. Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu di seluruh tingkatan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata-rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam

rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f. Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.
- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan

industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Keempat tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Paragraf 3 tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 60, 61, dan 62. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM STIE Kasih Bangsa Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi

kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Penetapan standar melibatkan Kepala LPM, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penetap, Kepala LPM sebagai pengendali serta dokumen disetujui oleh Ketua Yayasan
- 2) Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.
- 3) Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Wakil Ketua I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM untuk melakukan Audit Internal.
- 4) Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.
- 5) Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.

c. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

d. Pernyataan Standar

- 1) LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi
- 2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (c) peningkatan kapasitas masyarakat atau (d) pemberdayaan masyarakat;
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mewajibkan kegiatan Pengabdian Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan;
- 4) Koordinator Program Studi menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

e. Strategi

- 1) Penyusunan pedoman pengabdian dosen dan mahasiswa dan Pembentukan kelompok pelaksana PkM.
- 2) Workshop penyusunan roadmap pengabdian tiap dosen.
- 3) Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.
- 4) Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.
- 5) Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian
- 6) Program Studi mengembangkan program-program unggulan di bidang pengabdian masyarakat berupa pelayanan, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian.
- 7) Mengoptimalkan peran dan fungsi Pusat Studi sebagai pusat pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu hasil PkM.
- 8) Berkoordinasi dengan tim penyusun kurikulum program studi untuk memasukkan kegiatan PkM sebagai bagian yang integral dalam kurikulum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- 9) Kepala LPPM memberikan arahan kepada dosen untuk mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

pelaksana, masyarakat serta lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

- 10) Program Studi meningkatkan partisipasi sivitas akademik dengan memberikan pembekalan/pelatihan/workshop tentang proposal pengabdian masyarakat.
- 11) Dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memenuhi capaian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi	Adanya dokumen Rencana Induk PkM Adanya Dokumen Rencana Strategis LPPM Adanya Roadmap PkM Adanya Pedoman Pelaksanaan PkM Adanya SOP PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RIP PkM Renstra LPPM Roadmap PkM Pedoman PkM SOP PkM	Kepala LPPM memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh stakeholders
	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (c) peningkatan kapasitas masyarakat atau (d) pemberdayaan masyarakat;	Memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses pengabdian masyarakat yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul pengabdian masyarakat, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pengabdian masyarakat, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dokumentasi output pengabdian masyarakat.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Tata cara penilaian SK Reviewer Porposal PkM Penilaian proposal PkM SK Pelaksanaan PkM Berita acara PkM Dokumen Monev PkM	Mengangkat Reviewer proposal PkM dari internal dan eksternal Mensosialisasikan tata cara penilaian kepada reviewer Mensoisalisasikan indikator penilaian PkM kepada pelaksana PkM Melaksanakan Monev sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
		Dosen melaksanakan pengabdian pada	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pengajuan Proposal PkM	LPPM meningkatkan partisipasi sivitas

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		masyarakat berbasis riset, potensi wilayah, dan kebutuhan masyarakat.							Roadmap PkM jangka pendek, menengah, dan panjang setiap dosen Sertifikat pelatihan	akademik dengan memberikan pembekalan/pelatihan/workshop tentang pengetahuan dan pembuatan proposal pengabdian masyarakat.
		Memiliki dokumentasi pelaporan pengabdian masyarakat kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM Laporan PkM Luaran hasil PkM dapat berupa jurnal/berita	Mewajibkan pelaksana PkM untuk menyampaikan laporan PkM H+ 14 hari setelah PkM dilaksanakan Mensosialisasikan luaran hasil PkM adalah jurnal/ berita
	Kepala LPPM mewajibkan kegiatan Pengabdian Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	Pelaksana (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan PkM dengan memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja, yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya kecelakaan kerja dan/atau sakit akibat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM Timeline pelaksanaan PkM Surat komitmen pelaksanaan PkM yang mengutamakan	Memberikan arahan kepada dosen untuk mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan dalam

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		kerja dalam lingkup fisik, biologi, kimia, radiasi, ergonomi, dan psikologis							keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja	pelaksanaan pengabdian masyarakat.
	Koordinator Program Studi menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Program Studi memiliki dokumen/ kurikulum tentang besaran SKS untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen kurikulum Kebijakan pelaksanaan PkM untuk mahasiswa	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk kebijakan yang menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks;
		Dosen/Tim Dosen sebagai pelaksana, melakukan kolaborasi internal dalam pelaksanaan PkM dengan cara melibatkan minimal 2 mahasiswa per judul PkM, untuk mengembangkan suasana ilmiah kolaboratif sesuai bidang keilmuan di program studi masing-masing.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas PkM Surat Keputusan Pelaksana PkM	Mahasiswa sebagai pelaksana PkM di bimbing oleh dosen
		Mahasiswa melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan peta jalan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM Dokume penilaian atau	Ketua Prodi menyusun roadmap PkM yang merupakan terjemahan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		pengabdian kepada masyarakat STIE Kasih Bangsa							Review proposal PkM	dari roadmap PkM STIE Kasih Bangsa
		Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas Pelaksana PkM Surat Keputusan Dosen Pembimbing Pelaksana PkM	Setiap mahasiswa diberikan 1- 2 dosen pembimbing dalam setiap pelaksanaan PkM

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

2. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 60-62 menyatakan mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan maka STIE Kasih Bangsa merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Penilaian PKM di STIE Kasih Bangsa. Standar Penilaian PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Penetapan standar melibatkan Kepala LPM, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penetap, Kepala LPM sebagai pengendali serta dokumen disetujui oleh Ketua Yayasan
- 2) Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.
- 3) Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Wakil Ketua I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM untuk melakukan Audit Internal.
- 4) Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.

- 5) Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.

c. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

d. Isi Standar

- 1) Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.
- 2) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang telah ditetapkan
- 3) Kepala LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.

- 5) Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- 6) Penilaian ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil PKM dilakukan secara terintegrasi, memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta bersesuaian dengan standar luaran dan standar masukan PKM

e. Strategi

- 1) Mengembangkan pedoman review PkM.
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian PkM.
- 3) Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Menetapkan mekanisme review/seminar proposal PkM.
- 5) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.	Tersedia dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel untuk penilaian proses PkM dan hasil PkM, untuk katagori: a) dengan sumber pendanaan internal b) dengan sumber pendanaan eksternal, dan c) PkM oleh mahasiswa.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman penilaian	Penyusunan pedoman penilaian Penyusunan tim seleksi hibah internal
		Penilaian proposal PkM dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer dari lingkungan internal yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman penilaian PkM SK Reviewer	Merekrut reviewer eksternal Melatih dosen untuk menjadi reviewer internal
		Proposal PkM dosen tiap prodi tiap tahun: a) sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM SK Penerima Hibah PkM Kontrak PkM	Pelatihan penulisan Pelatihan penggunaan AI Pelatihan metodologi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Penilaian pelaksanaan PkM dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: a) Sebanyak 100% dari kegiatan dilaporkan tepat waktu b) Sebanyak 100% dari kegiatan memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Kemajuan PkM Laporan Akhir PkM Luaran	Pelatihan kepada mahasiswa dan dosen untuk laporan PkM Pelatihan penggunaan AI Monitoring pelaksanaan PkM dan luaran PkM
		Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal minimal 90%	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	LoA dan Jurnal	Biaya Publikasi di tanggung oleh STIE Kasih Bangsa
	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang telah ditetapkan	Terdapat pedoman pelaksanaan PkM mahasiswa Terdapat kebijakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Mahasiswa Kebijakan penilaian PkM	Sosialisasi pedoman PkM dan Kebijakan penilaian PkM kepada mahasiswa
	Kepala LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat	Perancangan penilaian PkM harus disusun oleh LPPM pada saat pembuatan program PkM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Matriks Penilaian	Penyusunan instrumen penilaian oleh LPPM melibatkan dosen
		Reviewer internal harus minimal bergelar S2 dengan jabatan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Ketentuan Syarat Reviewer	Pelatihan Reviewer untuk dosen yang berkompeten

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		fungsional minimal Lektor dan serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi.							SK Reviewer dari LPPM	Merekrut reviewer eksternal
		Kepala LPPM memastikan Penilaian PkM dilakukan saat pengajuan proposal, pelaksanaan PkM, monitoring dan evaluasi sampai dengan laporan PkM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Penilaian Form Penilaian Monev Pelaksanaan PkM	LPPM berkoordinasi dengan prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses PkM yang dilakukan oleh seluruh dosen.
	Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.	Adanya pedoman penilaian PkM dan tersosialisasi dengan baik.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Sosialisasi pedoman penilaian PkM	Jadwal sosialisasi
		Instrumen penilaian PkM yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Instrumen PkM yang telah disetujui oleh Ketua LPPM dan Ketua STIE Kasih Bangsa	Dibentuknya Tim penyusun instrumen penilaian PkM
		Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form penilaian reviewer	Melakukan rekrutmen reviewer internal dan eksternal oleh LPPM

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		PkM								
	Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.	Pelaksanaan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul PkM, d. Legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output PkM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM Kontrak PkM Surat Tugas Berita Acara PkM Laporan Kemajuan PkM Laporan Akhir PkM Dokumen Monev PkM Bukti Publikasi PkM	Sosialisasi seluruh proses pelaksanaan PkM Adanya tim pengawas pelaksanaan PkM Pelaksanaan Monev PkM minimal 2x sebelum PkM dinyatakan selesai
	Penilaian ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil PKM dilakukan secara terintegrasi, memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta bersesuaian dengan standar luaran dan standar masukan PKM	Tingkat kepuasan masyarakat/penerima/pe serta program PKM minimal 85%	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Bukti hasil survey kepuasan pelaksanaan PkM	Membekali pelaksana PKM tentang ethical clearance
		Ada bukti teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan dari hasil pelaksanaan PKM yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Hasil PkM Rekomendasi kebijakan dari hasil PkM	Membekali pelaksana PKM tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah
		Persentase tingkat perubahan sikap,	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Bukti perubahan sikap,	Menyediakan sarana atau fasilitas Memonitor implementasi standar secara konsisten dan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dari hasil survei mini 80%.							pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah PkM dilaksanakan	sistematis

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

3. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa, maka STIE Kasih Bangsa merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Pengelolaan PKM di STIE Kasih Bangsa. Standar Pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dimana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh LPPM STIE Kasih Bangsa

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Penetapan standar melibatkan Kepala LPM, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penetap, Kepala LPM sebagai pengendali serta dokumen disetujui oleh Ketua Yayasan
- 2) Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.
- 3) Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Wakil Ketua I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM untuk melakukan Audit Internal.
- 4) Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.
- 5) Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.

c. Daftar Istilah

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

- 4) Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi PkM.

d. Isi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM
- 2) LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan
- 3) Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.

e. Strategi

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 2) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- 4) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM.
- 5) Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM.
- 6) Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- 7) Menetapkan sistem penghargaan PkM. 8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM
- 8) Memantau kinerja kelembagaan LPPM STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM	LPPM memiliki rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra LPPM Roadmap PkM	Membentuk tim adhoc penyusun renstra dan roadmap PkM melibatkan pihak internal dan eksternal Mensosialisasikan renstra dan roadmap PkM kepada seluruh pihak terkait
		Menyusun kriteria dan prosedur Penilaian PkM dan Luaran PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SOP PkM Kebijakan PkM	Membentuk tim adhoc penyusun SOP PkM dan Kebijakan PkM
		Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM	Membentuk tim adhoc penyusunan pedoman PkM
		Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen analisis kebutuhan Sarpras untuk PkM	LPPM menyampaikan kebutuhan sarpras untuk PkM dan Penelitian ke dalam Renstra
		Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Kinerja LPPM	Pelaporan Sinta Kemendikbud Pelaporan kepada LPM dan Ketua setiap akhir tahun akademik
		Menyusun dan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM	Membentuk tim adhoc

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan	mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat							Kebijakan Pelaksanaan PkM	penyusunan pedoman dan kebijakan pelaksanaan PkM
		Membentuk kelompok pengabdian masyarakat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Tim Kelompok PkM	Memberikan insentif kepada tim kelompok PkM berdasarkan hasil kinerja
		Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Timeline pelaksanaan pelatihan/ workshop PkM Laporan pelatihan	Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
		Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen penilaian pelaksana PkM Daftar pelaksana PkM beserta luaran yang dihasilkan	Adanya kebijakan tentang reward dan punishment untuk pelaksana PkM
		Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat mulai semester ganjil 2025	-	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan diseminasi hasil PkM	Setiap dosen yang memperoleh hibah internal wajib mengikuti diseminasi hasil PkM
		Mendayagunakan sarana	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	List sarana	Mensosialisasikan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama							prasarana PkM yang dapat digunakan	kebijakan serta aturan penggunaan sarana prasarana dalam pelaksanaan PkM
		Tersedia bukti pelaporan kegiatan PKM kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan kegiatan PkM mencakup: a) Hasil pelaksanaan PKM b) Hasil pelaksanaan monev PKM c) Penggunaan dana	Setiap pelaksana PkM wajib melaporkan laporan akhir PkM paling lambat 2 minggu setelah PkM dilaksanakan
	Kepala LPPM menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran	Kepala LPPM mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas PkM	Kebijakan pelaksana PkM Aturan kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM
		Terdapat kriteria pemenuhan hasil PkM yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kurikulum RPS	Wakil Ketua I bersama Prodi menyusun kurikulum terkait penggunaan hasil PkM dalam pembelajaran

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		masyarakat.								
		Adanya konversi sks dari hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan Konversi SKS	Sosialisasi kebijakan konversi SKS
	Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksanaan survey kepuasan kepada dosen dan mahasiswa terkait pengelolaan PkM oleh LPPM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil survey kepuasan	Hasil survey kepuasan PkM dilaporkan kepada LPM dan Ketua

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Nilai

a. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya

b. Misi STIE Kasih Bangsa

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

c. Tujuan STIE Kasih Bangsa

- 1) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

d. Sasaran STIE Kasih Bangsa

- 1) Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
- 2) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 3) Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
- 4) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat

- 5) Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

e. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu di seluruh tingkatan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata-rata adalah 8- peserta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
- 5) Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
- 7) Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
- 8) Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam

rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 12) Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

f. Nilai

- 1) Integritas : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
- 2) Kolaborasi : STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
- 3) *Striving for Excellence* : STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 4) Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.
- 5) Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga dengan pekerjaan interdisipliner dan kemampuan STIE Kasih Bangsa untuk terlibat dengan

industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku Profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

- 6) Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
- 7) Revolusi Mental : STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, modern, Makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi Mental terdapat lima Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Landasan ideal standar masukan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 63. a) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. b) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar masukan PkM ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola STIE Kasih Bangsa yang baik.

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di STIE Kasih Bangsa dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra STIE Kasih Bangsa serta kebijakan umum tentang SPMI STIE Kasih Bangsa

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang standar isi untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 2) Kepala LPPM dalam hal memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tentang standar isi untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Kepala LPM dalam hal mengendalikan standar isi untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 4) Ketua Program Studi dalam hal menyusun strategi ketercapaian standar isi

untuk melaksanakan kegiatan PkM

- 5) Dosen dan tenaga kependidikan dalam hal pelaksanaan standar isi PkM

c. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa yang memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan oleh PT/Prodi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 7) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - e) Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

d. Pernyataan Standar

- 1) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin tersedianya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

- 2) Cakupan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 3) Penetapan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas
- 4) Kepala LPPM memastikan bahwa PKM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 5) Kepala LPPM menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
- 6) Kepala LPPM menjamin bahwa hasil PkM dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan STIE Kasih Bangsa
- 7) Kepala LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PKM mempublikasikan hasil PKM di jurnal PKM pada setiap periode pelaksanaannya

e. Strategi

- 1) Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kepala LPPM STIE Kasih Bangsa dan Ketua Prodi senantiasa melakukan peninjauan secara berkala untuk melihat kontinuitas tema atau isi Pengabdian dalam rangka pencapaian visi dan misi LPPM STIE Kasih Bangsa.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin tersedianya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Adanya Rencana Induk Pengembangan Rencana Strategis PkM Roadmap PkM yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Induk Pengembangan Rencana Strategis PkM Roadmap PkM	Sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Rencana Strategis PkM Roadmap PkM kepada mahasiswa dan dosen
		Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang isi PkM mencakup kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	Menyusun Pedoman PkM yang menunjang kebutuhan isi dan proses PkM
	Cakupan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Ketua Prodi menyusun roadmap PkM jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Roadmap PkM jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek	Sosialisasi Roadmap PkM prodi kepada dosen
		Terdokumentasi roadmap pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dimana materi kegiatan PKM menghasilkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		Dosen menyusun roadmap jangka pendek setiap tahun akademik

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.								
	Penetapan kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	LPPM STIE Kasih Bangsa melaksanakan PkM harus didasari hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM	Dosen mengajukan Proposal PkM dilengkapi dengan data sementara terkait kebutuhan di masyarakat
		PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Kasih Bangsa	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Standar Pelaksanaan PkM	Terdapat pedoman pelaksanaan PkM yang berisi proses PkM hingga luaran yang dihasilkan
	Kepala LPPM memastikan bahwa PKM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	Desain model PkM harus berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM yang sudah di setujui oleh LPPM dilengkapi data dan fakta	Terdapat pedoman penyusunan / kriteria minimal yang harus disampaikan di proposal PkM
		Teknologi yang dikembangkan dalam PkM STIE Kasih Bangsa	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Proposal PkM yang sudah di	Terdapat pedoman

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.							setujui oleh LPPM dilengkapi data dan fakta	penyusunan / kriteria minimal yang harus disampaikan di proposal PkM
	Kepala LPPM menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.	Setiap kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa	2	2	2	3	3	3	Surat Tugas PkM	Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM akan memperoleh point untuk SKPI
	Kepala LPPM menjamin bahwa hasil PkM dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan STIE Kasih Bangsa	Hasil PkM digunakan dan dimanfaatkan oleh dosen untuk menjadi sumber belajar di kelas	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	RPS	Ka.Prodi memastikan RPS aktif per semester telah mencantumkan hasil PkM sebagai sumber belajar
	Kepala LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PKM mempublikasikan hasil PKM di jurnal PKM pada setiap periode pelaksanaannya mulai tahun 2025	Hasil PkM diterbitkan ke dalam jurnal minimal jurnal sinta 5. Setiap Prodi minimal memiliki 2 tulisan hasil PkM yang diterbitkan di jurnal Sinta 5	-	2	2	2	3	3	Link Publikasi	Biaya Publikasi ditanggung oleh STIE Kasih Bangsa Adanya SK Ketua yang mewajibkan setiap prodi menerbitkan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										tulisan hasil PkM ke jurnal terakreditasi Sinta

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

2. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STIE Kasih Bangsa dan institusi luar STIE Kasih Bangsa, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua STIE Kasih Bangsa dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang standar dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 2) Kepala LPPM dalam hal memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tentang standar dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Kepala LPM dalam hal mengendalikan standar dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 4) Ketua Program Studi dalam hal menyusun strategi ketercapaian standar dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM
- 5) Dosen dan tenaga kependidikan dalam hal pelaksanaan standar

c. Definisi Istilah

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis

kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

d. Isi Standar

- 1) Ketua dan Ketua LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme
- 2) Ketua LPPM dan Ketua Program Studi memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman
- 3) Ketua LPPM menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas
- 4) Pelaksana PKM wajib menguasai metode penerapan ilmu yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 5) Pelaksana kegiatan PkM STIE Kasih Bangsa harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.
- 6) PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik STIE Kasih Bangsa dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

e. Strategi

- 1) Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- 2) Melakukan sosialisasi kebijakan STIE Kasih Bangsa tentang PkM.
- 3) Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi, dan sebagainya.
- 4) Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM.
- 5) Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Ketua dan Ketua LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme	Adanya Pedoman PkM Adanya Roadmap PkM Adanya Kode Etik PkM Adanya Pedoman Integritas Akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman PkM Roadmap PkM Kode Etik	Sosialisasi seluruh pedoman kepada dosen dan mahasiswa
2	Ketua LPPM dan Ketua Program Studi memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman	Menyelenggarakan Pelatihan pelaksanaan PkM Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelatihan	Menetapkan kriteria minimal pelaksana PkM Dosen dan mahasiswa mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi dibidang PkM
3	Ketua LPPM menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Ada bukti dosen menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, serta menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Sertifikat Keahlian	Dosen menguasai metodologi penerapan yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek, dan tingkat kerumitan dibuktikan dengan
4	Pelaksana PKM wajib menguasai metode penerapan ilmu yang sesuai dengan	Ada bukti dosen memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas	Ketua PkM harus memiliki Jabfung min. asisten ahli

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	berdasarkan kualifikasi akademik atau kualifikasi yang dipersyaratkan.								
5	Pelaksana kegiatan PkM STIE Kasih Bangsa harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.	Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan. Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kerumitan dan kedalaman	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas Proposal PkM	Ketua PkM harus memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik PkM
6	PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik STIE Kasih Bangsa dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.	Ada bukti mahasiswa/kelompok mahasiswa memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik atau kualifikasi yang dipersyaratkan.	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Mahasiswa sudah memiliki nilai Metodologi Penelitian	Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM akan memperoleh point untuk SKPI
7	Dosen harus mempunyai road map PkM dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk PkM	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap PkM yang relevan dengan topik PkM dan penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kertas kerja PkM dosen untuk 1 tahun akademik	Dosen menyusun roadmap PkM setiap tahun akademik dan disampaikan kepada ketua prodi dan ketua LPPM

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

3. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa, maka STIE Kasih Bangsa merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Sarana & Prasarana PKM di STIE Kasih Bangsa.

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Oleh karena itu, STIE Kasih Bangsa melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- 3) Unit Pelaksana Teknis
- 4) Kepala LPPM
- 5) Kepala LPM

c. Daftar Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

- 4) Pelaksana PkM adalah civitas akademika STIE Kasih Bangsa yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa

d. Isi Standar

- 1) Kepala LPPM memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM
- 2) Kepala LPPM memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang PkM
- 3) Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses PkM dalam rangka memenuhi luaran PkM

e. Strategi

- 1) Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
- 4) Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan administratif dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Melakukan kerja sama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana
- 6) Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- 7) Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Kepala LPPM memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM	Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi PkM terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman sarana prasarama	Menyusun Pedoman Sarana dan Prasarana PkM untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM Tersosialisasikannya Pedoman sarana dan prasarana PkM untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM
		sarpras memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Kepala LPPM memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang PkM	Ada dokumen daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk PkM yang terdokumentasi dengan baik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Daftar sarana dan prasarana PkM	Melaksanakan Evaluasi Sarana dan Prasarana PkM untuk memastikan daftar sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan PkM sudah tersedia dengan baik
		memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen pengelolaan Sarana Prasarana	
		memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen pemeliharaan Sarpras	

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen perencanaan Sarpras	
3	Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses PkM dalam rangka memenuhi luaran PkM	Bangunan atau gedung laboratorium/workshop memiliki standar kualitas, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Standar bangunan Standar K3	Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan PkM Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan PkM
		Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/workshop	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Perencanaan Kebutuhan Sarpras	Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
		Ketersediaan peralatan laboratorium dan mudah diakses oleh peneliti	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Peta Letak Sarana Prasarana Tata Cara Penggunaan	Melakukan pemeliharaan secara

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Tersedia fasilitas pendukung antara lain mencakup ruang P3M, ruang perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lainnya yang mudah diakses, aman, dan nyaman	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Fasilitas Internet, Perpustakaan, dll yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen	berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan administratif dan PkM
		Terjalin hubungan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat PkM dan industri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Mou Kerjasama SPK Kerjasama	

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

4. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam PkM. Dana PkM didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana PkM dapat dibedakan dari internal STIE Kasih Bangsa dan eksternal. Sumber internal STIE Kasih Bangsa adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil PkM, diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

b. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- 3) Unit Pelaksana Teknis
- 4) Kepala LPPM
- 5) Kepala LPM

c. Daftar Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian

kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
- 5) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana.

d. Isi Standar

- 1) Ketua memastikan tersedianya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Ketua LPPM memastikan daftar kegiatan beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Ketua memastikan tersedianya Rencana PkM beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Ketua memastikan tersedianya alokasi anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

e. Strategi

Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua LPPM dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan STIE Kasih Bangsa lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. STIE Kasih Bangsa berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau Lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Ketua memastikan tersedianya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan PkM	Ada pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan PkM yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan PkM yang sesuai peraturan perundangan.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman pendanaan dan pembiayaan	Tersosialisasikannya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan PkM
		Ada dokumen sosialisasi pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan PkM yang terdokumentasi dengan baik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Bukti dokumen sosialisasi	
2	Wakil Ketua I memastikan daftar kegiatan beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM	Adanya dokumen tentang daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Kegiatan Pelaksanaan PkM	Menyusun daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM minimal meliputi: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pemantauan dan evaluasi e. Pelaporan f. Diseminasi hasil; g. Manajemen PkM h. peningkatan kapasitas pelaksana PkM
3	Ketua memastikan tersedianya Rencana PkM beserta anggaran dana	Adanya dokumen Rencana PkM beserta anggaran dana yang diperlukan untuk	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Kegiatan Pelaksanaan	Menetapkan Rencana PkM beserta anggaran dana yang diperlukan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	yang diperlukan untuk menunjang proses PkM	menunjang proses PkM							PkM	untuk menunjang proses PkM
4	Ketua memastikan tersedianya alokasi anggaran PkM	Ada dokumen rencana anggaran PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RKAT	Menyusun rencana anggaran PkM
		Ada bukti penggunaan dana PkM pada setiap jenjang pendidikan minimal per dosen per tahun: • Program Studi Sarjana Rp 5 juta	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kontrak PkM Kwitansi Realisasi Dana	Menyusun indikator evaluasi rencana anggaran PkM
5	Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan PkM	Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Monev Dana	Tersedianya jadwal monev keterserapan pembiayaan pengelolaan PkM

f. Dokumen Terkait

- 1) STATUTA
- 2) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Prodi
- 4) Rencana Strategis LPPM
- 5) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Referensi

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB V

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Rasional

Visi STIE Kasih Bangsa merupakan gambaran tentang masa depan yang dicitakan STIE Kasih Bangsa yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi STIE Kasih Bangsa merupakan rumusan tugas pokok dan fungsi STIE Kasih Bangsa yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya, maka misi perlu dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. Visi dan misi STIE Kasih Bangsa menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan.

Standar Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) merupakan kriteria minimal tentang penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) di STIE Kasih Bangsa. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat Pengembangan visi dan misi STIE Kasih Bangsa melalui mekanisme yang akuntabel. STIE Kasih Bangsa menetapkan tonggak tonggak capaian (milestones) tujuan dalam rencana strategis. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun harus dapat menunjukkan sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu sama lain. Sosialisasi visi dan misi STIE Kasih Bangsa dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan Visi dan misi STIE Kasih Bangsa dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan mengembangkan, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional. Rencana pengembangan jangka panjang berisi rencana dan program pengembangan STIE Kasih Bangsa untuk dua puluh (20) tahun ke depan.

Rencana strategis merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan lima (5) tahun. Sedangkan rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu (1) tahun. Selain itu VMTS Institut harus dijadikan dasar penyusunan VMTS pada unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Standar Penyusunan VMTS sangat penting untuk menghasilkan visi misi STIE Kasih Bangsa yang berkualitas.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Unit/ Biro di Lingkungan STIE Kasih Bangsa

C. Definisi Istilah

1. Standar Penyusunan VMTS adalah kriteria minimal tentang proses penyusunan VMTS. Penyusunan VMTS adalah langkah-langkah menyusun VMTS dengan mekanisme yang telah ditetapkan
2. Visi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh STIE Kasih Bangsa dan seluruh unit kerja di STIE Kasih Bangsa.
3. Misi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi digunakan untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Tujuan adalah rumusan tentang hasil khusus Institusi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh stakeholders internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja.
5. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
6. Rencana Pengembangan Jangka Panjang adalah dokumen yang berisi rencana dan program pengembangan STIE Kasih Bangsa untuk dua puluh (20) tahun ke depan.
7. Rencana Strategis adalah dokumen yang berisi penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan lima (5) tahun
8. Rencana Operasional adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu (1) tahun
9. Tonggak-Tonggak Capaian (milestones) adalah titik atau tanda dari suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai penanda untuk memantau kemajuan

D. Isi Standar

1. Visi STIE Kasih Bangsa harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu
2. STIE Kasih Bangsa harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya
3. Ketua STIE Kasih Bangsa harus mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
4. VMTS STIE Kasih Bangsa disusun dengan melibatkan Pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. VMTS STIE Kasih Bangsa dilaksanakan pengukuran tingkat pemahamannya kepada seluruh sivitas akademika.
6. STIE Kasih Bangsa menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang untuk 20 tahun ke depan.
7. STIE Kasih Bangsa menyusun Rencana Strategis untuk 5 tahun ke depan.
8. STIE Kasih Bangsa menyusun Rencana Operasional untuk 1 tahun ke depan.

E. Strategi

1. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain
2. Membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan, startegi (VMTS) dan Tim penyusun melakukan melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT
3. Menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Penyusunan VMTS.
4. Melaksanakan sosialisasi Standar Penyusunan VMTS kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal).
5. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Penyusunan VMTS.
6. Memonitor pelaksanaan Standar Penyusunan VMTS.
7. Mendanai dan memfasilitasi kegiatan Penyusunan VMTS

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Visi STIE Kasih Bangsa harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu	Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas, realistik, saling terkait satu sama lain, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya dokumen penjelasan tentang visi dan misi dilengkapi dengan target pencapaian beserta strategi	Menetapkan tim adhoc penyusunan VMTS Disosialisasikannya VMTS kepada seluruh sivitas akademika Adanya rencana kerja institusi setiap 5 tahun
2	STIE Kasih Bangsa harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya	STIE Kasih Bangsa memiliki milestone yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan serta strateginya	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Milestone Jangka Panjang, Menengah dan Pendek	Mensosialisasikan milestone kepada wakil ketua, ketua prodi dan seluruh kepala aunit/ biro untuk mendukung ketercapaian tujuan
3	Ketua STIE Kasih Bangsa harus mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	Sosialisasi VMTS kepada seluruh pemangku kepentingan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Sosialisasi VMTS	Sosialisasi VMTS dilakukan secara lisan saat PKKMB oleh Ketua Sosialisasi VMTS oleh dosen di pertemuan 1 kelas VMTS disosialisasikan melalui media sosial
4	VMTS STIE Kasih Bangsa disusun dengan melibatkan	Ketua STIE Kasih Bangsa dalam penyusunan VMTS	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	SK Tim Perumus VMTS Draft VMTS	Mengundang 2 perwakilan DuDi baik secara daring maupun

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Pemangku kepentingan internal dan eksternal.	melibatkan minimal 2 instansi DuDi dan Asosiasi Organisasi Profesi							Berita Acara VMTS Dokumen VMTS	luring untuk terlibat dalam penyusunan VMTS Mengundang Asosiasi organisasi Profesi untuk terlibat dalam penyusunan VMTS
5	VMTS STIE Kasih Bangsa dilaksanakan pengukuran tingkat pemahamannya kepada seluruh sivitas akademika.	Adanya pelaksanaan pengukuran pemahaman VMTS setiap tahun	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan pemahaman VMTS	Pelaksanaan pengukuran pemahaman VMTS institusi dilakukan oleh Wakil Ketua III, sedangkan pemahaman VMTS prodi dilakukan oleh dosen dan wajib dilaporkan kepada ketua
5	STIE Kasih Bangsa menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang untuk 30 tahun ke depan.	Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Induk Pengembangan	Dibentuknya Tim Adhoc Penyusunan RIP diputuskan melalui SK Yayasan Adanya peninjauan RIP pada milestones tahap 2 di tahun 2026 dan peninjauan kembali di tahap 3 di tahun 2037
6	STIE Kasih Bangsa menyusun Rencana Strategis untuk 5 tahun ke depan.	Adanya Rencana Strategis Institusi dan Prodi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Institusi dan Prodi	Ketua mewajibkan setiap prodi mengunggah Renstra

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										Prodi dan mensosialisasikannya kepada dosen , mahasiswa dan alumni sebagai bagian dari indikator ketercapaian kinerja Adanya laporan evaluasi diri setiap 5 tahun sebagai bentuk laporan pencapaian Renstra
7	STIE Kasih Bangsa menyusun Rencana Operasional untuk 1 tahun ke depan.	Adanya Rencana Operasional Program Studi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renop Prodi	Ketua mewajibakna setiap prodi mengunggah Renop Prodi dan mensosialisasikannya kepada dosen , mahasiswa dan alumni sebagai bagian dari indikator ketercapaian kinerja. Adanya laporan evaluasi pendidikan setiap 1 tahun sebagai bentuk laporan pencapaian Renop

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
6. Laporan Evaluasi VMTS
7. Survey Pemahaman VMTS

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB VI

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

A. Rasional

Untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik dan profesional (*Good University Governance*) dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, maka STIE Kasih Bangsa menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar tata pamong.

Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Unit/ Biro di Lingkungan STIE Kasih Bangsa

C. Definisi Istilah

1. Tata Pamong adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi perguruan tinggi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggung jawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
2. Sistem Pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang
3. Tata pamong (governance) STIE Kasih Bangsa merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Swadharma mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
4. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi. Tata pamong STIE Kasih Bangsa berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. Untuk menjamin ketertiban tata pamong STIE Kasih Bangsa memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

D. Isi Standar

1. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Ketua serta pemangku kepentingan lainnya, harus menyusun dan menetapkan struktur organisasi STIE Kasih Bangsa
2. Ketua berdasarkan masukan dan usulan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus menyusun dan menetapkan rancangan dan analisis jabatan, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan indikator kinerja seluruh organ di STIE Kasih Bangsa.

3. Ketua Senat memastikan memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang efektif, dan efisien untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
4. Ketua memastikan bahwa sistem tata pamong dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan
5. Ketua menjamin upaya perlindungan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
6. Ketua menjamin perwujudan good governance secara konsisten, efektif, dan efisien, yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, adil dan manajemen resiko
7. Ketua menjamin integritas setiap sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Yayasan dan Ketua harus menetapkan dewan penegakan kode etik serta menetapkan berbagai norma dan nilai-nilai moral luhur
8. Ketua memiliki kemampuan kepemimpinan operasional yang efektif
9. Ketua memiliki kemampuan kepemimpinan organisasional yang efektif
10. Ketua memiliki kemampuan kepemimpinan publik yang efektif
11. Ketua menjamin keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
12. Ketua menjamin ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan perguruan tinggi
13. Ketua menjamin tercapainya tingkat kepuasan maksimal bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal
14. Ketua menjamin tercapainya tingkat kepuasan maksimal bagi mahasiswa, dosen dan tendik, lulusan dan pengguna mitra terhadap layanan manajemen.

E. Strategi

1. Menetapkan struktur organisasi, tupoksi seluruh organ di STIE Kasih Bangsa berdasarkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan STIE Kasih Bangsa.
2. Pimpinan unit terkait mendorong terjadinya partisipasi, proaktif, koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam Standar Mutu Tata Pamong

3. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
4. Menjabarkan seluruh indikator kinerja utama di rencana strategis menjadi sasaran mutu bidang akademik dan non akademik dengan target yang rinci dan jelas;
5. Identifikasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan indikator standar.
6. Membuat turunan KPI operasional di setiap unit terkait serta penjadwalan yang sudah disepakati dan berkomitmen untuk dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab.
7. Membuat checklist kegiatan individu untuk semua pihak yang terlibat mulai dari pimpinan hingga pelaksana terendah sebagai turunan dari KPI operasional.
8. Melaksanakan identifikasi permasalahan sedini mungkin dan fokus atas solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas target berjenjang pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh unit terkait.
10. Pengolahan data – data yang efektif dan efisien dalam rangka pembuktian semua kegiatan serta bahan evaluasi terkait pemenuhan standar.
11. Melakukan fit and proper test dalam pemilihan unsur pimpinan dan melaksanakan seleksi yang ketat pada proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
12. Mengakomodasi masukan dan usulan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan dan penetapan sistem tata pamong STIE Kasih Bangsa.
13. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata pamong dan memantau perubahannya secara berkala.
14. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi setiap unit kerja.
15. Menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan dokumen kebijakan dan tata pamong kepada pihak yang berkepentingan.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Ketua serta pemangku kepentingan lainnya, harus menyusun dan menetapkan struktur organisasi STIE Kasih Bangsa	Adanya struktur organisasi yang ditetapkan oleh ketua yayasan berdasarkan usulan ketua dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Struktur Organisasi SK Pengangkatan Struktural	Menetapkan kebijakan tentang pemilihan ketua dan jajarannya dalam Statuta
2	Ketua berdasarkan masukan dan usulan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus menyusun dan menetapkan rancangan dan analisis jabatan, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan indikator kinerja seluruh organ di STIE Kasih Bangsa.	Adanya dokumen rencana pengembangan karir dosen yang disosialisasikan kepada seluruh dosen Adanya dokumen SOTK	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	ResbangDos SOTK	Mengadakan rapat pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil penilaian kinerja, laporan BKD dan SKP
3	Ketua Senat memastikan memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang efektif, dan efisien untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Ada dokumen formal yaitu : a. Statuta b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan c. Kebijakan Perguruan Tinggi d. Kebijakan Akademik e. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memuat mitigasi potensi resiko	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Statuta RKAT Kebijakan Akademik Dokumen SPMI	Adanya tim adhoc penyusunan setiap dokumen dilengkapi dengan surat tugas yang di tanda tangani oleh ketua
4	Ketua memastikan bahwa sistem tata pamong	Ada dokumen kebijakan dan peraturan sebagai penjabaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK tentang pelaksanaan	Sosialisasi SK pelaksanaan Tata

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan	sistem tata pamong berupa; Kebijakan dan Peraturan Ketua tentang tata pamong STIE Kasih Bangsa							tata pamong STIE Kasih Bangsa	Pamong dan SOTK kepada seluruh pemangku kepentingan
		Ada dokumen laporan sosialisasi peraturan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi sosialisasi	Menetapkan jadwal sosialisasi / bulan sosialisai kebijakan dan peraturan
		Ada dokumen laporan implementasi kebijakan dan peraturan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan implementasi kebijakan dan peraturan	Laporan implementasi kebijakan dan peraturan disampaikan kepada ketua setiap akhir tahun akademik
5	Ketua menjamin upaya perlindungan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Ada dokumen Peraturan Ketua yang diturunkan dari kebijakan akademik untuk menjamin integritas dan kualitas pendidikan tinggi.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Integritas Akademik	Mensosialisasikan pedoman integritas akademik setiap semester
		Ada dokumen implementasi kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Pelaksanaan Integritas Akademik	Membuat kebijakan integritas akademik Mensosialisasikan kebijakan ke seluruh webiste sehingga bisa di akses oleh seluruh mahasiswa,

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										dosen dan tenaga kependidikan setiap saat
6	Ketua menjamin perwujudan good governance secara konsisten, efektif, dan efisien, yang mencakup aspek kredibilitas,transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, adil dan manajemen resiko	Ada dokumen laporan Evaluasi Diri (ED)/ Laporan Tahunan baik Prodi maupun institusi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Evaluasi Diri	Membentuk tim adhoc penyusunan dokumen evaluasi diri Memastikan setiap prodi dan institysi melakukan kenaikan mutu melalui akreditasi setiap 5 tahun sekali Dokumen evaluasi diri dan persyaratan akreditasi di upload paling lambat 7 bulan sebelum masa akreditasi habis
		Melaksanakan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Audit Keuangan SK Penunjukan KAP oleh Yayasan	Menunjuk salah satu KAP sebagai pelaksana audit laporan keuangan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Program Studi melaporkan ketercapaian rencana operasional	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tridharma	Program Studi melaporkan evaluasi pelaksana Tridharma PT kepada Wakil Ketua I
		Program studi melaporkan kinerja Tridharma ke Wakil Ketua I	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan latar belakang (agama, jenis kelamin, suku, RAS, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi);	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan PMB Pedoman PMB SK Tim PMB Laporan PMB	Membentuk tim pengawas pelaksana PMB Menyusun kebijakan PMB setiap tahun sesuai dengan kondisi terkini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
		Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara adil berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan keterampilan yang dimiliki;	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan Recruitment Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wakil Ketua II mensosialisasikan kebijakan recruitment dosen dan tenaga kependidikan kepada prodi, dan unit/ biro3
		Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi dan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Rekomendasi Kenaikan Jabatan dari Biro SDM	Ketua Prodi menyusun rekomendasi kenaikan jabatan akademik dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		persyaratan yang telah ditetapkan.								kepada Wakil Ketua II Kepala Unit/Biro menyusun rekomendasi terkait kenaikan jabatan/ tunjangan kepada Wakil Ketua II
7	Ketua menjamin integritas setiap sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Yayasan dan Ketua harus menetapkan dewan penegakan kode etik serta menetapkan berbagai norma dan nilai-nilai moral luhur	Tersedianya a. Kode etik dosen; b. Kode etik mahasiswa; c. Kode etik tenaga kependidikan; d. Kode etik peneliti; dan e. Kode etik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kode etik dosen Kode etik mahasiswa; Kode etik tenaga kependidikan; Kode etik peneliti dan PkM	Mensosialisasikan kode etik kepada sleuruh pemangku kepentingan Dokumen kode etik dapat di akses oleh mahasiswa dan dosen setip saat melalui website DMS STIE Kasih Bangsa
8	Ketua memiliki kemampuan kepemimpinan operasional yang efektif	Ada dokumen publikasi ringkasan laporan tahunan oleh Ketua kepada masyarakat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Tahunan	Laporan tahunan disampaikan kepada masyarakat melalui website

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Ada dokumen rencana strategis (resntra) dan rencana operasional (renop) yang dilakukan secara terprogram dan intensif.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Institusi dan Prodi Renop Prodi	Dokumen renstra dan renop
		Ada dokumen komunikasi yang baik antara pimpinan dengan stakeholders internal	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Apps Komunikasi	Melaksanakan: • Rapat pembinaan / koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester; • Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan; • Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun; • Pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan pengadaan atau pemutakhiran sarana dan
		Ada dokumen keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra dan Dokumen mitigasi resiko Renop	

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										prasarana kerja dan pembelajaran. Adanya dokumen strategis dan inovatif untuk pengembangan dalam bentuk Renstra dilengkapi dengan mitigasi resiko
9	Ketua memiliki kemampuan kepemimpinan organisasional yang efektif	Ada dokumen laporan tahunan oleh Ketua/ Ketua Prodi terhadap pencapaian visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Evaluasi Tridharma oleh Prodi Laporan Tahunan oleh Ketua	Menyusun laporan tahunan pelaksanaan PPEPP, laporan ketercapaian Renop Prodi Pelaksanaan program pengembangan program studi
		Ada dokumen keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional dalam rangka pencapaian visi, misi, budaya dan tujuan strategis STIE Kasih Bangsa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi pelatihan Dokumentasi studi banding Dokumentasi Benchmarking	Pelaksanaan program internasionalisasi melalui akreditasi internasional Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										Pelaksanaan studi banding
10	Ketua memiliki kemampuan kepemimpinan publik yang efektif	Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri pada bidang pembelajaran (program internasional/double degree), penelitian (join research), dan pengabdian kepada masyarakat mulai tahun 2025	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	MoU MoA SPK	Mengikuti berbagai kegiatan konferensi internasional untuk membuka relasi di dunia internasional
		Keikutsertaan pada organisasi publik dan asosiasi profesi;	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Kartu Anggota	Mensosialisasikan organisasi profesi Mendaftarkan para pimpinan menjadi anggota organisasi profesi
		Ada dokumen yang menunjukkan bahwa STIE Kasih Bangsa menjadi rujukan publik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya PT/DuDi yang melakukan benchmark ke STIE Kasih Bangsa	Membangun citra STIE Kasih Bangsa di media sosial
11	Ketua menjamin keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi	Ada dokumen Renstra dan Renop secara efektif dan efisien yang memuat inovasi untuk menghasilkan nilai	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Renop	Menyusun Renstra, Renop bersama dengan seluruh

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	yang mencakup 5 aspek sebagai berikut : 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	tambah dan antisipasi terhadap situasi yang tak terduga.							Dokumen Mitigasi Resiko	pemangku kepentingan
		Ada dokumen struktur organisasi dan penempatan personel dalam sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Struktur Organisasi SOTK	Sosialisasi Struktur Organisasi dan SOTK kepada seluruh pemangku kepentingan
		Ada dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang memuat inovasi untuk menghasilkan nilai tambah dan antisipasi terhadap situasi yang tak terduga secara konsisten, efektif dan efisien.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Rencana Kerja Dokumen Mitigasi Resiko Dokumen Monev	Seluruh Prodi dan Unit menyusun rencana kerja tahunan dilengkapi dengan target Pimpinan melakukan Monev ketercapaian rencana kerja
		Ada dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen Monev	Sosialisasi kepada seluruh unit/ biro terkait pelaksanaan monev terjadwal
12	Ketua menjamin ketersediaan dokumen formal dan	Ada dokumen formal pedoman pengelolaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen perencanaan	Prodi menyusun perencanaan dan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	pedoman pengelolaan perguruan tinggi	mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.							dan pengelolaan Tridahrma PT	pengeloaan Tridharma PT UPT menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan sarpras serta sistem informasoi WK II menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan WK III menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan kerjasama serta evaluasi
		Perguruan tinggi melakukan sosialisasi dokumen formal dan pedoman pengelolaan perguruan tinggi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi sosialisasi	Menentukan jadwal sosialisasi dan PIC pelaksana Sosialisasi dengan diterbitkanya

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										Surat Tugas oleh Ketua
13	Ketua menjamin tercapainya tingkat kepuasan maksimal bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal	Ada dokumen laporan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan kepuasan terkait • Kerjasama • Tata Pamong • Mahasiswa • Sumber Daya Manusia • Keuangan • Sarana dan Prasarana • Pendidikan • Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat	Menyusun PIC penyusunan survey kepuasan pengguna seperti WK I: Survey kepuasan pendidikan, Sarana Prasarana WK II: Survey kepuasan SDM dan Keuangan; LPPM: Survey kepuasan penelitian dan PkM WK III: Survey kepuasan kerjasama;
		Ada dokumen publikasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dapat dengan mudah diakses.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		
		Ada dokumen laporan hasil review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Ketua menjamin tercapainya tingkat kepuasan maksimal bagi mahasiswa, dosen dan tendik, lulusan dan pengguna mitra terhadap layanan manajemen.	Ada dokumen laporan pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik, lulusan dan pengguna mitra terhadap layanan manajemen dengan :	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pengguna lulusan	Melakukan survey kepuasan setiap tahun dan dipublikasikan ke website DMS STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. e. Ada dokumen laporan hasil review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. f. Ada publikasi hasil pengukuran kepuasan yang dapat dengan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa								

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola
6. SOP STIE Kasih Bangsa
7. Pedoman Kode Etik bagi Dosen dan Karyawan, Mahasiswa
8. Pedoman Integritas Akademik
9. Dokumen Sitem Penjaminan Mutu

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB VII

STANDAR PENJAMINAN MUTU

A. Rasional

Standar penjaminan mutu dalam SPMI disusun sebagai pedoman untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Dengan adanya standar ini, setiap proses yang berlangsung di bidang akademik maupun non-akademik dapat terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Hal ini penting agar kualitas layanan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga perguruan tinggi mampu bersaing secara nasional maupun global.

Selain itu, standar penjaminan mutu dalam SPMI juga berfungsi sebagai instrumen kontrol yang menjamin tercapainya indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Melalui standar ini, setiap unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta meningkatkan program dan kegiatan. Dengan demikian, implementasi SPMI dapat mendorong terciptanya budaya mutu yang konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Lebih jauh lagi, standar penjaminan mutu dalam SPMI memberikan dasar yang kuat untuk proses akreditasi eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan penerapan standar yang sistematis, perguruan tinggi dapat menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Dengan kata lain, rasional penyusunan standar mutu adalah untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keunggulan.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Auditor Internal
4. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Biro/ Unit

C. Definisi Istilah

1. Kebijakan Mutu adalah sebuah dokumen berisi pernyataan formal dari Manajemen Puncak sebuah organisasi mengenai komitmennya mengelola mutu produk dan layanan.
2. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam pendidikan tinggi dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SN Dikti dan Standar Dikti SPMI melibatkan seluruh sivitas akademika, dari pimpinan tertinggi sampai pada individu-individu dan stakeholder eksternal. Keseluruhan komponen tersebut bersama sama memikirkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu supaya bisa terlaksana dengan maksimal.
3. SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
4. PPEPP adalah Siklus SPMI. Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar.
5. AMI adalah Audit Mutu Internal.
6. RTM adalah rapat untuk membahas 7 hal penting dalam Manajemen: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, serta 7) rekomendasi untuk peningkatan.

D. Isi Standar

1. Ketua membentuk lembaga penjaminan mutu yang dimuat dalam struktur organisasi dan dikepalai oleh 1 kepala LPM dan 1 staf LPM
2. Ketua menetapkan sistem penjaminan mutu STIE Kasih Bangsa sebagai kriteria minimal pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
3. STIE Kasih Bangsa melakukan sosialisasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu di STIE Kasih Bangsa
4. Kepala LPM dan Tim Auditor Internal melakukan audit mutu internal didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
5. Kepala LPM menjamin terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen
6. Kepala LPM menjamin terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen
7. Kepala LPM memastikan terlaksananya Benchmarking SPMI setiap tahun
8. Kepala LPM memastikan adanya evaluasi pembelajaran dan evaluasi kinerja SDM

E. Strategi

1. Ketua menetapkan Sistem Penjaminan Mutu STIE Kasih Bangsa
2. Senat Akademik memberikan rekomendasi rumusan standar turunan dari kebijakan mutu akademik STIE Kasih Bangsa
3. Tim Task Force dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu merancang dan merumuskan standar mutu akademik yang meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, standar tunanan dan tambahan.
4. STIE Kasih Bangsa harus menyediakan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi
5. Kepala LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika STIE Kasih Bangsa
6. LPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan monev dan evaluasi kepada seluruh Struktural Akademik dan Administrasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa
7. LPM membuat bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan di akhir tahun akademik untuk mengevaluasi target kerja setiap unit telah atau belum terpenuhi untuk dilakukan tindaklanjut terhadap program kerja yang belum terselenggara serta perbaikan di tahun berikutnya
8. LPM wajib menjamin pengendalian dokumen terkait standar, prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Ketua membentuk lembaga penjaminan mutu yang dimuat dalam struktur organisasi dan dikepalai oleh 1 kepala LPM dan 1 staf LPM	Adanya SK Pendirian LPM Adanya SK Kepala LPM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Stuktur Organisasi	Adanya struktur organisasi STIE Kasih Bangsa Adanya uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang LPM di dalam SOTK
2	Ketua menetapkan Sistem Penjaminan Mutu STIE Kasih Bangsa	Adanya dokumen kebijakan, pedoman ppepp, standar dan tatacara pendokumentasi SPMI STIE Kasih Bangsa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan, Pedoman ppepp, standar dan tatacara pendokumentasi SPMI STIE Kasih Bangsa	Dibentuknya tim penyusun Kebijakan, Pedoman ppepp, standar dan tatacara pendokumentasi STIE Kasih Bangsa
3	STIE Kasih Bangsa melakukan sosialisasi standat penjaminan mutu di STIE Kasih Bangsa	Sosialisasi standar SPMI kepada seluruh unit/ biro	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi sosialisasi	Adanya jadwal sosialisasi standar SPMI minimal 1 kali dalam setahun
4	Kepala LPM dan Tim Auditor Internal melakukan audit mutu internal didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.	Melaksanakan Audit Mutu Internal setiap 1 tahun sekali	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya instrumen audit mutu Form ceklist pelaksanaan AMI	Adanya jadwal pelaksanaan AMI
		Adanya auditor mutu internal yang dimiliki STIE Kasih Bangsa	Tersedia	1	2	2	2	3	SK auditor mutu internal	Pelatihan auditor mutu internal

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
5	Kepala LPM menjamin terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen	Adanya pelaksanaan RTM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan RTM	Adanya PIC setiap unit/biro dalam pelaksanaan RTM
6	Kepala LPM menjamin terlaksananya Rapat Tindak Lanjut	Adanya pelaksanaan RTL maksimal H+ 45 hari setelah dilakukannya RTM	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan RTL	Adanya PIC setiap unit/biro dalam pelaksanaan RTL
7	Kepala LPM memastikan terlaksananya Benchmarking SPMI setiap tahun	Terlaksananya benchmarking minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Benchmarking	Melakukan koordinasi dengan LLDIKTI Wilayah III untuk memberikan rekomendasi benchmarking
8	Kepala LPM memastikan adanya evaluasi pembelajaran dan evaluasi kinerja SDM	Adanya survey Edom, Survey Kepuasan Mahasiswa dan Dosen	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Hasil Survey	PIC survey Edom dan Survey Kepuasan mahasiswa dan Dosen adalah WK I berkolaborasi dengan BAAK
		Adanya evaluasi kinerja SDM berdasarkan hasil BKD dan SKP	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Hasil rekomendasi penilaian kinerja	Melakukan analisis hasil penilaian kinerja dan disampaikan kepada dosen dan pegawai
9	STIE Kasih Bangsa memastikan progress pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	Adanya sistem informasi penjaminan mutu	--	--	✓	✓	✓	✓	Website penjaminan mutu	Mengalokasikan dana untuk pengembangan website penjaminan mutu

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	yang terintegrasi dengan SIM lainnya									

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Kebijakan SPMI
6. Pedoman Pelaksanaan PPEPP
7. Standar SPMI
8. Tatacara Pendokumentasian

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB VIII

STANDAR KERJASAMA

A. Rasional

1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka sangat diperlukan kerjasama dengan pihak luar, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang tentunya berdasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama yang dilakukan STIE Kasih Bangsa merupakan langkah nyata perwujudan Tridharma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
3. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di STIE Kasih Bangsa, yaitu kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
4. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
5. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STIE Kasih Bangsa dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
6. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara STIE Kasih Bangsa dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
7. Bidang kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan pihak lain mencakup bidang Tridharma PT dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.
8. standar kerjasama ini disusun sebagai satu rujukan agar dalam peninjauan, pembuatan, dan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang akan dijalin oleh STIE Kasih Bangsa dapat dilakukan secara tepat, bermanfaat secara optimal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Unit/ Biro di Lingkungan STIE Kasih Bangsa

C. Definisi Istilah

1. Kerjasama STIE Kasih Bangsa merupakan bentuk mitra sejajar STIE Kasih Bangsa dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
2. Ruang lingkup kerjasama mencakup, kerjasama antar STIE Kasih Bangsa, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
3. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
4. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
5. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
6. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
7. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama

8. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
9. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif
10. Revenue Generating Activity adalah seluruh kegiatan yang dapat memberikan masukan finansial dengan cara memberikan layanan berupa barang/jasa kepada komunitas di universitas dan/atau masyarakat luas.

D. Isi Standar

1. Wakil Ketua III memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dan pengembangan jejaring serta kemitraan (dalam dan luar negeri)
2. Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, menentukan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
3. Biro Kerjasama bersama dengan Ketua Prodi memiliki rencana kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran
4. Biro Kerjasama bersama dengan Ketua LPPM memiliki rencana kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
5. Biro Kerjasama bersama dengan Ketua LPPM memiliki rencana kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat

untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama Biro Kerjasama menginisiasi kerjasama dengan mitra internasional guna meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi

6. Biro Kerjasama menginisiasi kerjasama dengan mitra internasional guna meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi
7. Wakil Ketua III memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama
8. Wakil Ketua III memastikan terlaksananya survey kepuasan mitra kerja sama dalam dan luar negeri

E. Strategi

1. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik
2. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra. Pimpinan unit terkait mendorong terjadinya partisipasi, proaktif, koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam standar Kerjasama
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
4. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
5. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Wakil Ketua III memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dan pengembangan jejaring serta kemitraan (dalam dan luar negeri)	Adanya dokumen kebijakan pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan Kerjasama	Mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan SOP Kerjasama kepada seluruh pemangku kepentingan Mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan SOP di website sehingga bisa di akses oleh seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan setiap saat
		Adanya pedoman pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Kerjasama	
		Adanya SOP pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SOP Kerjasama	
2	Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, menentukan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Jumlah MoU/MoA kerjasama	+4	+6	+6	+6	+6	+6	Dokumen MoU. MoA dan SPK	Biro kerjasama melakukan penjangkauan kerjasama dengan universitas, industri dan instansi pemerintahan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
3	Biro Kerjasama bersama dengan Ketua Prodi memiliki rencana kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran	Ada dokumen Nota Kesepahaman / MoU atau Surat Perintah Kerja (SPK) / MoA yang telah ditandatangani oleh pihak terkait.	1	+3	+3	+3	+3	+3	Dokumen MoU. MoA dan SPK	Biro Kerjasama mendorong Prodi menindaklanjuti kerjasama bidang akademik
		Biro Kerjasama bersama Prodi memastikan kerjasama penelitian yang terealisasi	1	3	3	3	3	3	Laporan realisasi kerjasama	
4	Biro Kerjasama bersama dengan Ketua LPPM memiliki rencana kerjasama bidang Penelitian	Ada dokumen Nota Kesepahaman / MoU atau Surat Perintah Kerja (SPK) / MoA yang telah ditandatangani oleh pihak terkait.	+1	+3	+3	+3	+3	+3	Dokumen MoU. MoA dan SPK	Biro Kerjasama mendorong LPPM menindaklanjuti kerjasama bidang Penelitian
		Biro Kerjasama bersama LPPM memastikan kerjasama penelitian yang terealisasi	1	3	3	3	3	3	Laporan realisasi kerjasama	
5	Biro Kerjasama bersama dengan Ketua LPPM memiliki rencana kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat	Ada dokumen Nota Kesepahaman / MoU atau Surat Perintah Kerja (SPK) / MoA yang telah ditandatangani oleh pihak terkait.	+1	+3	+3	+3	+3	+3	Dokumen MoU. MoA dan SPK	Biro Kerjasama mendorong LPPM menindaklanjuti kerjasama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Biro Kerjasama bersama LPPM memastikan kerjasama PkM yang terealisasi	1	3	3	3	3	3	Laporan realisasi kerjasama	
6	Biro Kerjasama menginisiasi kerjasama dengan mitra internasional guna meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi	Jumlah mahasiswa asing	-	-	1	2	3	3	SK penerimaan mahasiswa asing	Memberikan beasiswa kuliah bagi mahasiswa asing
		Jumlah mahasiswa student exchange ke universitas luar negeri	-	-	1	1	1	1	SK mahasiswa melaksanakan student exchange Laporan	Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang melaksanakan student exchange
		Jumlah dosen asing yang mengajar	-	1	2	2	2	2	ST Dosen asing menagajar di kelas Dokumentasi pengajaran	Dosen asing menjadi Tim Teaching Mata Kuliah
7	Wakil Ketua III memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	Adanya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama yang terdokumentasi dengan baik di unit pengelola kerjasama	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Monev Kerjasama	Adanya jadwal pelaksanaan monev
8	Wakil Ketua III memastikan terlaksananya survey	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan mitra kerja sama	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Survei kerjasama	Adanya jadwal pelaksanaan survei

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kepuasan mitra kerja sama dalam dan luar negeri	dalam dan luar negeri yang terdokumentasi dengan baik di unit pengelola kerjasama.								Hasil survei disampaikan kepada ketua dan dipublikasi ke DMS STIE Kasih Bangsa

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Pedoman Kerjasama
6. Kebijakan Kerjasama
7. SOP Kerjasama

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB IX

STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Rasional

STIE Kasih Bangsa dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan.

Standar Kemahasiswaan ini disusun sebagai satu rujukan bagi Pimpinan STIE Kasih Bangsa, Biro Kemahasiswaan dan segenap Sivitas Akademika STIE Kasih Bangsa dalam memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan membentuk mahasiswa agar memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan, dan kepemimpinan serta dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memiliki kompetensi seperti yang telah ditentukan.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan

C. Definisi Istilah

1. Kemahasiswaan adalah seluk beluk mahasiswa, segala sesuatu yang bersangkutan dengan mahasiswa.
2. Organisasi Kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Kegiatan Kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program studi.
4. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
6. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
8. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah program yang dikembangkan dan dikelola oleh Belmawa Dikti untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan berlandaskan pada penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi sehingga berguna bagi masyarakat luas.

D. Isi Standar

1. Ketua STIE Kaish Bangsa memastikan adanya kebijakan/ pedoman kemahasiswaan
2. Wakil Ketua I memastikan tersedianya Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus
3. Wakil Ketua I memastikan ada mahasiswa yang turut serta berpartisipasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa
4. Wakil Ketua I memastikan adanya perwakilan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal / nasional / internasional.
5. Wakil Ketua I memastikan mahasiswa mampu berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
6. Wakil Ketua I memastikan data prestasi mahasiswa mudah diakses oleh pemangku kepentingan
7. Ketua memastikan adanya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa dan pendataan dan penelusuran alumni
8. Wakil Ketua I memastikan tersedianya program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
9. Ketua memastikan adanya unit pengelola layanan bimbingan psikologi dan Konseling
10. Wakil Ketua I memastikan terselenggaranya program layanan bimbingan psikologi dan Konseling bagi mahasiswa
11. Ketua memastikan adanya unit pelayanan Kesehatan bagi civitas akademik
12. Wakil Ketua I memastikan adanya sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa

13. Wakil Ketua I memastikan tersedianya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang didukung dana, sarpras, pembimbingan, agenda kegiatan yang terdokumentasi
14. Ketua memastikan adanya pengelola inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan
15. Ketua memastikan adanya unit Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
16. Ketua memastikan tersedianya pedoman kode etik mahasiswa
17. Wakil Ketua I memastikan setiap unit pelayanan mahasiswa memiliki instrumen survey kepuasan mahasiswa.
18. Wakil Ketua I memastikan terlaksananya pelacakan lulusan (*tracer study*)
19. Wakil Ketua I memastikan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program tracer study
20. Ketua memastikan terbentuknya Ikatan Alumni
21. Ketua memastikan adanya partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik.

E. Strategi

1. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan, standar, pedoman maupun SOP pelayanan kemahasiswaan secara berkala.
2. Membentuk unit bimbingan konseling, pengembangan nalar untuk mahasiswa.
3. Memaksimalkan UKM mahasiswa dengan menyediakan pembina untuk optimalisasi kegiatan UKM.
4. Menyediakan klinik kesehatan untuk pelayanan kesehatan.
5. Melibatkan prodi untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pembinaan/pembimbingan kegiatan kemahasiswaan.
6. Menyediakan sarana prasarana berupa fasilitas olahraga dan seni, ruangan untuk setiap UKM, maupun ormawa.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kemahasiswaan.
8. Mengalokasikan dana khusus untuk memfasilitasi mahasiswa ikut serta dalam kejuaraan baik bidang akademik maupun non akademik, di tingkat nasional dan internasional.
9. Mengalokasikan dana untuk pemberian insentif kepada mahasiswa yang berprestasi.
10. Memaksimalkan usaha promosi di berbagai media cetak, elektronik dan internet, serta kunjungan sekolah dan pameran untuk menjaring calon mahasiswa yang bermutu.

11. Memperbaiki secara berkelanjutan sistem penerimaan dan seleksi calon mahasiswa berprestasi.
12. Memaksimalkan nilai akreditasi institusi dan akreditasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa baru.
13. Memperbaharui dokumen kode etik mahasiswa dengan melibatkan alumni, orangtua mahasiswa dan pengguna lulusan.
14. Melengkapi dan mengefektifkan ruang pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa.
15. Melakukan rapat koordinasi dengan dekan, ketua program studi, dosen PA, dan biro terkait dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkenaan dengan pembimbingan akademik.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya kebijakan/ pedoman kemahasiswaan	Adanya dokumen Kebijakan kemahasiswaan Pedoman kemahasiswaan SOP kemahasiswaan	Tersedia						Kebijakan Kemahasiswaan Pedoman Kemahasiswaan SOP Kemahasiswaan	Dibentuknya tim Adhoc Penyusunan Kebijakan, Pedoman dan SOP Kemahasiswaan Sosialisasi kebijakan, pedoman dan SOP kemahasiswaan kepada seluruh pemangku kepentingan Dokumen di upload ke webiste DMS STIE Kasih Bangsa agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun
2	Wakil Ketua I memastikan tersedianya Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus	Adanya Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus yang kondusif.	Tersedia						Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus.	Sosialisasi Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus.
3	Wakil Ketua I memastikan ada mahasiswa yang turut serta berpartisipasi dalam	Adanya kebijakan terkait kepesertaan dalam program PKM	Tersedia						Kebijakan PKM STIE Kasih Bangsa	Sosialisasi Kebijakan PKM kepada mahasiswa dan dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	Program Kreativitas Mahasiswa	Ada mahasiswa yang berpartisipasi pada Program Kreativitas Mahasiswa	2	3	3	3	3	3	Proposal Pengajuan PKM Adanya data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PKM yang dapat dilihat pada Sistem Simbelmawa	Memberikan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa yang mengajukan proposal Memberikan insentif tambahan kepada mahasiswa yang proposalnya diterima
4	Wakil Ketua I memastikan adanya perwakilan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal / nasional / internasional.	Ada mahasiswa yang berpartisipasi pada kegiatan ilmiah pada tingkat lokal / nasional / internasional tiap tahun	2	2	3	3	3	3	Adanya data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah pada tingkat lokal / nasional / internasional tiap tahun	Biaya ditanggung oleh STIE Kasih Bangsa
5	Wakil Ketua I memastikan mahasiswa mampu berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.	Adanya mahasiswa meraih prestasi dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun	3	4	4	5	5	5	Sertifikat Penghargaan Tersedianya data prestasi mahasiswa baru dalam bidang	Mahasiswa yang memperoleh juara 1-3 akan diberikan penghargaan oleh STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
									akademik dan non akademik	
6	Wakil Ketua I memastikan data prestasi mahasiswa mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Adanya pendataan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Tersedia						Data SKPI Mahasiswa	Membentuk websiste SKPI untuk mendata prestasi dan kegiatan mahasiswa yang dimonitroing oleh Ketua Prodi
7	Ketua memastikan adanya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa dan pendataan dan penelusuran alumni	Tersedianya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa dan hubungan alumni	Tersedia						SK Kepengurusan CDC Rencana Kerja CDC	Dibentuknya unit Career Developmen Center
8	Ketua memastikan adanya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa dan pendataan dan penelusuran alumni	Adanya program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, minimal sbb: Program Layanan bimbingan karier dengan rasio jumlah pembimbing 1 dosen per 15 Program Pelatihan persiapan dunia kerja	Terlaksana						Rencana Kerja CDC SK Dosen Pembimbingan Karir Timeline pelatihan dunia kerja	Menyusun tim adhoc rencana kerja CDC Mengutus dosen menjadi dosen pembimbing karier sesuai keputusan ketua Menginformasikan jadwal pelaksanaan pelatihan dunia kerja Adanya sosialisasi program layanan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Minimal 80% lulusan mendapatkan pekerjaan $\leq$ 3 bulan								bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan pada portal/website yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
9	Ketua memastikan adanya unit pengelola layanan bimbingan psikologi dan Konseling	Adanya unit pengelola layanan bimbingan psikologi dan Konseling	Tersedia						SK Pengurus Unit Pengelola Layanan Bimbingan Psikologi dan Konseling Laporan Bimbingan Psikologi dan konseling	Adanya sosialisasi layanan bimbingan psikologi dan konseling Adanya dokumen sosialisasi program layanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
10	Wakil Ketua I memastikan terselenggaranya program layanan bimbingan psikologi dan Konseling bagi mahasiswa	Terselenggaranya program layanan Psikologi dan Konseling bagi mahasiswa	Terlaksana						Dokumen program layanan Psikologi dan Konseling bagi mahasiswa.	
11	Ketua memastikan adanya unit pelayanan Kesehatan bagi civitas akademik	Adanya unit pelayanan kesehatan	Tersedia						SK Pengurus pelayanan kesehatan	Adanya sosialisasi layanan kesehatan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
									Jadwal pelayanan kesehatan Ada dokumen yang memuat terselenggaranya program layanan Kesehatan bagi mahasiswa.	
12	Wakil Ketua I memastikan adanya sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa	Adanya PIC pengelola beasiswa internal dan eksternal Adanya laporan pengelolaan beasiswa	Tersedia						Adanya dokumen sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa secara berkala setiap tahun	sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa secara berkala setiap tahun
13	Wakil Ketua I memastikan tersedianya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang didukung dana, sarpras, pembimbingan, agenda kegiatan yang terdokumentasi	Adanya UKM yang didukung dana, sarpras, pembimbingan, agenda kegiatan yang terdokumentasi	Tersesida						SK UKM LPJ UKM Tahunan	Setiap UKM wajib menyusun RAB Tahunan Wakil Ketua I menunjuk Dosen Pembimbing UKM yang disahkan oleh SK Ketua

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
14	Ketua memastikan adanya pengelola inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan	Adanya pengelola inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan	Tersedia						SK Pengelola Inkubator Bisnis Laporan Inkubator Bisnis	sosialisasi inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
15	Ketua memastikan adanya unit Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	Adanya pengelola PPKPT	Tersedia						SK Pengelola PPKPT Laporan PPKPT	Tersedianya kebijaksanaan dan pedoman PPKPT Sosialisasi layanan PPKPT
16	Ketua memastikan tersedianya pedoman kode etik mahasiswa	Adanya pedoman kode etik mahasiswa yang jelas, komprehensif dan realistis	Tersedia						Kode etik mahasiswa	Sosialisasi kode etik mahasiswa setiap semester
17	Wakil Ketua I memastikan setiap unit pelayanan mahasiswa memiliki instrumen survey kepuasan mahasiswa	Adanya instrumen survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan bimbingan karir, bimbingan konseling, sarana prasarana, layanan kesehatan yang valid, reliabel, dan mudah digunakan.	Terlaksana						Instrumen survei kepuasan mahasiswa	Dibentuknya tim adhoc penyusunan instrumen survei kepuasan mahasiswa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Terlaksananya survey kepuasan mahasiswa secara berkala	Terlaksana						laporan survey kepuasan mahasiswa	Adanya jadwal tetap pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa
18	Wakil Ketua I memastikan terlaksananya pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>)	Pelaksanaan tracer study setiap tahun	Terlaksana						Laporan Tracer Study	Adanya jadwal tetap pelaksanaan tracer study
19	Wakil Ketua I memastikan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program tracer study	Pelaksanaan tindak lanjut hasil monev tracer study	Terlaksana						Laporan hasil tindak lanjut	Adanya rapat pembahasan tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa
20	Ketua memastikan terbentuknya Ikatan Alumni	Tersedianya organisasi Ikatan Alumni	Terlaksana						SK pengurus Ikaba	Adanya kegiatan mahasiswa bersama ikaba untuk tetap menjalin komunikasi
21	Ketua memastikan adanya partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik program studi	Adanya kegiatan alumni dalam bentuk program studi dalam bentuk : Sumbangan dana, Sumbangan fasilitas, Keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non akademik, Pengembangan jejaring, Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik dan non-akademik							Adanya laporan kegiatan alumni	Kolaborasi kegiatan mahasiswa dengan alumni

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Pedoman Kemahasiswaan
6. SOP Kemahasiswaan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB X

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Rasional

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi selaras dengan visi, misi, dan tujuan universitas, keberadaan mahasiswa baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai input dari proses pendidikan dan pembelajaran tentunya memegang peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, standar penerimaan mahasiswa baru ini disusun sebagai satu rujukan agar STIE Kasih Bangsa mendapatkan hasil yang optimal dalam menjaring calon mahasiswa yang bermutu, menjamin keberlangsungan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas, serta proses dan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Proses penerimaan mahasiswa baru mencakup penarikan dan seleksi. Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas tersebut diperlukan suatu kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi calon mahasiswa baru dan standar proses penerimaannya. Oleh karena itu maka perlu ditetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan
5. Dosen
6. Marketing

C. Definisi Istilah

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru adalah suatu sistem yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengelola semua tahapan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa untuk dapat diterima di perguruan tinggi tersebut, mencakup informasi pendaftaran, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, ujian saringan masuk, pengumuman hasil ujian masuk dan skema pembayaran uang kuliah.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri.
3. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/ SMK/ MA yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
4. Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/ SMK/ MA yang menjalani proses pendaftaran sampai seleksi
5. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur tanpa tes
6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
7. One day service adalah sistem yang diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
8. Promosi adalah kegiatan pencarian calon mahasiswa agar mendaftarkan diri di STIE Kasih Bangsa yang dilakukan secara online dan offline.
9. Jalur tes adalah metode seleksi calon mahasiswa baru dengan tes masuk
10. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan (Eksakta dan Non Eksakta) yang akan dipilih.
11. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di STIE Kasih Bangsa.
12. Jalur prestasi adalah jenis pendaftaran diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru mempunyai kemampuan akademik maupun nonakademik yang bagus.
13. Uang kuliah adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa per semester
14. BPP atau Biaya Pengembangan Pendidikan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk pengembangan pendidikan yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa per semester

15. SIAKAD adalah sistem informasi manajemen akademik yang digunakan untuk mengelola data seputar mahasiswa, dosen, mata kuliah, beban studi mahasiswa dan jadwal perkuliahan, dan menampilkannya sebagai informasi yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan perkuliahan.

D. Isi Standar

1. STIE Kasih Bangsa melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu
2. Wakil Ketua I memastikan tersedianya pedoman tata kelola sistem promosi
3. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi memastikan adanya peningkatan animo calon mahasiswa terhadap program studi
4. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan skema biaya kuliah setiap tahun berdasarkan masukan dari ketua yayasan, ketua program studi dan wakil ketua I
5. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan skema beasiswa setiap tahun
6. Ketua berdasarkan masukan Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi, menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya
7. Ketua menetapkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun
8. Wakil Ketua I merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan daftar ulang calon mahasiswa baru bersama dengan staff marketing
9. Panitia PMB melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PMB
10. Wakil Ketua I bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan PMB setiap 2 bulan

E. Strategi

1. Menetapkan kebijakan, pedoman dan prosedur terkait penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE Kasih Bangsa
2. Melakukan sosialisasi mengenai keunggulan dan kemudahan melanjutkan pendidikan di STIE Kasih Bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan STIE Kasih Bangsa
3. Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi pada setiap tahapan proses penerimaan mahasiswa baru untuk kemudahan

pengadministrasian, pengolahan, dan validasi data serta untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepada calon mahasiswa maupun pihak internal terkait.

4. Mengembangkan instrumen dan metode seleksi penerimaan mahasiswa baru yang lebih baik dan efektif untuk menjaring calon mahasiswa yang bermutu.
5. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa mengenai skema pembayaran biaya kuliah yang fleksibel dengan pola pembayaran biaya kuliah dengan cicilan dan/atau adanya potongan biaya kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengikutsertakan staff pemasaran dalam pelatihan mengenai selling strategies, public speaking dan presentation skill untuk memaksimalkan kegiatan promosi dalam rangka menjaring calon mahasiswa yang bermutu.
7. Mengembangkan website resmi universitas yang lebih menarik (*eye catching*) dengan ketersediaan menu atau fitur yang mudah diakses (*user friendly*).
8. Menyiapkan kerangka kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri d. Instrument penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri e. Sistem pengambilan keputusan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Prosedur PMB Instrumen PMB	Membentuk tim adhoc dalam penyusunan kebijakan, pedoman, prosedur dan instrumen PMB melibatkan seluruh pemangku kepentingan Mensosialisasikan kebijakan, pedoman, prosedur dan instrumen PMB melibatkan seluruh pemangku kepentingan
2	Wakil Ketua I memastikan tersedianya pedoman tata kelola sistem promosi	Ada panduan promosi yang berisi kriteria minimal tentang kualifikasi dan target jumlah mahasiswa yang diperbarui setiap tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Promosi	Membentuk tim adhoc penyusunan pedoman promosi Mensosialisasikan pedoman promosi kepada staff marketing

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Jumlah peningkatan mahasiswa baru $\geq 10\%$ setiap tahun	--	✓	✓	✓	✓	✓	Jumlah Mahasiswa Baru yang lolos seleksi dan 3melakukan daftar ulang	Melakukan promosi melalui media sosial Menyiapkan kerangka kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
		Adanya dokumen pelaksanaan promosi setiap tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Timeline promosi disertai dengan anggaran	Memiliki data promosi setiap tahhun
3	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi memastikan adanya peningkatan animo calon mahasiswa terhadap program studi	Jumlah pendaftar meningkat $\geq 10\%$ setiap tahun	--	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan jumlah pendaftar melalui SIAKAD	Meningkatkan promosi melalui media sosial Menyiapkan kerangka kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
		Adanya pendaftar berasal mahasiswa asing	1	2	2	2	2	2	Bukti pendfatran mahasiswa asing	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing
4	Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan skema biaya kuliah setiap tahun berdasarkan masukan dari ketua yayasan, ketua	Adanya skema biaya kuliah setiap tahun yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK biaya kuliah setiap tahun	Melakukan Rapat Skema Biaya Kuliah Melakukan riset biaya kuliah setiap tahun Melakukan evaluasi PMB

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	program studi dan wakil ketua I									
5	Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan skema beasiswa setiap tahun	Adanya skema beasiswa internal dan eksternal yang ditawarkan oleh institusi dilengkapi dengan persyaratannya dan ditetapkan berdasarkan SK Ketua	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Skema Beasiswa	Melakukan rapat skema beasiswa yang akan diterapkan setiap tahun dengan mempertimbangan kondisi sebelumnya dan kondisi ekonomi
6	Ketua berdasarkan masukan Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi, menetapkan daya tampung masing-masing program studi	Ketua Prodi menetapkan daya tampung setiap tahun dan melaporkannya kepada Wakil Ketua I	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Daya tampung setiap prodi	Melakukan rapat untuk penetapan daya tampung setiap prodi dengan melibatkan UPT Sarpras
7	Ketua menetapkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	Ketua menetapkan sistem seleksi serta jumlah pembukaan gelombang setiap tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Panduan PMB	Menetapkan panitia PMB pada bulan Oktober Mengadakan rapat untuk penetapan sistem seleksi dan pembukaan gelombang berdasarkan hasil eval PMB Tahun lalu
8	Wakil Ketua I merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran,	Terdapat mekanisme untuk menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Mekanisme Beasiswa	Membentuk tim khusus untuk seleksi beasiswa prestasi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	seleksi dan daftar ulang calon mahasiswa baru bersama dengan staff marketing	akademik namun memiliki keterbatasan ekonomi								
		Menyusun timeline kegiatan pameran dan seminar ke sekolah SMA, SMK, MA serta membuat materi iklan & promosi (eksternal & internal)	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Timeline Promosi	Menyusun jadwal promosi untuk setiap 3 bulan dan di evaluasi
		Adanya sistem seleksi yang ditetapkan melalui tes dan wawancara	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Instrumen seleksi tes dan wawancara	Membentuk tim seleksi dan wawancara melibatkan dosen
9	Panitia PMB melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PMB	Sistem pendaftaran dilaukan melalui SIAKAD	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Sistem Informasi PMB di Siakad	Mengembangkan sistem informasi PMB setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya
		Sistem pelaksanaan tes dilakukan berbasis online	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Sistem tes online	
		Sistem pembayaran dilakukan melalui VA	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Sistem pembayaran di SIAKAD	
		Update sistem informasi PMB melalui website dan media sosial	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi PMB diwebsite dan Medsos	
10	Wakil Ketua I bersama denganKetua Program Studi melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan PMB setiap 2 bulan	Adanya dokumen evaluasi dan dokumen rekomendasi pelaksanaan PMB	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen evaluasi dan rekomendasi	Menyusun jadwal rapat teta[p evaluasi pelaksanaan PMB

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB XI

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

A. Rasional

Sumber Daya Manusia merupakan komponen utama dalam menyukseskan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. STIE Kasih Bangsa sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya sentral dalam pelaksanaan Tridharman Perguruan Tinggi maka SM di STIE Kasih Bangsa harus dikelola dan ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi STIE Kasih Bangsa maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang memenuhi. Sehubungan dengan itu STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar sumberdaya manusia, tujuan sebagai berikut:

1. Agar STIE Kasih Bangsa dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan memenuhi kebutuhan dosen/tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
2. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai standar minimum tentang kompetensi yang ditetapkan.
3. Untuk menjamin mutu tridarma PT dipenuhi dengan kompetensi dan sertifikasi Dikti/nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pendidikan.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Biro SDM
5. Dosen

C. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
5. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIE Kasih Bangsa yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Allyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. Tenaga Kependidikan di STIE Kasih Bangsa terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

D. Isi Standar

1. STIE Kasih Bangsa wajib memiliki pedoman pengelolaan sumber daya manusia mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan, sanksi dan pensiun
2. STIE Kasih Bangsa memiliki proyeksi yang jelas dan terencana terkait pengembangan dosen yang didukung sepenuhnya oleh institusi baik pendanaan maupun beban tugas
3. STIE Kasih Bangsa memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi jabatan akademik dosen
4. STIE Kasih Bangsa menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap 3 tahun
5. Wakil Ketua I melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi
6. Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
7. Pimpinan STIE Kasih Bangsa memiliki memiliki proyeksi yang jelas terkait jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan yang didukung oleh institusi baik dari pendanaan maupun beban tugas

8. Pimpinan STIE Kasih Bangsa menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada
9. Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus memiliki rencana pengembangan tenaga kependidikan yang memuat didalamnya peningkatan kompetensi akademik dan non akademik
10. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
11. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan minimal satu kali / tahun.

E. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana pengadaan dosen dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP untuk proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, dan sistem reward/ pemberian kesejahteraan untuk memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
3. STIE Kasih Bangsa mempunyai kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen dan tenaga kependidikan dan mengimplementasikan kriteria dalam proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan.
4. Membina dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi.
5. Membina Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
6. Membina dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional
7. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga lainnya.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester.
9. Melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan
10. Membina dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, punishment, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
11. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan

ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administrasi, laboran, pustakawan, teknisi.

12. Membuka kesempatan kursus bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan.
13. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 (satu) kali pelatihan setiap 1 (satu) tahun per orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, public relation dan marketing.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa wajib memiliki pedoman pengelolaan sumber daya manusia mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan, sanksi dan pensiun	Adanya pedoman dan kebijakan pengelolaan SDM mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan, sanksi dan pensiun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman SDM Kebijakan SDM	Sosialisasi pedoman dan kebijakan SDM kepada seluruh pemangku kepentingan
2	STIE Kasih Bangsa memiliki proyeksi yang jelas dan terencana terkait pengembangan dosen yang didukung sepenuhnya oleh institusi baik pendanaan maupun beban tugas STIE Kasih Bangsa memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi jabatan akademik dosen	Adanya Rencana Pengembangan Karir Dosen	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana Pengembangan Karir Dosen (Resbangdos) Portofolio monitoring karir dosen	Mensosialisasikan resbangdose kepada seluruh dosen Ketua program studi memastikan dosen mengisi sister setiap semester Biro SDM melakukan monitoring portofolio dosen setiap 3 bulan
3	STIE Kasih Bangsa menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap 3 tahun	adanya dokumen pembinaan SDM Dosen yang disusun oleh Wakil Ketua I, Kaprodi dan Biro SDM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen pembinaan SDM Dosen	Sosialisasi dokumen pembinaan SDM Dosen setiap awal semester di Rapat Dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
4	Wakil Ketua I melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi	Kaprodi melaporkan rencana pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jabatan fungsional, pendidikan dan peningkatan kompetensi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Resbangdos Tabel pengembangan karir dosen yang disusun oleh Ketua Prodi Tabel pengembangan tenaga kependidikan yang disusun oleh Kepala unit/ Lembaga	Disusunya rencana pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan serta dimonitor oleh Wakil Ketua dalam pelaksanaannya Menjadikan kenaikan karir dosen dan tenaga kependidikan sebagai ketercapaian program kerja
		Jumlah Dosen memiliki sertifikasi pendidik	7	8	9	10	11	12	Sertifikat Profesional Dosen	Memastikan seluruh dosen melaporkan BKD Semester Memberikan pelatihan internal bagi dosen yang eligible
		Jumlah Dosen memiliki sertifikat AA/ Pekerti	7	8	9	10	11	12	Sertifikat pekerti/ AA	Mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan pekerti
		Jumlah Dosen Tetap dengan kualifikasi jabfung Lektor	20%	20%	30%	30%	40%	40%	SK Jabfung	Memonitoring perolehan KUM dosen Menyusun tabel
		Jumlah Dosen Tetap dengan kualifikasi	10%	10%	20%	20%	20%	20%	SK Jabfung	perencanaan pengajuan kepangkatan dosen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		jabfung Lektor Kepala								
5	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa	Beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa 12 sks < EWMP < 16 sks	Sesuai	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan BKD	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengajaran minimal 3 sks Melaksanakan 1 peelitian/semester Melaksanakan 1 PkM / Semester
		Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 7 mahasiswa untuk tahun 2026	10	10	7	7	6	6	SK Dosen Pembimbing	Seluruh dosen dibebankan untuk melaksanakan bimbingan tugas akhir sesuai ketentuan BAAK Dosen diberikan pelatihan penulisan, metodologi penelitian dan penggunaan AI
		Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Sesuai	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan BKD	Dosen dengan tugas tambahan wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 3 SKS sesuai dengan kompetensi keahlian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
6	Pimpinan STIE Kasih Bangsa memiliki memiliki proyeksi yang jelas terkait jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan yang didukung oleh institusi baik dari pendanaan maupun beban tugas	Biro SDM memiliki rencana kenaikan jabatan tenaga kependidikan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	Adanya penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun
		Biro SDM memiliki proyeksi kenaikan gaji tenaga kependidikan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen rencana pengembangan SDM tenaga kependidikan	Tersedianya pedoman reward & punishment bagi tenaga kependidikan
7		Biro SDM memastikan ketersediaan laboran, programmer, IT, marketing, pustakawan, staf HR, Staf Keuangan, staff administrasi, OB, staf LPPM dan Staf LPM	Setiap unit/ biro wajib memiliki 1 staf kecuali staff akademik minimal 2 diluar pimpinan Programmer: 1 IT: 1 Marketing : 1 Laboran : 1 Pustakawan: 1 OB: 1	✓	✓	✓	✓	✓	Surat Keterangan Karyawan	Adanya peta kebutuhan SDM untuk setiap unit/ bro
8	Pimpinan STIE Kasih Bangsa menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada	Adanya pedoman dan kebijakan mutasi tenaga kependidikan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Form Mutasi	Sosialisasi kebijakan mutasi tenaga kependidikan kepa kepala unit/ biro
9	Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus memiliki	Adanya kebijakan promosi jabatan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan Promosi	Adanya instrumen penilaian promosi jabatan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	rencana pengembangan tenaga kependidikan yang memuat didalamnya peningkatan kompetensi akademik dan non akademik									yang disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
		Adanya dokumen rencana pengembangan karir tenaga kependidikan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen rencana pengembangan karir tenaga kependidikan	Dokumen rencana pengembangan karir tenaga kependidikan disusun oleh kepala biro. Unit bersama dengan biro SDM
10	Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.	Adanya SOP remunerasi, asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Implementasi remunerasi, asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	Biro SDM mensosialisasikan kebijakan cuti, santunan kematian dan THR kepada dosen dan tenaga kependidikan
11	Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan minimal satu kali / tahun.	Dilaksanakan survey kepuasan kesejahteraan karyawan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Instrumen survey Laporan hasil survey	Tersedianya jadwal dan PIC pelaksana survey

F. Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa
2. Standar Operational Procedure (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai
3. Laporan Beban Kerja Dosen
4. Penilaian SKP Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. PO BKD Tahun 2021

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
8. STATUTA STIE Kasih Bangsa
9. Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
10. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi
11. Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa

BAB XII

STANDAR KESEJAHTERAAN

A. Rasional

Dalam rangka mendukung visi dan misi STIE Kasih Bangsa secara terus-menerus mendorong lembaga beserta seluruh sivitas akademiknya untuk menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan daya saing yang tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, STIE Kasih Bangsa terus mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, salah satunya dengan memberikan kesejahteraan pegawai. Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan visi dan misi STIE Kasih Bangsa, maka perlu menyusun standar kesejahteraan agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna. Kesejahteraan yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Biro SDM
5. Dosen

C. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
4. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.

5. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIE Kasih Bangsa yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. Tenaga Kependidikan di STIE Kasih Bangsa terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
6. Kesejahteraan Pegawai adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap pegawai tetap. Cuti, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu
7. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Ketua

D. Isi Standar

1. STIE Kasih Bangsa wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji /remunerasi/ bonus/ insentif/ asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku
2. STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan pembayaran gaji / honor bagi dosen dan tenaga kependidikan
3. STIE Kasih Bangsa wajib memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/ honor/ remunerasi/ insentif setiap dosen dengan baik.
4. STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan dana keikutsertaan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop
5. STIE Kasih Bangsa wajib mendata kepersertaan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Kesehatan
6. STIE Kasih Bangsa wajib mendata kepesertaan layanan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
7. STIE Kasih Bangsa wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan peraturan, THR diberikan dalam bentuk uang dengan nominal sebesar satu kali gaji per bulan untuk karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih. Sedangkan untuk karyawan yang belum genap setahun bekerja, THR akan dibayarkan sesuai dengan perhitungan masa kerjanya

8. STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan terkait kenaikan gaji dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun mengikuti peraturan pemerintah dan capaian prestasi kerja
9. STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan terkait pemberian insentif dan bonus bagi tenaga kependidikan
10. STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan terkait pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan
11. STIE Kasih Bangsa memiliki peta monitoring pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan

E. Strategi

1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal.
2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan melibatkan pimpinan
3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assement
4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi
5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang
6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1 dan pendidikan keterampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administrasi, laboran, pustakawan, teknisi
7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan
8. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan pegawai
9. Mengevaluasi standar kesejahteraan pegawai.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji /remunerasi/ bonus/ insentif/ asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku	Adanya kebijakan dan pedoman gaji /remunerasi/ bonus/ insentif/ asuransi bagi dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	kebijakan dan pedoman gaji /remunerasi/ bonus/ insentif/ asuransi bagi dosen dan tenaga kependidikan	Sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan
2	STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan pembayaran gaji / honor bagi dosen dan tenaga kependidikan	Adanya kebijakan pembayaran honor dosen adalah setiap tanggal 5 atau selambat lambatnya tanggal 7 sedangkan untuk gaji tenaga kependidikan dibayar setiap akhir bulan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	kebijakan pembayaran honor dosen dan tenaga kependidikan slip gaji	Pengajuan honor dosen dan tenaga kependidikan kepada biro keuangan maksimal tanggal 28
3	STIE Kasih Bangsa wajib memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/ honor/ remunerasi/ insentif setiap dosen dengan baik.	adanya kebijakan terkait perbaikan honor dosen/ gaji pegawai apabila terjadi kesalahan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Slip gaji Form pengajuan perbaikan honor/gaji	Seluruh pengajuan honor wajib disetujui oleh biro keuangan Sosialisasi kebijakan gaji/ honor/ remunerasi/ insentif

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
4	STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan dana keikutsertaan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop	Ketersediaan dana penelitian, dana pkm dan dana pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan	Setiap ka prodi menjadi tim adhoc penyusunan RKAT bersama dengan LPPM dan Wakil Ketua II
5	STIE Kasih Bangsa wajib mendaftarkan kepesertaan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Kesehatan	Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki BPJS Kesehatan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kartu BPJS Kesehatan dan realisasi pembayaran	Pembayaran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap awal bulan
6	STIE Kasih Bangsa wajib mendaftarkan kepesertaan layanan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Ketenagakerjaan	Setiap tenaga kependidikan wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan realisasi pembayaran	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 setiap awal bulan
7	STIE Kasih Bangsa wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan peraturan	Adanya kebijakan pemberian THR dan implementasi realisasi pembayaran THR	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	kebijakan pemberian THR dan realisasinya	Pembayaran THR paling lambat 10 hari sebelum hari raya
8	STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan terkait kenaikan gaji dosen dan tenaga	Adanya pengajuan kenaikan gaji dosen dan tenaga	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Form pengajuan kenaikan gaji	Adanya evaluasi lanjutan dari SKP tenaga kependidikan untuk

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kependidikan setiap tahun mengikuti peraturan pemerintah dan capaian prestasi kerja	kependidikan setiap tahun berdasarkan hasil kinerja							dosen dan tenaga kependidikan	digunakan sebagai dasar pengajuan kenaikan gaji
9	STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan terkait pemberian insentif dan bonus bagi tenaga kependidikan	Adanya pengajuan pemberian insentif dan bonus bagi tenaga kependidikan setiap hasil kerja yang dicapai	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Form pengajuan pemberian insentif dan bonus bagi tenaga kependidikan	Adanya instrumen penilaian keberhasilan setiap project yang diberikan kepada tenaga kependidikan sebagai penentu insentif dan bonus
10	STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan terkait pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan	adanya kebijakan pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	kebijakan pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan	Sosialisasi kebijakan pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan
11	STIE Kasih Bangsa memiliki peta monitoring pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan	Adanya peta beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang disampaikan kepada ketua	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	peta beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan	Realisasi peta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja biro SDM

F. Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa
2. Standar Operational Procedure (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai
3. Laporan Beban Kerja Dosen
4. Penilaian SKP Dosen dan Tenaga Kependidikan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
8. STATUTA STIE Kasih Bangsa
9. Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
10. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi
11. Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa

BAB XIII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Rasional

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, STIE Kasih Bangsa terus mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sarana prasarana. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mewajibkan institusi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak) dan sistem pengamanan aset dan kampus.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh STIE Kasih Bangsa harus memenuhi ketentuan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, dan diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan segenap civitas, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan, sesuai visi dan misi yang berstandar nasional dan memiliki akses global, serta mengikuti perkembangan teknologi informasi.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Unit Pelaksana Teknis

C. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana ini adalah acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
2. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik.
3. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah;

4. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

D. Isi Standar

1. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya pedoman dan kebijakan terkait sarana dan prasarana di lingkungan STIE Kasih Bangsa
2. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya rencana pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana
3. Ketua STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis dan sehat untuk menunjang proses pencapaian tridharma perguruan tinggi
4. Ketua STIE Kasih Bangsa dan Unit Pelaksana Teknis memastikan Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan
5. Pengelolaan Sarana dan prasarana di STIE Kasih Bangsa bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana STIE Kasih Bangsa
6. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan luas ruang di lingkungan STIE Kasih Bangsa sudah sesuai dengan standar nasional
7. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan terjaminya ketersediaan air, listrik, jaringan komunikasi dan internet
8. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya perpustakaan yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat umum
9. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
10. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana berkesenian yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
11. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana laboratorium yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen
12. Pustakawan memastikan ketersediaan jumlah buku setiap tahun akademik
13. STIE Kasih Bangsa memastikan adanya open access journal yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen

14. STIE Kasih Bangsa memastikan adanya aplikasi turnitin yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen
15. STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana ibadah untuk mahasiswa dan dosen
16. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa dan/atau dosen berkebutuhan khusus
17. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana
18. Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya survey kepuasan sarana prasarana

E. Strategi

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana
2. Unit Pelaksana Teknis dan Ketua Program Studi melakukan kajian pengembangan dan atau pengadaan sarana prasarana pendidikan
3. Unit Pelaksana Teknis dan LPPM melakukan kajian pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Penyusunan Kebijakan & Renstra manajemen asset sarana prasarana
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana.
6. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik.
7. Pelaksanaan survey kepuasan sarana prasarana

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya pedoman dan kebijakan terkait sarana dan prasarana di lingkungan STIE Kasih Bangsa	Adanya kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana prasarana	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan dan pedoman pengelolaan sarpras	Sosialisasi Kebijakan dan pedoman pengelolaan sarpras
2	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya rencana pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana	Adanya dokumen rencana strategis pengembangan sarana prasarana	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Sarana Prasarana	Adanya tim adhoc penyusunan renstra Sarpras Sosialisasi Renstra Sarana Prasarana
3	Ketua STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis dan sehat untuk menunjang proses pencapaian tridharma perguruan tinggi	Adanya dokumen legalitas lahan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Legalitas lahan/ sertifikat kepemilikan lahan	--
		Adanya pengawasan dan pengelolaan lahan yang sehat dan aman	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen hasil pengelolaan lahan	Pengawasan lahan dilakukan setiap bulan oleh UPT
4	Ketua STIE Kasih Bangsa dan Unit Pelaksana Teknis memastikan Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Adanya pengelolaan dan pengawasan sarpras pembelajaran setiap 1 bulan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen hasil pengelolaan lahan	UPT memiliki form checklist pengelolaan dan pengawasan sarpras pembelajaran

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
5	Pengelolaan Sarana dan prasarana di STIE Kasih Bangsa bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana STIE Kasih Bangsa	Adanya dokumen pengelolaan sarpras yang bersifat terpusat dan terintegrasi resource sharing	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen list ketersediaan sarana prasarana	Sosialisasi sarpras yang bersifat resource sharing
		Adanya form pengajuan peminjaman sarpras yang dapat diajukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk kegiatan kampus	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Form pengajuan peminjaman sarpras	Form peminjaman sarpras dapat diakses melalui website
6	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan luas ruang di lingkungan STIE Kasih Bangsa sudah sesuai dengan standar nasional	Adanya dokumen luas ruang/ peta ruang yang dilengkapi dengan identitas ruangan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Peta ruangan	Dokumen peta ruang dapat diakses melalui website
7	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan terjaminya ketersediaan air, listrik, jaringan komunikasi dan internet	Adanya ketersediaan air bersih yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	--	Pengecekan ketersediaan air bersih oleh UPT
		Daya listrik STIE Kasih Bangsa cukup untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen kecukupan daya listrik	Pengecekan listrik setiap 6 bulan sekali oleh petugas PLN

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		STIE Kasih Bangsa memiliki akses komunikasi berbasis website melalui aplikasi penunjang seperti trello dan cicle	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Link trello dan cicle	Mainten aplikasi
		STIE Kasih Bangsa memiliki internet yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan tamu institusi dengan kecepatan 25 mbps	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen pembayaran internet	Memastikan jaringan selalu cepat dan tanpa hambatan
8	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya perpustakaan yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat umum	Perpustakaan dapat diakses oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat umum sesuai jam operasional	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen layanan perpustakaan	Sosialisasi jadwal kunjungan perpustakaan Sosialisasi slims perpustakaan
9	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan	Adanya sarana prasarana olahraga bagi mahasiswa dan dosen seperti bulu tangkis, futsal, voli, tenis meja	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Ruangan olahraga	Soialisasi tata cara penggunaan ruangan olahraga
10	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana berkesenian yang dapat diakses oleh	Terdapat ruangan berkesenian dan alat- alat kesenian seperti gitar dan piano	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Ruangan kesenian	Soialisasi tata cara penggunaan ruangan kesenian

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan									
11	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana laboratorium yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen	Tersedia ruangan lab yang sesuai dengan standar	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pengelolaan ruangan laboratorium	Memastikan ruangan lab selalu bersih dan dibersihkan setelah digunakan
		Ada nya aplikasi penunjang pelaksanaan laboratorium	Accurate Zahir	+ MYOB	+ SAP	+			Pembayaran aplikasi penunjang	MoU kerjasama dengan aplikasi penunjang
		Adanya komputer	7	10	15	15	20	20	Jumlah komputer	Hibah Komputer
12	Pustakawan memastikan ketersediaan jumlah buku setiap tahun akademik	Jumlah buku setiap tahun akademik bertambah minimal 30 dari institusi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Jumlah Buku	Perencanaan pengadaan buku disampaikan setiap awal semester
13	STIE Kasih Bangsa memastikan adanya open access journal yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen	Adanya open access journal yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Link akses jurnal	Sosialisasi link akses kepada seluruh mahasiswa dan dosen
14	STIE Kasih Bangsa memastikan adanya aplikasi turnitin yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen	Aplikasi turnitin dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen di perpustakaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Link Akses Turnitin	Sosialisasi link akses kepada seluruh mahasiswa dan dosen
15	STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana	Adanya mushola yang nyaman dan bersih	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pengelolaan mushola	Jadwal pembersihan ruangan ibadah

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	prasarana ibadah untuk mahasiswa dan dosen	Adanya tempat ibadah agama buddha yang nyaman dan bersih	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pengelolaan tempat ibadah agama buddha	
		Adanya tempat ibadah agama kristen dan katolik yang nyaman dan bersih	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pengelolaan tempat ibadah agama kristen dan katolik	
16	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya sarana prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa dan/atau dosen berkebutuhan khusus	Adanya pemetaan pembangunan sarana prasarana untuk berkebutuhan khusus	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen pemetaan pembangunan sarpras	Adanya perencanaan pembangunan sarpras berkebutuhan khusus
17	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana	Adanya dokumen checklist pengelolaan sarana prasarana	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen checklist sarpras	Melaporkan pengelolaan sarpras kepada Ketua
18	Ketua STIE Kasih Bangsa memastikan adanya survey kepuasan sarana prasarana	Dokumen pelaksanaan survey kepuasan sarana prasarana	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Hasil survey kepuasan sarpras	Adanya jadwal pelaksanaan survey dan laporan hasil survey

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan Sarana Prasarana
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. SOP Sarana Prasarana

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB XIV

STANDAR KEUANGAN

A. Rasional

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa institusi wajib menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STIE Kasih Bangsa. Untuk itu diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STIE Kasih Bangsa yang telah disahkan.

Standar Akuntansi Keuangan ini disusun sebagai acuan bagi Biro Akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga dapat menampilkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan secara jelas, baik, dan benar.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Biro Keuangan

C. Definisi Istilah

1. Standar Keuangan STIE Kasih Bangsa adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan STIE Kasih Bangsa terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
2. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuantujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.

3. Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di STIE Kasih Bangsa mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
4. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan STIE Kasih Bangsa yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (stakeholders STIE Kasih Bangsa).
5. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan STIE Kasih Bangsa pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja STIE Kasih Bangsa yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stakeholders STIE Kasih Bangsa.
6. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
7. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
8. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
9. Proses, terkait dengan sistem anggaran STIE Kasih Bangsa merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan rncana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STIE Kasih Bangsa yang telah disahkan.
10. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan
11. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIE Kasih Bangsa untuk membiayai penyelenggaran organisasi STIE Kasih Bangsa.
12. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIE Kasih Bangsa pada waktu yang akan datang. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIE Kasih Bangsa memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang

dan bekerja sama. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIE Kasih Bangsa pada masa yang akan datang.

13. Mekanisme pengelolaan keuangan STIE Kasih Bangsa dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
14. Pengelolaan keuangan STIE Kasih Bangsa digunakan untuk membiayai kegiatan proses pendidikan di STIE Kasih Bangsa

D. Isi Standar

1. STIE Kasih Bangsa menyusun pedoman perencanaan keuangan
2. STIE Kasih Bangsa menyusun rencana anggaran tahunan setiap unit kerja
3. STIE Kasih Bangsa mensosialisasikan rencana anggaran kerja tahunan yang telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan
4. STIE Kasih Bangsa menetapkan biaya pendidikan mahasiswa/UKT setiap angkatan
5. STIE Kasih Bangsa menetapkan perkiraan penerimaan dana tahunan
6. STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional kegiatan pendidikan
7. STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional kegiatan penelitian
8. STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk kegiatan pengembangan SDM
10. STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk pengembangan dan perawatan Sarana Prasarana
11. STIE Kasih Bangsa memiliki sistem keuangan terkait penerimaan dana, pengajuan dana, pencairan dana, pembayaran, dan laporan pertanggung jawaban
12. STIE Kasih Bangsa menyusun laporan keuangan tahunan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku
13. Setiap unit/ biro menyusun laporan keuangan bulanan untuk diserahkan kepada Biro Keuangan
14. STIE Kasih Bangsa harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

E. Strategi

1. Pimpinan STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIE Kasih Bangsa yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan.
3. Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan Mengkaji dan mencermati pernyataan standar akuntansi keuangan dari instansi terkait, dan memantau perubahannya secara berkala.
4. Melakukan klasifikasi secara cermat terhadap seluruh jenis aset maupun liabilitas untuk memudahkan pengelompokan dalam menyusun laporan keuangan.
5. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis untuk mengembangkan sistem pelaporan keuangan institusi secara online dan terpusat melalui sistem informasi keuangan terpadu.
6. Mengikutsertakan kepala unit kerja maupun staf pada Biro Akuntansi pada pelatihan, seminar, maupun sertifikasi kompetensi mengenai standar akuntansi keuangan.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa menyusun pedoman perencanaan keuangan	Adanya pedoman perencanaan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh unit/ biro	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman perencanaan keuangan	Sosialisasi pedoman perencanaan keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan
2	STIE Kasih Bangsa menyusun rencana anggaran tahunan setiap unit kerja	Adanya pelaksanaan penyusunan rencana anggaran tahunan setiap unit kerja	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Pengajuan anggaran setiap unit kerja	Setiap unit kerja wajib mengajukan permohonan anggaran tahunan
3	STIE Kasih Bangsa mensosialisasikan rencana anggaran kerja tahunan yang telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan	Adanya RKAT yang disetujui oleh ketua dan disahkan oleh yayasan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	RKAT	Menyusun tim adhoc penyusunan RKAT dengan melibatkan perwakilan unit/ biro
4	STIE Kasih Bangsa menetapkan biaya pendidikan mahasiswa/UKT setiap angkatan	Adanya keputusan penetapan biaya uang kuliah setiap tahun akademik untuk mahasiswa baru	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Uang Kuliah	Ketua bersama EK I, WK 2 dan Ketua Prodoi mengadakan rapat penetapan biaya kuliah dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan pesaing
5	STIE Kasih Bangsa menetapkan perkiraan penerimaan dana tahunan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.							Laporan perolehan dana bersumber dari mahasiswa	Meningkatkan jumlah mahasiswa baru

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Persentase perolehan dana yang bersumber dari hibah							Laporan peroleh dana bersumber dari hibah	Mendorong mahasiswa dan dosen mengikuti berbagai hibah
		Persentase perolehan dana yang bersumber dari sumbangan							Laporan peroleh dana bersumber dari sumbangan	Perolehan dana sumbangan disampaikan di laporan keuangan tahunan
		Persentase perolehan dana yang bersumber dari pendapatan lain seperti webinar, APJ Jurnal, dll							Laporan peroleh dana bersumber dari pendaatan lain	Mensosialisasikan dan melakukan pemasaran kegiatan webinar, jurnal dll di media sosial
6	STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional kegiatan pendidikan	Adanya dana yang dialokasikan untuk operasional pendidikan di dalam RKAT yang telah disahkan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Alokasi dana pendidikan di RKAT	Pengalokasian dana pendidikan harus melibatkan ketua prodi, dosen dan BAAK
7	STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional kegiatan penelitian	Adanya dana yang dialokasikan untuk operasional penelitian di dalam RKAT yang telah disahkan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Alokasi dana penelitian di RKAT Realisasi pencairan dana penelitian	Pengalokasian dana penelitian disesuaikan dengan pengajuan dana penelitian yang diajukan oleh LPPM
8	STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional	Adanya dana yang dialokasikan untuk operasional pengabdian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Alokasi dana PkM di RKAT	Pengalokasian dana PkM disesuaikan dengan pengajuan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	kepada masyarakat di dalam RKAT yang telah disahkan							Realisasi pencairan dana PkM	dana PkM yang diajukan oleh LPPM
9	STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk kegiatan pengembangan SDM	Adanya dana yang dialokasikan untuk pengembangan SDM di dalam RKAT yang telah disahkan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Alokasi dana pengembangan SDM di RKAT Realisasi pencairan dana pengembangan SDM	Pengalokasian dana pengembangan SDM disesuaikan dengan pengajuan dana oleh Biro SDM
10	STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk pengembangan dan perawatan Sarana Prasarana	Adanya dana yang dialokasikan untuk pengembangan dan perawatan Sarpras di dalam RKAT yang telah disahkan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Alokasi dana Sarpras di RKAT Realisasi pencairan dana Sarpras	Pengalokasian dana Sarpras disesuaikan dengan pengajuan dana Sarpras yang diajukan oleh UPT
11	STIE Kasih Bangsa memiliki sistem keuangan terkait penerimaan dana, pengajuan dana, pencairan dana, pembayaran, dan laporan pertanggung jawaban	Adanya SOP sistem keuangan terkait penerimaan dana, pengajuan dana, pencairan dana, pembayaran, dan laporan pertanggung jawaban	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SOP sistem keuangan	Sosialisasi SOP Keuangan
12	STIE Kasih Bangsa menyusun laporan keuangan tahunan sesuai standar	Adanya laporan keuangan yang diberikan oleh Wakil	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan keuangan internal	Biro Keuangan menyusun laporan keuangan berdasarkan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	akuntansi keuangan yang berlaku	Ketua II kepada Ketua STIE Kasih Bangsa								laporan keuangan dari unit/ biro yang ada
13	Setiap unit/ biro menyusun laporan keuangan bulanan untuk diserahkan kepada Biro Keuangan	Adanya laporan penggunaan dana yang dilaporkan setiap bulan kepada biro keuangan oleh setiap unit/ biro	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Keuangan unit/ biro	Pengajuan dana berikutnya akan direalisasikan apabila unit/ biro telah menyampaikan laporan penggunaan dana sebelumnya
14	STIE Kasih Bangsa harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.	Laporan keuangan STIE Kasih Bangsa di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan keuangan + opini audit oleh KAP	Menjalin kerjasama dengan KAP

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Rencana Kerja Anggaran Tahunan
6. Pedoman dan/atau Kebijakan Pengelolaan Keuangan
7. SOP Keuangan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB XV

STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. Rasional

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh keberlangsungan berbagai kegiatan akademik. Kegiatan akademik yang dikelola secara baik akan menciptakan suasana akademik yang kondusif, sedangkan pengelolaan yang kurang optimal akan menimbulkan suasana yang tidak mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaan akademik harus diarahkan pada terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur perguruan tinggi dalam melaksanakan berbagai proses akademik secara konsisten, terarah, dan berkesinambungan. Suasana akademik, sebagaimana komponen lain dalam sistem pendidikan tinggi, merupakan faktor penting yang memberikan pengaruh nyata terhadap mutu lulusan.

Selain itu, suasana akademik juga menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi diri institusi yang harus senantiasa diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, terukur, serta berkelanjutan. Suasana akademik yang kondusif berfungsi sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Meskipun suasana akademik bukanlah komponen yang dapat diamati secara fisik maupun diukur dengan tolok ukur yang kaku, kualitasnya dapat dirasakan melalui iklim pembelajaran, interaksi akademik, serta semangat ilmiah yang tumbuh di lingkungan kampus. Oleh sebab itu, identifikasi berkelanjutan serta upaya perbaikan terhadap berbagai komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas, kompetitif, dan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. BAAK
5. Dosen

C. Definisi Istilah

1. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "*feeling at home*". Proses tersebut akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran.
2. Suasana akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin, melalui interaksi yang positif dan produktif antara sesama dosen, sesama mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa, dan antara civitas akademika dengan dunia industri dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
4. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
5. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

D. Isi Standar

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan wajib mengembangkan kebijakan dan pedoman akademik untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu
2. Ketua STIE Kasih Bangsa harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.
3. Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa
5. STIE Kasih Bangsa memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.
6. STIE Kasih Bangsa mendukung terlaksananya perilaku kecendekiawanan yang terdiri atas Peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya; Pelestarian lingkungan; Pelestarian budaya; dan Peningkatan Bela Negara
7. STIE Kasih Bangsa melakukan sosialisasi etika akademik dosen dan mahasiswa
8. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan
9. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan komunikasi/ public speaking
STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian
10. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan peningkatan skill kompetensi bidang akuntansi/ manajemen
11. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti narkoba dan pencegahan penggunaan narkoba kepada seluruh mahasiswa
12. STIE Kasih Bangsa melakukan pencegahan, penanganan kasus kekerasan seksual dan bullying terhadap sivitas akademika STIE Kasih Bangsa

E. Strategi

1. Menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa
2. Melakukan sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar suasana akademik
3. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar suasana akademik
4. Melakukan pemantauan terhadap implementasi standar suasana akademik khususnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
5. Memberikan pendampingan mahasiswa untuk mempublikasikan artikel ilmiah
6. Menyediakan akses informasi bagi mahasiswa secara digital
7. Menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang penciptaan suasana akademik yang kondusif

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan wajib mengembangkan kebijakan dan pedoman akademik untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu	Ketersediaan kebijakan dan pedoman suasana akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Kebijakan Suasana Akademik Pedoman Suasana Akademik	Wakil Ketua I membentuk tim guna menyusun kebijakan dan pedoman suasana akademik Mengunggah dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik di website agar dapat diakses oleh civitas akademika
2	Ketua STIE Kasih Bangsa harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, aman dan bersih	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓		Unit Pelaksana Teknis memastikan ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana yang mendukung suasana akademik
3	Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Persentase integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	30	35	35	40	40	45		Ka Prodi melakukan sosialisasi kebijakan integrasi hasil penelitian dan PkM ke pembelajaran ke koordinator mata kuliah

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
4	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen/tahun	10	16	22	28	30	36	Surat Tugas Penelitian Surat Keputusan Penelitian Sertifikat Penelitian Link Publikasi	LPPM menyusun kebijakan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan penelitian LPPM melakukan sosialisasi kebijakan penelitian
		Jumlah mahasiswa yang melakukan PkM kolaborasi dengan dosen/tahun	15	25	35	45	50	60	Surat Tugas PKM Surat Keputusan PKM Sertifikat PKM	LPPM menyusun kebijakan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PkM LPPM melakukan sosialisasi kebijakan penelitian
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar nasional kolaborasi dengan dosen/tahun	4	6	8	10	12	14	Sertifikat Seminar	Mahasiswa yang mengikuti seminar nasional akan mendapatkan point SKPI
5	STIE Kasih Bangsa memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah nasional	4	4	4	4	4	4	Sertifikat Seminar	Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah internasional	2	2	2	2	2	2	Sertifikat Seminar	

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		Jumlah Dosen yang mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah nasional	4	4	4	4	4	4	Sertifikat Seminar	Biaya kepesertaan ditanggung oleh STIE Kasih Bangsa
		Jumlah Dosen yang mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah internasional	2	2	2	2	2	2	Sertifikat Seminar	
6	STIE Kasih Bangsa mendukung terlaksananya perilaku kecendekiawanan yang terdiri atas: 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya 3. Pelestarian lingkungan 4. Pelestarian budaya 5. Peningkatan Bela Negara	Program bantuan penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	Kolaborasi kegiatan dengan kelurahan/kecamatan Menjalin kerjasama dengan daerah tertentu untuk mejadi desa binaan Menjalin kerjasama dengan karang taruna Menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat
		Program bantuan penyuluhan dan pendidikan terkait masalah ekonomi, sosial, politik, sosial dan budaya	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	
		Program bantuan penyuluhan dan pendidikan terkait kewirausahaan	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	
		Program bantuan penyuluhan dan pendidikan terkait lingkungan	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	
		Program bantuan penyuluhan dan	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		pendidikan terkait bela negara dan cinta tanah air								
7	STIE Kasih Bangsa melakukan sosialisasi etika akademik dosen dan mahasiswa	Sosialisasi etika akademik dosen dan mahasiswa setiap semester	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi Kegiatan	Sosialisasi dilakukan oleh majelis kehormatan kepada seluruh mahasiswa dan dosen setiap semester
8	STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan	Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan setiap 1 kali dalam setahun	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	Menjalin kerjasama dengan pusat pelatihan kepemimpinan
9	STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan komunikasi/ public speaking	Terselenggaranya pelatihan komunikasi setiap 1 kali dalam setahun	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	Melibatkan dosen komunikasi sebagai tutor pelatihan
10	STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian	Terselenggaranya pelatihan metodologi penelitian setiap 1 kali dalam setahun	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	Melibatkan dosen metodologi penelitian sebagai tutor pelatihan Kerjasama dengan pusat pelatihan khusus nya terkait metodologi penelitian
11	STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pelatihan peningkatan skill kompetensi bidang akuntansi/ manajemen	Terselenggaranya pelatihan metodologi penelitian setiap 2 kali dalam setahun	2	2	2	2	2	2	Laporan Kegiatan	Berkolaborasi dengan BNSP atau lembaga sertifikasi bidang akuntansi/ manajemen

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										untuk pelaksanaan pelatihan Mengundang praktisi menjadi narasumber
12	STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti narkoba dan pencegahan penggunaan narkoba kepada seluruh mahasiswa	Terselenggaranya sosialisasi anti narkoba dari BNN minimal 1 kali dalam setahun	1	1	1	1	1	1	Laporan Kegiatan	Berkolaborasi dengan BNN untuk mengadakan sosialisasi anti narkoba
		Pelaksanaan test urine kepada seluruh mahasiswa setiap 1 tahun sekali	1	1	1	1	1	1	Hsil Test Urine	Menyelenggarakan test urine setiap PKKMB
13	STIE Kasih Bangsa melakukan pencegahan, penanganan kasus kekerasan seksual dan bullying terhadap sivitas akademika STIE Kasih Bangsa	Adanya sosialisasi terkait anti kekerasan seksual dan bullying minimal 1 kali dalam semester	2	2	2	2	2	2	Laporan Kegiatan	Berkolaborasi dengan Unit PPKPT atau dengan lembaga lain seperti KomnasHam/ Komnas Perempuan
		Adanya kebijakan dan SOP terkait anti kekerasan seksual dan bullying	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen	Mensosialisasikan dokumen kebijakan dan SOP terkait kekerasan seksual dan bullying
		Tersedianya ruang untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual dan bullying	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan	PPKPT memiliki channel pelaporan kejadian kekerasan seksual dan bullying
		Adanya gerakan anti kekerasan seksual dan bullying	Post konten di medsos STIE Kasih Bangsa terkait anti kekerasan dan bullying setiap hari kamis						Post konten	Melibatkan UPT, PPKPT dan Senat mahasiswa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
										terkait konten edukasi anti kekerasan dan bullying

F. Dokumen Terkait

1. Kode Etik Dosen
2. Kode Etik Mahasiswa
3. Pedoman Integritas Akademik
4. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
5. Pedoman Suasana Akademik
6. Rencana Strategis Institusi dan Prodi
7. Rencana Operasional Prodi

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
8. STATUTA STIE Kasih Bangsa
9. Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
10. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi
11. Rencana Pengembangan Dosen STIE Kasih Bangsa

BAB XVI

STANDAR SISTEM INFORMASI

A. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa, tentunya sangat dibutuhkan dukungan teknologi informasi yang memadai, handal, aman dan terpadu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri sehingga dapat menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, standar teknologi informasi ini disusun sebagai satuan rujukan bagi terciptanya sebuah sistem teknologi informasi di perguruan tinggi yang mampu memberikan dukungan nyata bagi proses pembelajaran, mampu untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, dan pada akhirnya turut menentukan kualitas sumber daya manusia para lulusan STIE Kasih Bangsa.

Pendampingan dan pelayanan operasional sistem informasi selanjutnya akan dikelola secara terpusat pada UPT teknologi informasi juga untuk mengakomodir penambahan aplikasi yang bersifat minor. Pengadaan yang terkait perangkat keras (server, data center) dan jaringan akan dilakukan oleh bagian pelayanan dan pengembangan. Instalasi dan cloud service untuk subdomain dimonitor secara terpusat. Pengelolaan subdomain dan konten digital (website, blog, repository) akan berpengaruh langsung pada posisi STIE Kasih Bangsa pada webometrics. Hal ini sangat penting mengingat ranking webometrics dijadikan standar eksistensi perguruan tinggi untuk bersaing dalam skala internasional.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Unit Pelaksana Teknis

C. Definisi Istilah

1. Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang terintegrasi dan bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Pemrosesan data akan menghasilkan produk digital dan menyediakan informasi bagi organisasi dalam operasional penggunaannya.

2. Siakad adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan serta pelaporan di lingkungan perguruan tinggi.
3. *Learning Management System (LMS)* secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran.
4. Pengguna adalah individu atau Unit/Bagian yang menggunakan aplikasi untuk memenuhi proses bisnisnya.
5. Environment adalah lingkungan aplikasi dan sistem, dalam hal ini dapat berupa perangkat keras (data center, server, jaringan komunikasi, media data), perangkat lunak (sistem basis data, sistem monitoring dan evaluasi) serta pihak atau hal lain yang berhubungan.
6. Resource atau sumber daya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, ketersediaan dan kesesuaian waktu pelaksanaan, serta ketersediaan anggaran dan pembiayaan investasi dan operasional.
7. Data center adalah sarana dan infrastruktur yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen yang terkait didalamnya, seperti sistem jaringan komputer dan media penyimpanan data.
8. Knowledge transfer adalah proses pemindahan pengetahuan dari individu sebagai narasumber pengetahuan kepada penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
9. Jaringan Lokal (*Local Area Network/LAN*) adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
10. Jaringan Komputer Global (Internet) adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat diakses secara luas.
11. *Software* (perangkat lunak) adalah segala perangkat komputer yang tidak tampak, yang umumnya dijalankan dan terletak di dalam perangkat keras, termasuk program dan data yang membuat perangkat keras dapat berfungsi ataupun bermanfaat.

12. *Brainware* (perangkat cerdas) adalah manusia yang mampu serta terampil menggunakan dan mengoperasikan hardware dan software untuk keperluan pengolahan data elektronik/digital untuk mencapai tujuan yang diinginkan
13. Topologi Jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link dan station; terdiri dari topologi bintang (*star*), topologi cincin (*ring*), topologi bus (*bus*), topologi jala (*mesh*), topologi pohon (*tree*) dan topologi linier.
14. Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasi Kerua yang bertugas mengatur dan mengelola sarana dan prasarana teknologi informasi, baik dari sisi software, hardware, maupun brainware untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

D. Isi Standar

1. Unit Pelaksana Teknis wajib memiliki pedoman tertulis tentang sistem informasi Perguruan tinggi.
2. Unit Pelaksana Teknis melakukan identifikasi dan rancangan kebutuhan perangkat lunak setiap awal tahun akademik.
3. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sosialisasi rancangan aplikasi kepada pengguna sesuai kebutuhan pada waktu tertentu.
4. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua, menetapkan Arsitektur Jaringan untuk mendukung Pengembangan Jaringan Kampus
5. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua merekomendasikan untuk menyediakan kebutuhan komputer server dan storage yang sesuai kebutuhan STIE Kasih Bangsa dengan menggunakan teknologi terkini, jika memang dibutuhkan dan diperlukan
6. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua menyediakan komputer kerja (*work station*) dengan spesifikasi sesuai dengan perkembangan perangkat computer pada masanya serta sesuai dengan kebutuhan.
7. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua membuat disaster *recovery center* (DRC), untuk menjamin keamanan dan ketersediaan akses data dalam hal terjadi *force majeure* seperti kebakaran, bencana alam, huru hara, dan sebagainya
8. Unit Pelaksana Teknis menyediakan antivirus sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan kepada komputer yang terkoneksi dengan jaringan di lingkungan kampus

9. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua menentukan jumlah tenaga sumber daya manusia yang minimal mampu mengembangkan dan merawat seluruh kebutuhan teknologi informasi
10. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua, menentukan tenaga ahli, yang minimal mampu untuk mendukung dan mengimplementasikan pengembangan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan teknologi informasi yang telah tersedia maupun yang belum tersedia
11. Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua memberikan pelatihan tentang perkembangan teknologi informasi terkini, agar dapat menjalankan tugas secara lebih efisien dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika.
12. Unit Pelaksana Teknis melakukan peninjauan (review) dan evaluasi terhadap seluruh perangkat lunak dan melakukan update ke versi terbaru jika dibutuhkan minimal 1 (satu) bulan sekali.
13. Unit Pelaksana Teknis memastikan bahwa setiap source perangkat lunak yang digunakan adalah asli (bukan software bajakan); dan dapat dibuktikan dengan cara pemeriksaan nomor register/lisensi software secara online dengan pembuatnya.
14. Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan peninjauan (review) dan evaluasi terhadap perangkat keras berupa komputer kerja dan memberikan rekomendasi penggantian (upgrade) dengan spesifikasi terbaru sesuai perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan per-semester.
15. Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan backup data yang berada di seluruh server dengan menggunakan media lain di luar server minimal dilakukan setiap harinya.
16. Unit Pelaksana Teknis menyediakan layanan koneksi internet dengan kecepatan koneksi per-mahasiswa minimal 200 kbps dengan downtime antara 30-45 menit per-bulan.
17. Unit Pelaksana Teknis menyediakan layanan akses internet dengan teknologi wireless fidelity (WIFI) khususnya bagi Mahasiswa dan Dosen, dengan ketersediaan coverage perpustakaan, aula, ruang rapat, ruang diskusi serta aksesibilitas sampai dengan 10 user per akses point
18. Unit Pelaksana Teknis melakukan pemblokiran akses internet terhadap situs-situs yang mengandung konten pornografi, kekerasan, perjudian, terorisme, anarkisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan yang mendiskreditkan SARA, untuk melindungi segenap sivitas akademika dari pengaruh-pengaruh negatif di dunia maya.

19. E-mail untuk seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib dengan format [nama]@stiekasihbangsa.ac.id
20. E-mail Group untuk unit kerja dibuat setelah ada permohonan secara tertulis dari kepala unit kerja/pejabat berwenang atas group tersebut kepada UPT; dan dibuat dengan format [nama group/unit kerja] @stiekasihbangsa.ac.id
21. Pengamanan dan/atau proteksi terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia, dengan mengimplementasikan sistem password untuk mengaksesnya.
22. Mengamankan seluruh data dan informasi, termasuk jaringan, website dan email, sistem informasi akademik dan sistem informasi manajemen dari usaha pembobolan hacker.
23. Menerapkan enkripsi yang kuat atas seluruh akses ke perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia dilingkungan universitas
24. Mengganti seluruh default password administrator untuk seluruh elemen perangkat lunak jaringan
25. Unit Pelaksana Teknis melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi fungsi layanan infrastruktur jaringan sesuai kebutuhan serta melakukan tindak lanjut pada setiap awal tahun akademik.
26. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan survei kepuasan penggunaan sistem informasi terhadap pengguna serta tindak lanjutnya setiap tahun.

E. Strategi

1. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dari sisi hardware dan software yang sesuai dengan kebutuhan STIE Kasih Bangsa dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.
2. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja secara cermat dan akurat terkait pengadaan dan perawatan seluruh sistem teknologi informasi, baik dari sisi hardware, software maupun brainware.
3. Mengadakan pelatihan bagi staf pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan seputar perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang paling mutakhir.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga atau industri teknologi informasi yang kredibel dan telah berpengalaman, antara lain terkait pengembangan dan penerapan teknologi informasi di perguruan tinggi.
5. Melakukan studi banding (*benchmarking*) dengan universitas lain dan/atau industri

teknologi informasi dan telekomunikasi yang telah menerapkan standar teknologi informasi dengan baik; dan mengadopsi hal-hal yang dianggap penting dan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan teknologi informasi di STIE Kasih Bangsa

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Unit Pelaksana Teknis wajib memiliki pedoman tertulis tentang sistem informasi Perguruan tinggi.	Adanya pedoman sistem informasi STIE Kasih Bangsa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman Sistem Informasi	Sosialisasi pedoman sistem informasi kepada seluruh pemangku kepentingan
2	Unit Pelaksana Teknis melakukan identifikasi dan rancangan kebutuhan perangkat lunak setiap awal tahun akademik.	Adanya dokumen rancangan kebutuhan perangkat lunak	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen rancangan kebutuhan perangkat lunak yang tertuang dalam Renstra Sarpras	Mengajukan rancangan kebutuhan perangkat lunak kepada Wakil Ketua II
3	Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sosialisasi rancangan aplikasi kepada pengguna sesuai kebutuhan pada waktu tertentu.	Adanya sosialisasi rancangan aplikasi kepada user/ pengguna	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen sosialisasi	Melaksanakan sosialisasi rancangan aplikasi kepada penanggung jawab 2 bulan sebelum digunakan Melaksanakan sosialisasi aplikasi kepada user/ pengguna 1 minggu setelah aplikasi dinyatakan siap untuk digunakan
4	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua, menetapkan Arsitektur Jaringan	Adanya topologi jaringan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Tipologi Jaringan	Melakukan analisis kebutuhan jaringan untuk setiap ruangan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
5	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua merekomendasikan untuk menyediakan kebutuhan komputer server dan storage yang sesuai kebutuhan STIE Kasih Bangsa	Adanya komputer server dan storage minimal 1 komputer server dengan storage 1 Terabyte	Tersedia	1	1	1	2	2	Dokumen kepemilikan barang	Tersedianya 2 server komputer dengan masing-masing storage 1 TB
6	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua menyediakan komputer kerja (work station)	Tersedinya komputer kerja yang layak dan sesuai dengan kebutuhan	Tersedia Windows 10 RAM 16 GB SSD 512	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen kepemilikan	Update versi terbaru
7	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua membuat disaster recovery center (DRC), untuk menjamin keamanan dan ketersediaan akses data dalam hal terjadi force mayor seperti kebakaran, bencana alam, huru hara, dan sebagainya	Dibentuknya Tim DRC	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Tim DRC	Membentuk tim DRC sesuai dengan SK Ketua
8	Unit Pelaksana Teknis menyediakan antivirus sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan kepada komputer yang terkoneksi	Adanya antivirus yang dipasang di seluruh komputer kerja	Tersedia SMADAV	✓	✓	✓	✓	✓	Bukti langganan Antivirus	Melakukan pembayaran antivirus setiap 1 tahun

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	dengan jaringan di lingkungan kampus									
9	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua menentukan jumlah sumber daya manusia yang minimal mampu mengembangkan dan merawat seluruh kebutuhan teknologi informasi	Tersedianya 1 staf khusus untuk mengembangkan dan merawat kebutuhan teknologi informasi	Tersedia	1	1	1	1	1	SK Staf IT	Melakukan open recruitmen staf IT sesuai dengan kebutuhan
10	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua memberikan pelatihan tentang perkembangan teknologi informasi terkini	Tersedinya pelatihan perkembangan teknologi untuk kepala UPT dan Staf UPT	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Sertifikat pelatihan	Menjadwalkan pelatihan dan mensosialisasikannya kepada peserta pelatihan
11	Unit Pelaksana Teknis melakukan peninjauan (review) dan evaluasi terhadap seluruh perangkat lunak dan melakukan update ke versi terbaru jika dibutuhkan minimal 1 (satu) bulan sekali.	Dilaksanakan update perangkat lunak versi terbaru sesuai dengan kebutuhan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen update perangkat lunak	Menyampaikan perangkat lunak yang perlu di update sesuai dengan kebutuhan
12	Unit Pelaksana Teknis memastikan bahwa setiap source perangkat lunak yang digunakan adalah asli (bukan software bajakan)	Aplikasi yang digunakan di laboratorium dan komputer kerja wajib berlisensi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya list aplikasi berlisensi	Seluruh aplikasi di laboratorium wajib berlisensi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
13	Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan peninjauan (review) dan evaluasi terhadap perangkat keras berupa komputer kerja dan memberikan rekomendasi penggantian (upgrade) dengan spesifikasi terbaru sesuai perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan per-semester.	UPT melakukan peninjauan setiap 3 bulan sekali untuk komputer kerja	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form peninjauan komputer kerja	Adanya jadwal melaksanakan peninjauan komputer kerja
14	Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan backup data yang berada di seluruh server dengan menggunakan media lain di luar server minimal dilakukan setiap harinya.	UPT melakukan backup data setiap hari pada pukul 17.00 hanya untuk	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form backup data	Adanya pelaksanaan backup data oleh
15	Unit Pelaksana Teknis menyediakan layanan koneksi internet dengan kecepatan koneksi per-mahasiswa minimal 200 kbps dengan downtime antara 30-45 menit per-bulan.	Tersedianya jaringan internet yang cepat, aman dan dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dengan kecepatan koneksi per-mahasiswa minimal 200 kbps dengan	Tersedia	200 kbps	200 kbps	200 kbps	200 kbps	200 kbps	Ketersediaan internet yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa	Analisis ketercukupan jaringan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
		downtime antara 30-45 menit								
16	Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Ketua menyediakan layanan akses internet dengan teknologi wireless fidelity (WIFI) dengan ketersediaan coverage perpustakaan, aula, ruang rapat, laboratorium dan ruang diskusi dengan aksesibility sampai dengan 10 user per akses point	Ketersediaan layanan akses internet di perpustakaan, aula, ruang rapat, laboratorium, dan ruang diskusi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya akses point internet di ruang perpustakaan, aula, ruang rapat, laboratorium dan ruang diskusi	Memastikan kecapatan internet di setiap ruangan
17	Unit Pelaksana Teknis melakukan pemblokiran akses internet terhadap situs-situs yang mengandung konten pornografi, kekerasan, perjudian, terorisme, anarkisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan yang mendiskreditkan SARA, untuk melindungi segenap sivitas akademika dari pengaruh-pengaruh negatif di dunia maya.	UPT memastikan seluruh webiste dan media sosial tidak mengandung konten pornografi, kekerasan, perjudian, terorisme, anarkisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan yang mendiskreditkan SARA	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Timeline postingan	Melakukan verifikasi sebelum postingan di upload ke webiste maupun media sosial
18	E-mail untuk dosen dan tenaga kependidikan wajib dengan	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan memiliki email	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	List email dosen dan tenaga kependidikan	Mengajukan permohonan pembukaan email berdomain institusi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	format [nama]@stiekasihbangsa.ac.id	dengan domain institusi								
19	E-mail Group untuk unit kerja dibuat setelah ada permohonan secara tertulis dari kepala unit kerja/pejabat berwenang atas group tersebut kepada UPT; dan dibuat dengan format [nama group/unit kerja]@stiekasihbangsa.ac.id	Seluruh unit dan biro di STIE Kasih Bangsa memiliki email dengan domain institusi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	List akun email unit	
20	Pengamanan dan/atau proteksi terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia, dengan mengimplementasikan sistem password untuk mengaksesnya.	Seluruh website, media sosial dan komputer kerja wajib menggunakan password	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh password dilaporkan kepada UPT	Password disampaikan kepada kepala UPT
21	Mengamankan seluruh data dan informasi, termasuk jaringan, website dan email, sistem informasi akademik dan sistem informasi manajemen dari usaha pembobolan hacker.	Menggunakan malware scanning agar terproteksi dari bot/ spam/ hacker	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya fitur SSL (Secure Socket Layer) Security 360	Menggunakan SSL dan Security 360 Melakukan pengawasan terhadap IP yang tidak dikenal
22	Mengganti seluruh default password administrator untuk seluruh elemen perangkat lunak jaringan	Seluruh password default telah diganti	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh master password disampaikan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa	Mengganti default password H+3 jam setelah mendapat persetujuan dari Ketua

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
23	Menerapkan enkripsi yang kuat atas seluruh akses ke perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia	Diaktifkannya verifikasi 2 langkah dan enkripsi untuk akses ke perangkat keras dan lunak	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Form verifikasi 2 langkah dan enkripsi	Mensosialisasikan verifikasi 2 langkah dan enkripsi kepada pengguna
24	Unit Pelaksana Teknis melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi fungsi layanan infrastruktur jaringan sesuai kebutuhan serta melakukan tindak lanjut pada setiap awal tahun akademik.	Melakukan monev dan analisis kebutuhan terkait infrastruktur jaringan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen monev	Jadwal monev yang disosialisasikan kepada unit/ biro
25	Unit Pelaksana Teknis melaksanakan survei kepuasan penggunaan sistem informasi terhadap pengguna serta tindak lanjutnya setiap tahun.	Adanya pelaksanaan survey kepuasan pengguna sistem informasi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan kepuasan pengguna	Melakukan survey minimal 1 kali dalam setiap tahun akademik

F. Dokumen Terkait

1. Pedoman Sarana Prasarana
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Renstra Institusi dan Prodi
4. Renop Prodi
5. RKAT
6. SOP Sistem Informasi

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
8. STATUTA STIE Kasih Bangsa
9. Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
10. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi

BAB XVII

STANDAR PERPUSTAKAAN

A. Rasional

Manajemen Operasional Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan standar-standar perpustakaan yang ada, mencakup Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Perguruan Tinggi, Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi secara nasional dan Instrumen Akreditasi Perpustakaan. Standar perpustakaan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan-kebijakan internal STIE Kasih Bangsa.

Peran perpustakaan di Perguruan Tinggi sangatlah penting karena membantu terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan terciptanya suasana akademik yang baik. Perpustakaan bertugas memperkaya, mendukung, dan mengupayakan program yang memenuhi kebutuhan pemustaka (mahasiswa, dosen, dan pengguna lainnya). Perpustakaan mendorong dan memungkinkan tiap mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya sebagai pelajar. Perpustakaan juga mendorong kualitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Dengan demikian, Standar Perpustakaan menentukan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Dalam konteks STIE Kasih Bangsa., Standar Perpustakaan harus mampu mendukung pencapaian visi untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global. Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka Standar Perpustakaan haruslah komprehensi. Standar Perpustakaan STIE Kasih Bangsa. mencakup standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga perpustakaan, standar pelayanan dan pengelolaan, serta standar peningkatan perpustakaan.

Perpustakaan bertugas memperkaya, mendukung, dan mengupayakan program yang memenuhi kebutuhan pemustaka (mahasiswa, dosen, dan pengguna lainnya). Perpustakaan mendorong dan memungkinkan tiap mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya sebagai pelajar. Perpustakaan juga mendorong kualitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Dengan demikian, Standar Perpustakaan menentukan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Dalam konteks STIE Kasih Bangsa, Standar Perpustakaan harus mampu mendukung pencapaian visi untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berwawasan global. Guna mencapai tujuan yang

diharapkan maka Standar Perpustakaan haruslah komprehensi. Standar Perpustakaan mencakup standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga perpustakaan, standar pelayanan dan pengelolaan, serta standar peningkatan perpustakaan

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Pustakawan

C. Definisi Istilah

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
2. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
3. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5. Penyiangan koleksi adalah kegiatan mengeluarkan materi perpustakaan yang sudah tidak dipakai dari koleksi.
6. Pelestarian koleksi perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
7. Cacah ulang adalah kegiatan menghitung jumlah materi perpustakaan dengan mencocokkan antara data koleksi dengan data yang sebenarnya yang ada pada rak dengan tujuan untuk mengetahui jumlah materi perpustakaan yang hilang dan rusak.

8. Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin

D. Isi Standar

1. STIE Kasih Bangsa memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan perpustakaan
2. STIE Kasih Bangsa memastikan Perpustakaan memiliki rencana kerja pengelolaan perpustakaan
3. Kepala Perpustakaan menyediakan koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang terdiri atas fiksi dengan jumlah total minimal 300 judul.
4. Kepala Perpustakaan menyediakan koleksi non-fiksi, berupa buku wajib matakuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian dan literatur kelabu, dengan jumlah total minimal 700 judul
5. Kepala Perpustakaan melanggan majalah ilmiah, minimal 1 (satu) judul majalah ilmiah per program studi
6. Kepala Perpustakaan melakukan penambahan koleksi sebesar 2% dari jumlah judul yang sudah ada
7. Pustakawan berdasarkan arahan dari Kepala Perpustakaan dan masukan dari Program Studi, melakukan penyiangan koleksi terhadap materi yang sudah tidak dipakai lagi, minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun, agar dapat dipastikan kekinian seluruh koleksi yang ada.
8. Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan melakukan cacah ulang terhadap semua koleksi yang dimiliki, minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun, agar dapat dipastikan jumlah seluruh koleksi yang ada dan kesesuaiannya dengan pencatatan yang dilakukan.
9. Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari sebuah format ke format lain
10. STIE Kasih Bangsa menerapkan jam buka layanan perpustakaan minimal 30 jam per minggu, dan dapat disesuaikan dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
11. Kepala perpustakaan memastikan kegiatan pembasmian serangga (fumigasi) setiap 1 tahun sekali

12. Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, memberikan layanan sirkulasi kepada seluruh civitas akademika, berupa peminjaman bahan pustaka, untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, memberikan layanan referensi kepada seluruh civitas akademika, berupa layanan baca di tempat untuk menemukan informasi dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi, untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
14. Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, memberikan layanan literasi informasi kepada seluruh civitas akademika
15. Kepala Perpustakaan membuat laporan kegiatan perpustakaan, berupa uraian kegiatan yang telah dilakukan dan didukung oleh data/angka statisti
16. Ketua menentukan kualifikasi yang harus dimiliki Kepala Perpustakaan
17. Ketua menentukan kualifikasi yang harus dimiliki Pustakawan
18. Kepala UPT berdasarkan masukan dari Kepala Perpustakaan, menyediakan sarana dan prasarana di perpustakaan
19. Kepala UPT memasang CCTV dan/atau security gate di dalam perpustakaan, untuk menjaga keamanan koleksi dari perobekan, kerusakan dan pengambilan tanpa izin
20. Kepala UPT menentukan dan mengimplementasikan temperatur optimum untuk ruang koleksi, ruang pengguna, dan ruang staf perpustakaan
21. Kepala UPT menentukan dan mengimplementasikan kelembaban relatif untuk area koleksi buku
22. STIE Kasih Bangsa memastikan adanya SK Pendirian Perpustakaan yang disahkan oleh Ketua Yayasan
23. Ketua dalam mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi, wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP).
24. Tersedianya gedung/ruang Perpustakaan Perguruan Tinggi yang memadai, bersih dan nyaman
25. Tersedianya komposisi ruang perpustakaan dengan berbagai area.

E. Strategi

1. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung perpustakaan, sehingga turut membantu terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses

pembelajaran.

2. Mengupayakan penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan baik berupa buku, majalah, referensi maupun koleksi dalam bentuk digital secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyusun program kerja tahunan yang menarik dan bermanfaat untuk memberikan pengayaan dan nilai tambah kepada civitas akademika; serta untuk membangun budaya membaca dikalangan mahasiswa.
4. Mengadakan kegiatan diskusi dan bedah buku, khususnya untuk buku yang baru terbit dengan mengundang penulis bukunya dan para ahli/pembicara lain yang relevan.
5. Menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terkait pengkinian informasi dan peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan; serta dalam hal pengadaan dan perawatan koleksi perpustakaan.
6. Melakukan studi banding (benchmarking) ke perpustakaan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri; serta mengadopsi dan menerapkan praktik baik yang belum ada di STIE Kasih Bangsa
7. Melakukan pembinaan kepada pustakawan untuk mengembangkan kompetensinya yang bertujuan meningkatkan ketrampilan professional pustakawan untuk mendukung kinerja kepustakawanan.
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan perpustakaan	Tersedianya pedoman dan kebijakan pengelolaan perpustakaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman dan Kebijakan Perpustakaan	Membentuk tim adhoc penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan perpustakaan Melakukan sosialisasi pedoman dan kebijakan kepada pemangku kepentingan
2	STIE Kasih Bangsa memastikan Perpustakaan memiliki rencana kerja pengelolaan perpustakaan	Tersedianya rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana jangka pendek, menengah dan panjang pengelolaan perpustakaan	Menyusun rencana dengan melibatkan bidang keuangan, bidang sarpras dan bidang akademik
3	Kepala Perpustakaan menyediakan koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang terdiri atas fiksi dengan jumlah total minimal 300 judul.	Ketersediaan koleksi perpustakaan nonfiksi di dalam sistem	300	310	320	330	340	350	Daftar koleksi	Mengajukan hibah koleksi perpustakaan Menerima sumbangan koleksi
4	Kepala Perpustakaan menyediakan koleksi non-fiksi, berupa buku wajib matakuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian dan literatur	Ketersediaan koleksi perpustakaan non fiksi di dalam sistem	700	720	740	760	780	800	Daftar koleksi	Memberikan aturan setiap mahasiswa yang akan lulus wajib menyumbangkan buku mata kuliah

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kelabu, dengan jumlah total minimal 700 judul									Adanya anggaran pembelian koleksi perpustakaan setiap tahun
5	Kepala Perpustakaan melanggan majalah ilmiah, minimal 1 (satu) judul majalah ilmiah per program studi	Tersedianya langgana majalah ilmiah	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Langganan majalah	Adanya kebijakan langganan manajalh ilmiah Ketersediaan dana
6	Kepala Perpustakaan melakukan penambahan koleksi sebesar 2% dari jumlah judul yang sudah ada	Jumlah koleksi selalu bertambah 2% dalam setahun	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	List Koleksi buku	Tersedianya dana penambahan koleksi buku
7	Pustakawan berdasarkan arahan dari Kepala Perpustakaan dan masukan dari Program Studi, melakukan penyiangan koleksi terhadap materi yang sudah tidak dipakai lagi, minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun, agar dapat dipastikan kekinian seluruh koleksi yang ada.	Pelaksanaan penyiangan koleksi perpustakaan	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi kegiatan	Menentukan PIC dan jadwal pelaksanaan penyiangan koleksi perpustakaan
8	Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan melakukan cacah ulang terhadap semua koleksi yang dimiliki, minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga)	Pelaksanaan pencacahan koleksi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi kegiatan	Menentukan PIC dan jadwal pencacahan koleksi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	tahun, agar dapat dipastikan jumlah seluruh koleksi yang ada dan kesesuaiannya dengan pencatatan yang dilakukan.									
9	Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari sebuah format ke format lain	Pustakawan melakukan pelestarian bahan setiap tahun	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	List Dokumen yang telah dilakukan pelestarian	Tersedianya jadwal pelestarian bahan yaitu setiap bulan agustus
10	STIE Kasih Bangsa menerapkan jam buka layanan perpustakaan minimal 30 jam per minggu, dan dapat disesuaikan dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	Adanya aturan jadwal layanan perpustakaan dari jam 09.00 – 16.00	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	SK Layanan Perpustakaan	Mensosialisasikan jam layanan perpustakaan kepada seluruh dosen dan mahasiswa
11	Kepala perpustakaan memastikan kegiatan pembasmian serangga (fumigasi) setiap 1 tahun sekali	Adanya jadwal tetap fumigasi	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumentasi fumigasi	Jadwal fumigasi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
12	Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, memberikan layanan sirkulasi kepada seluruh civitas akademika, berupa peminjaman bahan pustaka, untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.	Tersedianya sistem penelusuran secara online serta sistem peminjaman, dan pengembalian secara otomatis	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Sistem slims yang dapat diakses oleh seluruh pengguna	Memastikan sistem slims perpustakaan STIE Kasih Bangsa tidak ada gangguan dan dapat digunakan
		Website perpustakaan lengkap dan informatif berisi profil, OPAC, Info Layanan, Kontak Perpustakaan, link database dan media sosial	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Lengkapya informasi di website perpustakaan	Memastikan website berjalan dengan baik dan dilakukan maintenance jika diperlukan
13	Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, memberikan layanan referensi kepada seluruh civitas akademika, berupa layanan baca di tempat untuk menemukan informasi dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi, untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	Tersedianya sarana dan prasarana layanan membaca di perpustakaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Ruang baca	Membuat ruang baca menjadi nyaman, bersih dan aman
14	Pustakawan sesuai arahan dari Kepala Perpustakaan, memberikan layanan literasi	Tersedianya layanan informasi di perpustakaan melalui layar televisi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Terpasangnya TV Tersedianya video layanan informasi	Layanan informasi di putar di perpustakaan melalui TV

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	informasi kepada seluruh civitas akademika									
15	Kepala Perpustakaan membuat laporan kegiatan perpustakaan, berupa uraian kegiatan yang telah dilakukan dan didukung oleh data/angka statisti	Adanya laporan kegiatan perpustakaan yang diserahkan kepada Ketua dan Ketua Yayasan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan perpustakaan	Laporan disampaikan kepada ketua dan ketua yayasan sebagai bahan rencana dan evaluasi
16	Ketua menentukan kualifikasi yang harus dimiliki Kepala Perpustakaan	Kepala Perpustakaan minimal Magister di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau Sarjana di bidang lain ditambah dengan pendidikan kesarjanaan ilmu perpustakaan dan informasi	Terlaksana	S2 Perpus	S2 Perpus	S2 Perpus	S2 Perpus	S2 Perpus	Ijazah dan Transkrip Nilai	Adanya kebijakan bahwa kualifikasi kepala perpustakaan adalah S2 bidang perpustakaan dan informasi
17	Ketua menentukan kualifikasi yang harus dimiliki Pustakawan	Pustakawan minial sarjana di bidang perpustakaan dan informasi	Terlaksana	S1	S1	S1	S1	S1	Ijazah dan Transkrip Nilai	Adanya kebijakan bahwa kualifikasi perpustakaan adalah S1 Pustakawan
18	Kepala UPT berdasarkan masukan dari Kepala Perpustakaan, menyediakan sarana dan prasarana di perpustakaan	tersedianya bangku, meja, komputer publik, rak penyimpanan tas yang memadai	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	List perabot perpustakaan	Adanya pengelolaan perabot perpustakaan oleh UPT

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
19	Kepala UPT memasang CCTV dan/atau security gate di dalam perpustakaan, untuk menjaga keamanan koleksi dari perobekan, kerusakan dan pengambilan tanpa izin.	Adanya cct di are perpustakaan	Tersedia	1	1	1	1	1	CCTV	Pemasangan CCTV di area perpustakaan
20	Kepala UPT menentukan dan mengimplementasikan temperatur optimum untuk ruang koleksi, ruang pengguna, dan ruang staf perpustakaan	Temperatur optimum adalah 20- 25 derajat celcius	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen cek kelembaban dan dokumen cek suhu	Pustakawan memastikan suhu perpustakaan sesuai standar
21	Kepala UPT menentukan dan mengimplementasikan kelembaban relatif untuk area koleksi buku	Kelembaban relatif untuk area koleksi buku adalah 45- 55%	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen cek kelembaban dan dokumen cek suhu	Pustakawan memastikan kelembaban perpustakaan sesuai standar
22	STIE Kasih Bangsa memastikan adanya SK Pendirian Perpustakaan yang disahkan oleh Ketua Yayasan	Adanya SK Pendirian Perpustakaan yang di tandatangani oleh ketua Yayasan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	SK Pendirian Perpustakaan	SK Pendirian disampaikan melalui website dan dipasang di area perpustakaan
23	Ketua dalam mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi, wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, untuk	Perpustakaan STIE Kasih Bangsa memiliki NPP	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Nomor Induk Perpustakaan STIE Kasih Bangsa	NPP disampaikan melalui website dan dipasang di area perpustakaan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP).									
24	Tersedianya gedung/ruang Perpustakaan Perguruan Tinggi yang memadai, bersih dan nyaman	Luas gedung perpustakaan minimal 0,5 m ² x jumlah mahasiswa	Memadai	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen luas gedung perpus	Pengawasan luas ruang oleh UPT
25	Tersedianya komposisi ruang perpustakaan dengan berbagai area.	Area koleksi 55% Area pemustaka: 25% Area kerja: 10%	Sesuai	✓	✓	✓	✓	✓	Layout perpustakaan	Pengawasan area luas ruang oleh UPT

F. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
2. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perpustakaan
4. Pedoman Pengelolaan Perpustakaan
5. Laporan Hasil Survei Layanan Perpustakaan.

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
8. STATUTA STIE Kasih Bangsa
9. Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa
10. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa dan Program Studi

BAB XVIII

STANDAR HUMAS DAN PEMASARAN

A. Rasional

Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan fungsi strategis dalam suatu lembaga/organisasi yang berperan sebagai penghubung antara institusi dengan publik, baik internal maupun eksternal. Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi, keberadaan standar Humas menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh aktivitas komunikasi berjalan efektif, profesional, dan terukur. Standar Humas disusun untuk:

1. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
2. Meningkatkan efektivitas komunikasi internal dan eksternal, sehingga pesan, kebijakan, dan program organisasi dapat tersampaikan dengan baik.
3. Membangun citra dan reputasi positif organisasi, melalui pengelolaan publikasi, media relations, dan strategi komunikasi yang konsisten.
4. Mengelola aspirasi, masukan, dan keluhan dari masyarakat/stakeholder, sebagai bagian dari mekanisme perbaikan mutu berkelanjutan.
5. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, melalui layanan informasi, publikasi, dan komunikasi yang profesional.

Dengan adanya standar Humas, organisasi diharapkan mampu menjaga kredibilitas, memperkuat hubungan dengan stakeholder, serta beradaptasi dengan dinamika kebutuhan informasi publik.

B. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Humas

C. Definisi Istilah

1. Hubungan masyarakat merupakan aktifitas lembaga dan atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik dan sebaliknya.

2. Humas Perguruan Tinggi adalah juru bicara PT, fasilitator, media pelayanan informasi kepada masyarakat, menyediakan informasi tentang program universitas, menciptakan dan memelihara hubungan internal dan eksternal universitas yang kondusif dan dinamis serta meningkatkan citra dan branding PT di dalam dan luar PT sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara seluruh sivitas akademika.
3. Media Komunitas adalah media cetak dan/atau elektronik yang didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dan wilayah tertentu.
4. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. (Pedoman Pemberitaan Media Siber)
5. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. (Pedoman Pemberitaan Media Siber)
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat masyarakat terhadap barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh PT

D. Isi Standar

1. STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin keterbukaan informasi publik
2. STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin publikasi dan dokumentasi
3. STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan hubungan dengan media
4. STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan ketersediaan komunikasi internal
5. STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa melakukan pengelolaan keluhan dan masukan dari masyarakat
6. STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa membangun citra dan reputasi STIE Kasih Bangsa

E. Strategi

1. Menyediakan portal resmi perguruan tinggi yang selalu diperbarui (website + media sosial).
2. Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjamin akses informasi publik.
3. Menerapkan layanan respon cepat (quick response) maksimal 2x24 jam terhadap permintaan informasi.
4. Menetapkan kalender editorial (academic calendar + event kampus) untuk publikasi konten rutin.
5. Mengoptimalkan kanal digital (website, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn) dengan konten kreatif dan interaktif.
6. Membuat konten multimedia (artikel, video, podcast, infografis) untuk memperluas jangkauan audiens.
7. Menjalinkan kerja sama strategis dengan media lokal, nasional, maupun internasional.
8. Menyediakan press release secara berkala tentang prestasi, penelitian, dan kegiatan kampus.
9. Menyelenggarakan forum diskusi internal secara berkala untuk menyampaikan kebijakan pimpinan.
10. Membuka layanan aduan online dan offline yang transparan dan responsif.
11. Membuat unit layanan pengaduan terpadu dengan standar pelayanan maksimal 5 hari kerja.
12. Menyelenggarakan kampanye branding dengan tagline yang kuat dan konsisten.
13. Melakukan survei kepuasan stakeholder secara rutin untuk evaluasi citra perguruan tinggi.
14. Melakukan media monitoring dan analisis engagement media sosial setiap bulan.
15. Menyusun laporan kinerja humas setiap semester/tahun.
16. Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain yang unggul dalam pengelolaan humas.

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin keterbukaan informasi publik	- Persentase informasi publik tersedia dan mudah diakses $\geq 90\%$ - Respon permintaan informasi maksimal 2 hari kerja	90%	100%	100%	100%	100%	100%	- SOP layanan informasi publik - Daftar informasi publik - Laporan layanan informasi	- Menetapkan PIC Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) - Membuat kanal resmi informasi (website, media sosial) - Menerapkan SOP quick response
2	STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin publikasi dan dokumentasi	100% kegiatan strategis terdokumentasi - Update media resmi minimal 5 kali/minggu	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	- Arsip dokumentasi foto/video - Kalender konten publikasi - Laporan media monitoring	- Membentuk tim dokumentasi - Mengoptimalkan media sosial dan website - Menetapkan kalender editorial publikasi
3	STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan hubungan dengan media	- Peningkatan jumlah publikasi eksternal $\geq 10\%$/tahun - Minimal 5 media partner aktif	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	- Daftar mitra media - Press release, press kit	- Menjalin kerjasama (MoU) dengan media - Membentuk media center
4	STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa	Tingkat kepuasan pegawai $\geq 80\%$	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	Notulen rapat	Membangun kanal komunikasi resmi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	menjamin ketersediaan komunikasi internal	Jumlah kanal komunikasi internal aktif (≥ 3 kanal)							- Buletin internal - Survei kepuasan pegawai	Menyelenggarakan forum internal rutin
5	STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa melakukan pengelolaan keluhan dan masukan dari masyarakat	- Penyelesaian aduan $\geq 95\%$ - Tanggapan awal aduan $\leq 1 \times 24$ jam	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	- SOP layanan pengaduan - Buku register aduan/masukan - Laporan tindak lanjut	- Membentuk unit layanan pengaduan terpadu - Menyediakan kanal aduan online (email, webform) dan offline (kotak saran) - Melakukan analisis tren aduan secara berkala
6	STIE Kasih Bangsa melalui Humas STIE Kasih Bangsa membangun citra dan reputasi STIE Kasih Bangsa	- Indeks kepuasan stakeholder meningkat $\geq 5\%$/tahun - Engagement media sosial meningkat $\geq 10\%$/tahun	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	- Hasil survei kepuasan publik - Laporan analitik media sosial - Evaluasi kinerja humas tahunan	- Menyelenggarakan survei kepuasan publik rutin - Melaksanakan kampanye branding - Mengelola konten kreatif & interaktif

F. Dokumen Terkait

1. STATUTA
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Rencana Kerja Anggaran Tahunan
6. Pedoman dan/atau Kebijakan Pengelolaan Humas
7. SOP Humas dan Publikasi

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

BAB XIX

STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS

A. Rasional

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, perguruan tinggi perlu menyelenggarakan pembelajaran yang tidak terbatas hanya di dalam ruang kelas. Pembelajaran di luar kampus merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang kontekstual, aplikatif, dan kolaboratif. Kegiatan belajar di luar kampus memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara langsung dari dunia nyata, melalui kegiatan seperti magang, proyek riset, pengabdian kepada masyarakat, studi independen, pertukaran pelajar, dan kegiatan wirausaha. Hal ini mendukung pengembangan kompetensi lintas disiplin serta meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.

Untuk itu, diperlukan standar mutu yang menjamin bahwa kegiatan pembelajaran di luar kampus terlaksana secara terencana, relevan dengan capaian pembelajaran, memiliki mekanisme pembimbingan yang memadai, serta dievaluasi secara objektif. Standar ini juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pengalaman belajar di luar kampus dengan kurikulum program studi, serta keberlanjutan kerja sama antara perguruan tinggi dan mitra eksternal. Dengan adanya standar ini, diharapkan seluruh unit di perguruan tinggi dapat merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di luar kampus secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari penjaminan mutu internal.

B. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

C. Definisi Istilah

1. Pertukaran Mahasiswa adalah Kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama periode tertentu, untuk memperoleh pengalaman

akademik dan budaya yang berbeda tanpa kehilangan hak atas pengakuan kredit akademik.

2. Magang/Praktik Kerja adalah Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bekerja secara langsung di dunia usaha, dunia industri, atau institusi lain sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi profesional dan keterampilan kerja di lingkungan nyata.
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah Kegiatan mahasiswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan (seperti sekolah dasar atau menengah), sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan serta sarana pembelajaran pedagogis dan sosial bagi mahasiswa.
4. Penelitian/Riset adalah Kegiatan akademik yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian ilmiah secara mandiri atau kolaboratif di bawah bimbingan dosen atau peneliti, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, metodologis, dan analitis sesuai bidang ilmu yang ditekuni.
5. Proyek Kemanusiaan adalah Kegiatan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam aksi sosial dan kemanusiaan di wilayah atau komunitas yang membutuhkan bantuan, sebagai bentuk pengembangan empati, nilai-nilai kemanusiaan, dan keterampilan kerja sosial.
6. Kegiatan Wirausaha adalah Kegiatan pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha secara mandiri maupun berkelompok, sebagai bentuk penguatan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi.
7. Studi/Proyek Independen adalah Kegiatan pembelajaran mandiri yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa secara individu atau kelompok untuk mengembangkan minat atau kompetensi tertentu di bawah supervisi dosen pembimbing, yang hasilnya dapat dikonversi menjadi kredit akademik.
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok di wilayah pedesaan atau komunitas tertentu, dengan pendekatan tematik berbasis keilmuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan lokal dan memberdayakan masyarakat.
9. Bela Negara adalah Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, dan kepemimpinan

melalui keterlibatan mahasiswa dalam pelatihan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh lembaga pertahanan atau institusi terkait.

D. Isi Standar

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan tersedianya pedoman belajar diluar kampus
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar diluar kampus setidaknya telah berada pada semester 5.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan tersedianya kontrak kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban antara mahasiswa, mitra, dan institusi pendidikan terkait.
4. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya pembimbing internal dan eksternal pada setiap kegiatan belajar diluar kampus
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar kampus adalah 50%
6. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan jumlah dan jenis mitra kerjasama
7. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keselarasan kegiatan luar kampus dengan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)
8. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan persentase kegiatan luar kampus yang terkonversi ke dalam SKS minimal adalah 80%
9. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan terlaksananya monitoring kegiatan setidaknya 2 kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, pada setiap kegiatan belajar diluar kampus
10. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan selama minimal 3 bulan.
11. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tersedianya logbook aktivitas harian, laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kegiatan, pada setiap kegiatan.
12. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban merumuskan daftar mata kuliah konversi
13. Ketua Program Studi menginput hasil konversi setiap mahasiswa paling lambat 2 minggu setelah laporan kegiatan disampaikan oleh mahasiswa

E. Strategi

1. Menyusun kurikulum program studi yang memuat ruang untuk kegiatan pembelajaran diluar kampus termasuk RPS berbasis CPL
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim penyusunan pedoman implementasi belajar diluar kampus
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan ketersediaan pedoman implementasi belajar diluar kampus
4. Adanya sosialisasi terkait pelaksanaan belajar diluar kampus
5. Adanya SOP Pelaksanaan Belajar diluar kampus
6. Menjalin kerja sama dengan mitra industri, sekolah, lembaga penelitian, LSM, dan pemerintah daerah secara formal (MoU/SPK)
7. Menyelenggarakan pelatihan pembimbingan kegiatan luar kampus agar dosen dapat memberikan pendampingan yang efektif
8. Melakukan monev kegiatan luar kampus berdasarkan indikator mutu, logbook, dan laporan mahasiswa serta mitra
9. Melakukan survei dan refleksi untuk mengukur efektivitas dan perbaikan berkelanjutan kegiatan luar kampus

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
1	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan tersedianya pedoman belajar diluar kampus	Tersedianya pedoman kegiatan belajar diluar kampus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Pedoman Pembelajaran diluar kampus Kebijakan SOP	Membentuk Tim penyusun pedoman, kebijakan dan SOP diluar kampus
2	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar diluar kampus setidaknya telah berada pada semester 5	Mahasiswa peserta kegiatan pembelajaran diluar kampus minimal adalah semester 5 dan telah menempuh 70 sks	Terlaksana						Form Permohonan Usulan Pembelajaran diluar kampus	Adanya aturan minimal semester dan minimal sks tempuh bagi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran diluar kampus
3	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan tersedianya kontrak kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban antara mahasiswa, mitra, dan institusi pendidikan terkait.	Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar diluar kampus harus dilengkapi dengan MoU, MoA, SPK dan Kontrak Kerja	Tersedia						MoU MoA SPK Kontrak Kerja	Mensosialisasikan kepada mahasiswa dan mitra terkait dokumen kelengkapan dalam pelaksanaaKn pembelajaran diluar kampus
4	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya pembimbing internal	Adanya SK Pembimbing Internal dan Eksternal	Tersedia						SK Bimbingan Form Bimbingan	Adanya SK Pembimbing Adanya pelatihan pembimbingan untuk kegiatan

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	dan eksternal pada setiap kegiatan belajar diluar kampus									pembelajaran diluar kampus
5	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar kampus adalah 50%	Jumlah mahasiswa yang megikuti kegiatan pembelajaran diluar kampus >50%	50%	90%	90%	90%	90%	90%	SPK Kontrak Laporan	Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra Meningkatkan softsill mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran diluar kampus
6	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan jumlah dan jenis mitra kerjasama	Jumlah mitra kerjasama selalu meningkatnsetiap tahun	30	+5	+5	+5	+5	+5	MoU	Memperkenalkan program pembelajaran diluar kampus kepada mitra kerjasama
7	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keselarasan kegiatan luar kampus dengan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)	Setiap program studi memastikan ketercapaian CPL bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran diluar kampus melalui form konversi	Terlaksana						Form Konversi	Adanaya pertemuan antara Ketua Prodi dengan mitra untuk penyampaian capaian pembelajaran yang harus diperoleh oleh mahasiswa
8	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan persentase kegiatan luar	adanya laporan konversi kegaitan pembelajaran diluar kampus	Tersedia						Form Konversi	Membetuk tim konversi pembelajaran diluar kampus setiap

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
	kampus yang terkonversi ke dalam SKS minimal adalah 80%									semester untuk menyamakan persepsi
9	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan terlaksananya monitoring kegiatan setidaknya 2 kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, pada setiap kegiatan belajar diluar kampus	Adanya jadwal monev pelaksanaan pembelajaran diluar kampus minimal 2x	terlaksana						Absen Kunjungan	Menjadikan absen kunjungan monev sebagai syarat dalam konversi sks
10	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan selama minimal 3 bulan	Adanya aturan bahwa pelaksanaan pembelajaran diluar kampus minimal adalah 3 bulan atau setara dengan 480 jam	terlaksana						Logbook harian Form eval mingguan Form eval bulanan form penilaian akhir	Peserta pembelajaran diluar kampus wajib memiliki logbook harian
11	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tersedianya logbook aktivitas harian, laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kegiatan, pada setiap kegiatan.	Tersedianya logbook harian, laporan kegiatan, evaluasi kegiatan setiap mahasiswa peserta pembelajaran diluar kampus	tersedia						logbook harian, laporan kegiatan dan form eval	Menjadikan logbook harian, laporan kegiatan dan form eval sebagai syarat konversi

No	Standar	Indikator	Baseline	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	Bukti Dokumen	Strategi
12	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban merumuskan daftar mata kuliah konversi	Adanyaa daftar matakuliah konversi	tersedia						Daftar matakuliah konversi	Ketua prodi memiliki daftar matakuliah konversi
13	Ketua Program Studi menginput hasil konversi setiap mahasiswa paling lambat 2 minggu setelah laporan kegiatan disampaikan oleh mahasiswa	Hasil konversi wajib disampaikan kepada BAAK minimal 2 minggu setelah laporan kegiatan	tersedia						Hasil konversi Inout niai konversi ke sistem	Menginformasikan kepada ketua prodi terkait jadwal inout konversi ke sistem

F. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pembelajaran di Luar Kampus
2. SOP
3. Form Pendaftaran
4. Surat Pengantar MBKM
5. SK Pembimbing Pembelajaran di Luar Kampus
6. Kontrak Kegiatan /SPK
7. Log Book Aktivitas Harian
8. Form Evaluasi
9. Laporan Akhir

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.